



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* 2008
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi

**ILLIYYINA PERDANAWATI
090411023X**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
DESEMBER, 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Illiyyina Perdanawati

NPM : 090411023X

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Illiyina Perdanawati
NPM : 090411023X
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* 2008
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA
TEBET)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Achmad Lutfi, M.Si. (.....)

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak. (.....)

Penguji : Dra. Inayati, M.Si. (.....)

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet**”. Adapun penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Program Sarjana Reguler, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi mulai dari penentuan tema, pengumpulan data, analisis hasil penelitian hingga pembuatan simpulan dan rekomendasi. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc., selaku penanggungjawab Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus ketua sidang skripsi.
4. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku pembimbing skripsi atas bimbingan, saran, dan nasihat yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini serta kesediannya meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan.
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku penguji sidang skripsi.
6. Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak., selaku sekretaris sidang skripsi.
7. Dr. Ning Rahayu, M.Si., selaku penasihat akademis.
8. Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet.
9. Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kepala Seksi Waskon III sekaligus ketua tim sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet.
10. Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet.
11. Ramlan, Ak., Nia, Wahyudi, S.T., Julianto, Timbul Parasian Hutahean, S.ST., Hartoyo, B.Ac., dan Hamidah, selaku *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet yang telah banyak membantu penulis.
12. I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat KUP, DJP.

13. Benny Perlaungan Sialagan, Ketua Seksi Konsultasi Materi, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP.
14. Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I, DJP.
15. Prijohandojo Kristanto, *Managing Partner* PB & Co sekaligus Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN.
16. Eddy Mangkuprawira, S.H., selaku informan dari kalangan akademisi.
17. Ayahnda Agus Setyadi dan Ibunda Rokhasanah, selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral, materi, dan doa.
18. Latifolia Hidayati, Kintamani Arafah, dan Fitrianto Nurfaizin, terima kasih atas seluruh canda, tawa, dan keceriaan yang menghibur saat raga dan pikiran ini lelah.
19. Budi Mulyono, Hadining Kusumastuti, dan Ria Eva Lusiana, terima kasih atas skripsi yang menginspirasi.
20. Tia Rahmiati, S.T., Zhajang, Muhammad Banu, Disty, Rika, Iman, Indah, serta seluruh keluarga besar Amil-ZIS UI.
21. Adhi Nugroho, Pratiwi Setyaningrum, Ernawati, Dini Amalia, Irene Roma Sondang, Kiki Rizki Novelia, Farid Wajdi, serta seluruh keluarga besar Administrasi Fiskal 2004 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas keteladanan, motivasi, dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan hingga skripsi ini terselesaikan.
22. Sevina, Novi Robbiah Adawiyah, Ipon, Mia, Frida, Lia, Ade, Shelly, Balkis, Vega, terima kasih untuk bantuan, doa, dan motivasinya.
23. Teman-teman perantauan di Griya Setya Komala, Kukusan Kelurahan.
24. Seluruh keluarga besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
25. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, sebagai manusia yang tak mungkin luput dari khilaf dan salah, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya atas kekurangan yang mungkin ada dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas kesalahan yang penulis lakukan kepada berbagai pihak selama perencanaan,

pelaksanaan, hingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik serta saran demi perbaikan di masa depan.


Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi, serta dapat menambah wawasan, menjadi sumber informasi, serta inspirasi bagi mahasiswa lain terkait dengan tema yang penulis bahas.

Depok, Desember 2008

Illiyyina Perdanawati



*“...sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*
[Q.S. Al-Insyirah: 6-8]



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Illiyyina Perdanawati
NPM : 090411023X
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisis Implementasi Sunset Policy 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 19 Desember 2008
Yang menyatakan,

(Illiyyina Perdanawati)

ABSTRACT

*Name : Illiyyina Perdanawati
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis the Implementation of Sunset Policy 2008: Case Study
at KPP Pratama Jakarta Tebet*

This thesis is a case study of the implementation of Sunset Policy 2008 at KPP Pratama Jakarta Tebet during January to September 2008. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data technique uses in depth interview and literature study. The research result showed that there are just little tax payers who benefit this policy. Sunset Policy gives benefit for tax payers especially without publishing other Tax Assessments. The benefit for KPP itself is the increase of tax receiving and got data base of tax payers. Sequences of efforts have been done by KPP Pratama Jakarta Tebet to optimize Sunset Policy operation. Sunset Policy, actually, doesn't add tax receiving 2008 but to strengthen data base of tax payers. Recommendation of this research are socialization of Sunset Policy should explain the benefits which will be got by tax payers in detail, it is needed internal control of Sunset Policy especially for Account Representative at KPP Pratama Jakarta Tebet, DJP should control tax officers in the field in order to reach Sunset Policy's objective as it is hoped, it is needed an effort law supremacies strictly in order Sunset Policy can increase tax receiving significantly in long term period.

*Key words:
Implementation, Policy, Sunset Policy, Tax Amnesty.*

ABSTRAK

Nama : Illiyyina Perdanawati
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet

Skripsi ini merupakan studi kasus tentang implementasi *Sunset Policy* 2008 di KPP Pratama Jakarta Tebet selama kurun waktu Januari–September 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit sekali Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. *Sunset Policy* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terutama dengan tidak dapat diterbitkannya SKP Pajak Lainnya. Manfaat bagi KPP sendiri adalah meningkatnya penerimaan pajak dan diperolehnya basis data Wajib Pajak. Serangkaian upaya telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* sebenarnya bukan untuk menambah penerimaan pajak 2008 melainkan untuk memperkuat basis data Wajib Pajak. Rekomendasi penelitian ini adalah sosialisasi *Sunset Policy* harus memaparkan detail manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak, perlunya pengawasan internal *Sunset Policy* khususnya bagi *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet, DJP pun perlu melakukan pengawasan terhadap petugas pajak di lapangan agar tujuan *Sunset Policy* tercapai sesuai harapan, serta perlunya upaya penegakan hukum yang tegas agar *Sunset Policy* dapat menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka panjang.

Kata kunci:
Implementasi, Kebijakan, *Sunset Policy*, Pengampunan Pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB 2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN	12
A. Tinjauan Pustaka	12
A.1. Konsep Kebijakan	14
A.1.1. Kebijakan Publik	15
A.1.2. Kebijakan Pajak	18
A.1.3. Analisis Kebijakan	18
A.1.4. Implementasi Kebijakan	19
A.1.5. Model Implementasi menurut Grindle	21
A.2. Konsep Perpajakan	24
A.2.1. Definisi Pajak	24
A.2.2. Fungsi Pajak	24
A.2.3. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak	25
A.2.4. Sistem Pemungutan Pajak <i>Self Assessment</i>	26
A.2.5. Administrasi Perpajakan	26
A.3. Kepatuhan Perpajakan	27
A.3.1. Definisi Kepatuhan Perpajakan	27
A.3.2. Penyimpangan dalam Kepatuhan Perpajakan	28
A.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	28
A.4. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	30
A.5. <i>Sunset Policy</i>	33
B. Kerangka Pemikiran	35
C. Metode Penelitian	35
C.1. Pendekatan Penelitian	35
C.2. Jenis Penelitian	37
C.3. Metode dan Strategi Penelitian	39
C.4. Hipotesis Kerja	41

C.5. Narasumber/Informan	41
C.6. Proses Penelitian	42
C.7. Penentuan <i>Site</i> Penelitian	42
C.8. Pembatasan Penelitian	44
C.9. Keterbatasan Penelitian	44

BAB 3. KETENTUAN <i>SUNSET POLICY</i> DAN GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA JAKARTA TEBET	45
A. Ketentuan <i>Sunset Policy</i> dalam Pasal 37 A UU KUP	45
B. Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	46
B.1. Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> dalam PP No. 80 Tahun 2007	48
B.2. Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> dalam PMK No.66/PMK.03/2008	49
B.3. Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> dalam Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008	54
C. Tata Cara Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> berdasarkan Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008	58
D. Analisis Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	64
D.1. Analisis Kontradiktif Pasal 37 A UU KUP dengan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000	65
D.2. Analisis Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> dengan Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Pajak	67
E. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet	72
E.1. Kedudukan dan Fungsi	72
E.2. Wilayah Kerja	73
E.3. Kondisi dan Potensi Wilayah	74
E.4. Struktur Organisasi	74

BAB 4. ANALISIS IMPLEMENTASI <i>SUNSET POLICY</i> DI KPP PRATAMA JAKARTA TEBET	77
A. Implementasi <i>Sunset Policy</i> di KPP Pratama Jakarta Tebet	77
A.1. Respon Wajib Pajak	77
A.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam Implementasi <i>Sunset Policy</i>	82
A.2.1. Keterlambatan Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	82
A.2.2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	85
A.2.3. Keterbatasan Data	87
A.3. Teknis Adiministrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet	88
B. Manfaat-Manfaat <i>Sunset Policy</i> yang Diperoleh Wajib Pajak	91
B.1. Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga	91
B.2. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Tidak Diberlakukan Lagi	93
B.3. Penghapusan Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh	94

B.4. Data dan Informasi yang Tercantum dalam SPT Tahunan PPh tidak dapat dijadikan Dasar Menerbitkan SKP Pajak Lainnya	95
B.5. Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Pajak	103
B.6. Penghentian Pemeriksaan Pajak	108
C. Beberapa Manfaat <i>Sunset Policy</i> yang Diperoleh KPP Tebet	111
C.1. Meningkatkan Penerimaan Pajak	111
C.2. Memperoleh Basis Data Wajib Pajak	112
D. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pihak KPP Tebet dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	115
D.1. Pemetaan Potensi Pajak	115
D.2. Membuat Profil Wajib Pajak Besar	116
D.3. Ekstensifikasi Wajib Pajak	117
D.4. Menganalisis Data Internal	118
D.5. Menindaklanjuti Hasil Analisis Data	118
D.5.1. Sosialisasi <i>Sunset Policy</i> kepada Masyarakat dan Wajib Pajak	119
D.5.2. Melakukan Imbauan kepada Masyarakat dan Wajib Pajak untuk Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i>	123
D.5.3. Melakukan Konseling kepada Wajib Pajak	123
D.6. Pemanfaatan Data Pihak Ketiga secara Optimal	124
E. Alasan Pemerintah Memberikan Pengampunan Pajak yang Lebih Luas sebagaimana Diatur dalam Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	125
E.1. <i>Sunset Policy</i> bukan untuk Menambah Penerimaan Pajak Tahun 2008	129
E.2. <i>Sunset Policy</i> bertujuan untuk Memperkuat Basis Data Wajib Pajak	131
BAB 5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	136
A. Simpulan	136
B. Rekomendasi	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2008.....	3
Tabel 1.2. Fasilitas <i>Sunset Policy</i> menurut Pasal 37 A UU KUP.....	4
Tabel 3.1. Peraturan mengenai Tidak diberlakukannya Pemeriksaan Pajak.....	69
Tabel 4.1. Jumlah WP yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	78
Tabel 4.2. Contoh Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga.....	92
Tabel 4.3. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan PPh PT ABC.....	97
Tabel 4.4. Total <i>Tax Saving</i> PT ABC akibat Pembetulan SPT PPh.....	103
Tabel 4.5. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan WP Orang Pribadi.....	104
Tabel 4.6. Potensi Penerimaan Pajak Program <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	115
Tabel 4.7. Rencana Sosialisasi <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	119
Tabel 4.8. Kegiatan Sosialisasi yang Telah Dilakukan KPP Tebet.....	121
Tabel 4.9. Peraturan yang Berkaitan dengan <i>Tax Amnesty</i>	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan <i>Tax Ratio</i> Indonesia.....	2
Gambar 1.2. Prosentase Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Jumlah WP Efektif di KPP Tebet Tahun 2006 dan 2007.....	8
Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan.....	17
Gambar 2.2. Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	23
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	35
Gambar 2.4. Prosentase Jumlah WP Badan Efektif KPP-KPP di Lingkungan Kanwil Jakarta Selatan.....	43
Gambar 3.1. Hierarki Peraturan mengenai <i>Sunset Policy</i>	48
Gambar 3.2. Syarat Penghentian Pemeriksaan dalam rangka <i>Sunset Policy</i>	58
Gambar 3.3. Alur Penghapusan Sanksi Bunga dalam rangka <i>Sunset Policy</i>	63
Gambar 3.4. Peta Wilayah Kecamatan Tebet.....	73
Gambar 3.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet.....	74
Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah WP yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i> di KPP Pratama Jakarta Tebet.....	79
Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah AR dan WP di KPP Tebet.....	86
Gambar 4.3. Gambaran Umum Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	90
Gambar 4.4. Alur Penghentian Pemeriksaan Pajak oleh KPP.....	110
Gambar 4.5. Rencana Pemanfaatan Basis Data WP di KPP Tebet.....	114
Gambar 4.6. Sosialisasi <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	119
Gambar 4.7. Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka <i>Sunset Policy</i> di KPP Tebet.....	122

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Resume Wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., M.Si.
Lampiran 2 Resume Wawancara dengan Ramlan, Ak.
Lampiran 3 Resume Wawancara dengan Nia.
Lampiran 4 Resume Wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan.
Lampiran 5 Resume Wawancara dengan Timbul P. Hutahean.
Lampiran 6 Resume Wawancara dengan Wahyudi.
Lampiran 7 Resume Wawancara dengan Susiyanto.
Lampiran 8 Resume Wawancara dengan Hamidah.
Lampiran 9 Resume Wawancara dengan Julianto.
Lampiran 10 Resume Wawancara dengan Calvin Pangaribuan.
Lampiran 11 Resume Wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H.
Lampiran 12 Resume Korespondensi melalui *Email* dengan Prijohandojo Kristanto.
Lampiran 13 Resume Wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya.
Lampiran 14 PMK No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pebetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Lampiran 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pebetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007.
Lampiran 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008.
Lampiran 17 Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP.
Lampiran 18 Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

ABSTRACT

*Name : Illiyyina Perdanawati
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis the Implementation of Sunset Policy 2008: Case Study
at KPP Pratama Jakarta Tebet*

This thesis is a case study of the implementation of Sunset Policy 2008 at KPP Pratama Jakarta Tebet during January to September 2008. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data technique uses in depth interview and literature study. The research result showed that there are just little tax payers who benefit this policy. Sunset Policy gives benefit for tax payers especially without publishing other Tax Assessments. The benefit for KPP itself is the increase of tax receiving and got data base of tax payers. Sequences of efforts have been done by KPP Pratama Jakarta Tebet to optimize Sunset Policy operation. Sunset Policy, actually, doesn't add tax receiving 2008 but to strengthen data base of tax payers. Recommendation of this research are socialization of Sunset Policy should explain the benefits which will be got by tax payers in detail, it is needed internal control of Sunset Policy especially for Account Representative at KPP Pratama Jakarta Tebet, DJP should control tax officers in the field in order to reach Sunset Policy's objective as it is hoped, it is needed an effort law supremacies strictly in order Sunset Policy can increase tax receiving significantly in long term period.

*Key words:
Implementation, Policy, Sunset Policy, Tax Amnesty.*

ABSTRAK

Nama : Illiyyina Perdanawati
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet

Skripsi ini merupakan studi kasus tentang implementasi *Sunset Policy* 2008 di KPP Pratama Jakarta Tebet selama kurun waktu Januari–September 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit sekali Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. *Sunset Policy* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terutama dengan tidak dapat diterbitkannya SKP Pajak Lainnya. Manfaat bagi KPP sendiri adalah meningkatnya penerimaan pajak dan diperolehnya basis data Wajib Pajak. Serangkaian upaya telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* sebenarnya bukan untuk menambah penerimaan pajak 2008 melainkan untuk memperkuat basis data Wajib Pajak. Rekomendasi penelitian ini adalah sosialisasi *Sunset Policy* harus memaparkan detail manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak, perlunya pengawasan internal *Sunset Policy* khususnya bagi *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet, DJP pun perlu melakukan pengawasan terhadap petugas pajak di lapangan agar tujuan *Sunset Policy* tercapai sesuai harapan, serta perlunya upaya penegakan hukum yang tegas agar *Sunset Policy* dapat menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka panjang.

Kata kunci:
Implementasi, Kebijakan, *Sunset Policy*, Pengampunan Pajak.

BAB 1 PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem pemungutan *self assessment* ini telah digunakan sejak reformasi perpajakan pertama pada tahun 1984. Sistem *self assessment* memberikan ruang otoritas kepada para Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan mengawasi jalannya administrasi perpajakan. Misalnya, dengan meneliti apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan disertai lampiran. Dalam sistem *self assessment*, fiskus juga dituntut untuk meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan SPT. Untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus pun harus melakukan pemeriksaan.

Informasi yang terdapat dalam SPT merupakan pijakan petugas pajak dalam menilai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. SPT merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penyusunan dan pembayaran pajak. Oleh karenanya, SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Jika tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan data-data yang ada. Namun, konsekuensi logis dari penerapan sistem *self assessment* menyebabkan tidak semua Wajib Pajak melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penerapan *Self Assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya secara tidak benar, tidak lengkap, dan dan tidak jelas. Baik disengaja maupun tidak, ketidakbenaran pelaporan SPT dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Potensi pajak yang dapat digali di Indonesia sebenarnya cukup besar, namun yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh berada dari potensi yang ada. Hal ini menandakan *tax ratio* Indonesia masih rendah. Pada bulan November 2007 lalu, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menyatakan

bahwa *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya sekitar 13-13,5%.¹ Prosentase rasio penerimaan pajak di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya relatif rendah, yaitu 5%-22%, sedangkan untuk negara-negara maju, prosentase rasio tersebut dapat mencapai 30% atau lebih.² Perkembangan *tax ratio* Indonesia sejak 2003 hingga 2007 berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini.



Sumber: Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008 dan Data Pokok RAPBN-P 2008, Departemen Keuangan RI, diolah peneliti

Gambar 1.1. Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia

Rasio pajak berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat di suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai *tax ratio* maka semakin patuh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di negara tersebut. Dengan melihat data *tax ratio* di atas menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah.

Untuk meningkatkan *tax ratio*, pada tahun 2008 pemerintah membuat target penerimaan pajak sebesar Rp. 525,5 triliun dengan PDB sekitar Rp. 3.500 triliun. Jika target tersebut tercapai, diprediksikan *tax ratio* 2008 akan mencapai 15,1%. Sedangkan untuk tahun 2009, pemerintah menargetkan pencapaian *tax ratio*

¹ "Dirjen Pajak Akui *Tax Ratio* Masih Rendah", www.jacknews.com, diunduh pada Oktober 2008.

² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 91-92.

sebesar 19%. Sehingga, pada tahun 2009 setidaknya penerimaan pajak harus mencapai Rp. 703 triliun atau tumbuh sebesar Rp. 177,5 triliun.³

Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah mengandalkan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai tulang punggung penerimaan pajak. Hal ini karena, PPh memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan pajak lainnya. Pada tahun 2008 PPh menyumbang 7,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan kontribusi jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya 4,4% dan pajak perdagangan internasional yang hanya 0,5%. Untuk lebih jelasnya, penerimaan pajak tahun 2008 dapat dilihat dalam Tabel 1.1. di bawah ini.

**Tabel 1.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2008
(dalam milyar rupiah)**

Uraian	2008			
	RAPBN	% thd PDB	APBN	% thd PDB
A. Pajak Dalam Negeri	568272.8	13.2	569971.6	13.2
i. Pajak penghasilan	305262.5	7.1	305961.4	7.1
1. PPh migas	40950.9	1.0	41649.8	1.0
2. PPh non-migas	264311.6	6.1	264311.6	6.1
ii. Pajak pertambahan nilai	186626.7	4.3	187626.7	4.4
iii. Pajak bumi dan bangunan	24159.7	0.6	24159.7	0.6
iv. BPHTB	4852.7	0.1	4852.7	0.1
v. Cukai	44426.5	1.0	44426.5	1.0
vi. Pajak lainnya	2944.6	0.1	2944.6	0.1
B. Pajak Perdagangan Internasional	15402.8	0.4	22006.7	0.5
i. Bea masuk	14940.8	0.3	17940.8	0.4
ii. Pajak ekspor/bea keluar	462.0	0.0	4065.9	0.1
JUMLAH	583675.6	13.6	591978.3	13.7

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id.

Melihat begitu pentingnya peran sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, perlu upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi penerimaan pajak. *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan pajak. Ketentuan mengenai *Sunset Policy* diakomodir dalam

³ Chandra Budi, "Tingkatkan *Tax Ratio*", www.sinarharapan.com, diunduh pada 1 Agustus 2008.

Pasal 37 A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tanggal 17 Juli 2007 (selanjutnya disingkat UU KUP). Dalam pasal tersebut, ketentuan *Sunset Policy* diberikan dalam dua kategori. Pertama, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak 1 Januari 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kedua, Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 tahun setelah berlakunya UU KUP, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP. Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikannya tidak benar atau lebih bayar. Secara sistematis, ketentuan Pasal 37A UU KUP ditampilkan dalam Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2. Fasilitas *Sunset Policy* Menurut Pasal 37A UU KUP

WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh	WPOP yang mendaftar NPWP
WP yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh (WPOP & Badan) sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.	WPOP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 & menyampaikan SPT Tahunan WPOP untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
↓	↓
Diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.	Diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperolehnya NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sumber: diolah peneliti

Upaya penggalan potensi melalui *Sunset Policy* ini diperkuat dengan adanya Pasal 35 A UU KUP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa DJP berwenang menghimpun data atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data yang berkaitan dengan perpajakan ke DJP. Hal ini senada dengan penuturan Prijohandojo:

“DJP mulai tahun depan akan mempunyai data. Walaupun tidak 100% lengkap tetapi dengan adanya 40 instansi yang akan melapor secara periodik, ada yang 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali ke DJP. DJP akan punya data yang lebih banyak.”⁴

Jika terdapat data yang kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan DJP mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya sehingga Wajib Pajak dapat dikenai sanksi perpajakan. Untuk menghindari pengenaan sanksi, masyarakat diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tahun-tahun pajak sebelumnya dengan benar.

Untuk menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu serta untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan data yang tidak benar di SPT Tahunan PPh melalui fasilitas *Sunset Policy*. Fasilitas *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk kebijakan *soft tax amnesty*.⁵ Fasilitas *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak dengan menghapus atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga. *Sunset Policy* dapat diartikan sebagai kebijakan sebelum matahari terbenam.⁶ Artinya, kebijakan tersebut hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini, *Sunset Policy* berlaku mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008.

Lusiana dalam hasil penelitiannya, menjabarkan 6 (enam) dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa

⁴ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy*: Solusi dan Implementasi”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

⁵ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

⁶ 2008, *Tahun Anugerah Perpajakan* (Jum’at 18 Juli 2008), www.pajak.go.id, diunduh pada 1 Agustus 2008.

bunga. Pertama, kegagalan pembuat undang-undang pengampunan pajak. Kedua, sebagai pijakan awal bagi Wajib Pajak dan pemerintah dalam rangka menyongsong reformasi administrasi perpajakan. Ketiga, tujuan peningkatan keterbukaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Keempat, tujuan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kelima, tujuan peningkatan basis pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dan keenam adalah tujuan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.⁷

Dengan diberlakukannya *Sunset Policy* diharapkan DJP dapat melaksanakan fungsi yang seharusnya yakni, fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Fungsi pembinaan berisi kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan konsultasi. Tanpa kegiatan pembinaan, praktik pemungutan pajak di lapangan dapat keluar dari koridor ketentuan yang seharusnya. Sedangkan fungsi pelayanan, berarti DJP diharapkan dapat menyediakan administrasi perpajakan yang handal sehingga kegiatan pelayanan dapat lebih dikonsentrasikan pada penyediaan administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. DJP juga diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan yang maksimal melalui kegiatan pengumpulan data, imbauan, teguran, penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan.

B. Permasalahan

Analisis implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam seluruh struktur kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks dan bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Terhitung mulai diberlakukannya *Sunset Policy* (1 Januari 2008) hingga September 2008, implementasi *Sunset Policy* telah berjalan sembilan bulan. Dalam jangka waktu tersebut pemerintah berusaha melakukan sosialisasi di berbagai media agar masyarakat memanfaatkan peluang emas *Sunset Policy*. Artinya, besar harapan pemerintah agar tujuan *Sunset Policy* tercapai.

Penerapan *Sunset Policy* (penghapusan sanksi pajak) terganjal implementasi di lapangan. Posalnya, hingga saat ini sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak

⁷ Ria Eva Lusiana, *Kajian atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga*, Depok: FISIP UI (Skripsi), 2008. hlm.103

(KPP) belum mengerti secara utuh implementasi kebijakan itu.⁸ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari pemberitaan di media, masih sedikit sekali Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Komisi Ombudsman Nasional menilai masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* karena minimnya sosialisasi tentang kebijakan *Sunset Policy*.⁹


Penelitian ini menggunakan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet. KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai bagian dari administrasi perpajakan memegang peranan dalam keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Selatan, jumlah Wajib Pajak Badan efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet sangat besar, menduduki urutan pertama jika dibandingkan KPP-KPP lainnya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. Namun banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar ini tidak dibarengi dengan kepatuhan perpajakan yang baik.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet cenderung rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Mengenai hal ini, Hutahean mengatakan: “Katakanlah WP-WP di KPP Pratama ini *kan* banyak yang *nakal*, hampir semuanya. Semualah itu ya *gak* ada yang *bener*.”¹⁰. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong rendah juga ditunjukkan dari sedikitnya jumlah pelaporan SPT Tahunan dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet. Prosentase pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Tebet baik untuk Orang Pribadi maupun Badan tidak lebih dari 50%. Data pelaporan SPT yang rendah digambarkan pada grafik berikut ini.

⁸ *Sunset Policy* terganjal SDM, 26 Juli 2008, diunduh dari www.media-indonesia.com pada 12 September 2008.

⁹ *Sunset Policy Kurang Sosialisasi*, Bisnis Indonesia 1 September 2008, diunduh dari www.pajak2000.com pada 12 September 2008.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Gambar 1.2. Prosentase Pelaporan SPT Tahunan terhadap Jumlah Wajib Pajak Efektif di KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2006 dan 2007

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Berdasarkan penjabaran di atas, adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet (periode Januari-September 2008)?
2. Apa saja manfaat fasilitas *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib Pajak?
3. Apa saja manfaat fasilitas *Sunset Policy* yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet?
4. Apakah upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*?
5. Mengapa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan 'pengampunan pajak yang lebih luas' daripada undang-undang?

C. Tujuan

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet (periode Januari-September 2008).
2. Mengetahui manfaat fasilitas *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib Pajak.
3. Mengetahui manfaat fasilitas *Sunset Policy* yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet.
4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*.
5. Menganalisis alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas daripada UU KUP sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan Pasal 37 A.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Di lingkungan akademis Ilmu Administrasi FISIP UI, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang mengkaji mengenai *Sunset Policy*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara akademis mengenai implementasi *Sunset Policy* melalui studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Signifikansi Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi kebijakan *Sunset Policy* sehingga kebijakan-kebijakan pengampunan pajak di masa mendatang dapat lebih tepat dan berhasil. Bagi pihak KPP Pratama Jakarta Tebet, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan kinerja pengadministrasian pajak dalam rangka mencapai tujuan program-program pemerintah, khususnya implementasi *Sunset Policy*.

E. Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai isi penelitian ini akan dijelaskan melalui sistematika penulisan berikut ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada Bab 2 ini akan dijelaskan beberapa teori atau konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis kerja, proses penelitian, dan penentuan *site* penelitian.

BAB 3 KETENTUAN *SUNSET POLICY* SERTA GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

Bab ini memberikan penjelasan mengenai ketentuan fasilitas *Sunset Policy* baik yang diatur dalam UU KUP maupun peraturan peralihannya, analisis mengenai aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, serta gambaran umum KPP Pratama Jakarta Tebet.

BAB 4 ANALISIS IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* DI KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

Bab ini menjelaskan hasil analisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet periode Januari-September 2008, manfaat-manfaat *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib Pajak, manfaat-manfaat *Sunset Policy* bagi KPP Pratama Jakarta Tebet, upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*, serta alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas dalam aturan pelaksanaan *Sunset Policy*.

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi yang berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini diusulkan pula beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*.



BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Peneliti meninjau beberapa penelitian sebelumnya dengan skripsi yang bahasannya kurang lebih sama. Rujukan penelitian awalan ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam membentuk koridor berpikir yang sama. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan penelitian.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ria Eva Lusiana, dengan judul **Kajian atas Formulasi *Sunset Policy* melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga**.¹¹ Dalam penelitiannya, Lusiana mencoba memberikan gambaran yang mendalam mengenai dasar pemikiran pemerintah yang dijadikan latar belakang pembuatan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga; mengidentifikasi target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga; menganalisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Lusiana memfokuskan penelitiannya pada kajian formulasi kebijakan khususnya *Sunset Policy*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti melihat *Sunset Policy* dari sisi implementasi kebijakan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulyono dalam tesisnya yang berjudul ***Sunset Policy* di Indonesia: beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya**.¹² Mulyono melakukan penelitian dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak. Dalam penelitiannya, Mulyono mencoba menganalisis alasan pemerintah memilih *Sunset Policy* dibandingkan bentuk pengampunan pajak lainnya; menganalisis manfaat-

¹¹ Ria Eva Lusiana, *Kajian atas Formulasi *Sunset Policy* melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga*, Depok: FISIP UI (Skripsi), 2008.

¹² Budi Mulyono, **Sunset Policy* di Indonesia: beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya*, Depok: FISIP UI (Tesis Departemen Ilmu Administrasi), 2008.

manfaat dari kebijakan pengampunan pajak khususnya *Sunset Policy*; menganalisis kelemahan-kelemahan dari bentuk kebijakan pengampunan pajak khususnya *Sunset Policy*; mengetahui pengalaman negara lain (Amerika sebagai contoh sukses dan Filipina sebagai contoh gagal); mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *Sunset Policy*; menganalisis persepsi masyarakat (Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan) terhadap *Sunset Policy*; serta mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak *Sunset Policy*.

Hasil penelitian Mulyono menunjukkan bahwa penerapan *Sunset Policy* dilatarbelakangi oleh upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sejalan dengan meningkatnya tuntutan target penerimaan pajak, sekaligus sebagai upaya mengakomodasi aspirasi dunia usaha yang menginginkan adanya pengampunan pajak. Manfaat terbesar yang diharapkan dari *Sunset Policy* adalah meningkatnya penerimaan pajak dan kesetaraan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Sementara, kendala yang dihadapi adalah masalah kepastian hukum, kerangka waktu sosialisasi yang minim, dibarengi dengan kurangnya kapasitas, kuantitas, dan kualitas penguasaan materi aparat pajak mengenai *Sunset Policy*, kesiapan sistem serta pengenaan tarif umum yang masih cukup tinggi. Pengalaman penerapan pajak di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan pengampunan pajak sangat ditentukan oleh kapasitas penegakan hukum sebagai upaya utama, sementara pengampunan pajak hanya bersifat kuratif dan komplementer.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mulyono dengan penelitian ini yaitu penelitian Mulyono tidak menekankan pada implementasi *Sunset Policy* tetapi lebih banyak membahas *Sunset Policy* dari sisi formulasi kebijakan. Mulyono melakukan penelitian pada bulan April 2008 saat aturan pelaksanaan *Sunset Policy* belum diterbitkan. Sehingga, Mulyono hanya melihat implementasi *Sunset Policy* dari persepsi Wajib Pajak saja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi *Sunset Policy* dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini dilakukan setelah beberapa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu,

penelitian ini dilakukan pada KPP di mana telah ada Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*.

A. 1. Konsep Kebijakan

Sunset Policy merupakan suatu kebijakan. Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah¹³. Mayer dan Greenwood mendefinisikan kebijakan sebagai suatu keputusan kehendak atas nama kolektif untuk memengaruhi perilaku dari anggota-anggotanya.¹⁴

Laswell dan Kaplan menyatakan *policy is projected program of goal, values and practice*, bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah.¹⁵ Sedangkan Hofferbert membatasi kebijakan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik.¹⁶ Beberapa pendapat lain mengenai definisi kebijakan yakni, Frederick menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut.¹⁷ Anderson mengatakan, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁸ Sedangkan Raksasatya mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.¹⁹

¹³ Solikhin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 13.

¹⁴ Robert R. Mayer and Greenwood, *Ernest, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Terjemahan Sutan Z, Arbi dan Wayan Ardhana, (Jakarta: C.V Rajawali, 1984), hlm. 23.

¹⁵ Harold D. Laswell and Abraham Kaplan, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, (New Haven and London: Yale University Press, 1965), hlm. 71.

¹⁶ Richard Hofferbert, *The Study of Public Policy*, (New York: The Boobs-Merril Company Inc, 1974), hlm. 4.

¹⁷ Humaidi SU, *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm. 3-6.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Sedangkan House dan Coleman mengartikan kebijakan sebagai suatu prinsip pemerintah, rencana atau pun serangkaian tindakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan, atau suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Hal ini mengandung makna bahwa rencana, program, proyek ataupun berbagai keputusan lain yang dikeluarkan suatu sistem administrasi untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan, dapat diartikan secara umum sebagai suatu kebijakan.²¹

A.1.1. Kebijakan Publik

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society...*”.²² Berdasarkan definisi tersebut, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang sah untuk berbuat sesuatu pada masyarakatnya dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai masyarakat. Hal ini karena pemerintah termasuk ke dalam apa yang Easton sebut sebagai ‘*authorities in political system*’ yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Anderson mendefinisikan “*public policies are those policy developed by governmental bodies and officials.*” Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik (*public policy*) adalah:

1. Bahwa kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan publik dapat berupa kebijakan yang positif dan negatif. Kebijakan positif menuntut pemerintah melakukan sesuatu. Sedangkan kebijakan negatif merupakan kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu.

²⁰ House, Peter dan Joseph Coleman, *Realities of Public Policy Analysis*, dalam Stuart N. Nagel, (Beverly Hills: Sage Publications, 1980), hlm. 5.

²¹ Mustopadidjaja A. R., *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LP FEUI, 1992), hlm. 17.

²² Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara Edisi 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 19.

5. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.²³

Selain itu, Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”²⁴. Dari definisi tersebut Dye menjelaskan jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Kebijakan publik menurutnya harus meliputi seluruh tindakan pemerintah dan bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Selain itu, sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal itu disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah akan memberikan pengaruh atau dampak yang sama besar dengan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis di antara para perumus dan tidak seorang pun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Kebijakan lahir dari sistem perumusan kebijakan. Dalam hal penyusunan kebijakan, terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk pada agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, masalah-masalah tersebut diseleksi menurut skala prioritasnya.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik dari berbagai alternatif yang ada.

²³ *Ibid.*

²⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1978), hlm. 1.

3. Adopsi Kebijakan


Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih tujuan yang diinginkan.²⁵



Sumber: Budi Winarno, diolah peneliti

Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan

²⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), hlm. 28

Fokus pembahasan penelitian ini pada dasarnya adalah mengkaji kebijakan pada tahap implementasi yaitu implementasi *Sunset Policy*.

A.1.2. Kebijakan Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Kebijakan adalah instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Kebijakan inilah dinamakan kebijakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang ekonomi. Pemberian fasilitas *Sunset Policy* termasuk salah satu bentuk kebijakan pajak.

A.1.3. Analisis Kebijakan

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.²⁶

Hofferbert merumuskan dua cara untuk memahami suatu kebijakan. Pertama, mendekati suatu kebijakan melalui substansinya dan kedua, memahami suatu kebijakan dari proses pelaksanaannya.²⁷ Demikian pula halnya dengan Mayer dan Greenwood mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat diterapkan pada semua tahap mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi dan dalam penilaian hasil dari kebijakan.²⁸ Penelitian ini memfokuskan analisis kebijakan pada tahapan implementasi kebijakan.

Dunn menjelaskan 3 pendekatan dalam menganalisis kebijakan, yaitu sebagai berikut.²⁹

²⁶ A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8

²⁷ Richard Hofferbert, *Op. Cit.* hlm. 5-8.

²⁸ Robert R Mayer and Greenwood, Ernest., *Op., Cit.*, hlm. 5.

²⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 98.

1. Pendekatan empiris, dengan bentuk pertanyaan adakah dan akankah ada (fakta). Dalam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah deskriptif dan prediktif.
2. Pendekatan valuatif, dengan bentuk pertanyaan apa manfaatnya (nilai). Dalam hal ini tipe informasi yang dibutuhkan adalah valuatif.
3. Pendekatan normatif, dengan bentuk pertanyaan apakah yang harus diperbuat (aksi). Tipe informasi yang dibutuhkan adalah preskriptif.

A.1.4. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Melalui implementasi dapat diketahui apakah suatu kebijakan mengenai sasaran atau tidak. Meter dan Horn, mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³⁰

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Jones memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.³¹ Pilar dari penerapan program ini adalah:

1. Organisasi: pembentukan atau penerapan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar program dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

³⁰ Solikhin Abdul Wahab, *Op. Cit.*, hlm. 65.

³¹ Charles O. Jones, *Public Policy: Pengantar Kebijakan Publik*, terj. Ricky Istamto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 293-297.

Selanjutnya, Lineberry menambahkan, bahwa proses implementasi setidaknya memiliki empat elemen berikut ini.³²

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedure/SOP*).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Kebijakan yang telah disahkan tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai arah dan tujuannya meskipun tahap formulasi telah dilewati secara optimal. Banyak kebijakan menghadapi masalah ketika diimplementasikan. Ketika proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan, kemungkinan akan terjadi perbedaan antara harapan pembuat kebijakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Pada batas tertentu, kesenjangan (*implementation gap*) ini masih dapat ditoleransi. Namun, seiring semakin jauh kebijakan diimplementasikan perlu pengawasan agar batas toleransi dapat segera diperbaiki.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya *implementation gap* antara lain karena, pertama kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (*non implementation*). Kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses (*unsuccesfull implementation*). Ketiga, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi.³³

Sebaliknya, Weimer dan Vining menyebutkan 3 faktor yang menjadi fokus terhadap kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Logika dari kebijakan tersebut.
2. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan.

³² Lineberry dalam Tesis Sri Susilih. 2005. *Implementasi Kebijakan Subsidi Beras*. Depok: FISIP UI.

³³ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pancur Siwah, 2004), hlm. 207.

3. Adanya pelaksana yang mampu dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan.³⁴

Sejalan dengan hal di atas, Rachmawan dalam tesisnya memaparkan sembilan syarat keberhasilan implementasi kebijakan.³⁵

1. Dukungan positif dari kondisi eksternal.
2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dan waktu yang memadai.
3. Keterpaduan antar-sumber daya yang diperlukan.
4. Kebijakan harus memenuhi persyaratan teoritis (*good policy*).
5. Badan pelaksana kebijakan harus mandiri.
6. Adanya kesamaan visi dan tujuan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.
7. Pembagian tugas yang jelas dan rinci.
8. Ada koordinasi dan komunikasi yang baik.
9. Ada prioritas yang pasti bagi pelaksana.

A.1.5. Model Implementasi menurut Grindle

Dalam memahami bagaimana implementasi kebijakan bekerja dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan, akan dibahas model implementasi kebijakan dari Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh implementasinya yang terdiri dari *content of policy* dan *context of implementation*.³⁶ *Content of policy* mengacu pada muatan-muatan yang terdapat dalam kebijakan yang dihasilkan. Sedangkan *context of implementation* adalah kondisi-kondisi lingkungan yang mewarnai implementasi kebijakan.

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.

³⁴ David L. Weimer dan Aidan R. Vining, *Policy Analysis: Concept and Practice*. (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1992), hlm. 9.

³⁵ Erwindra Rachmawan. 2001. Tesis. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk oleh DJBC terhadap Perusahaan Penerima*. FISIP UI. hlm. 26.

³⁶ Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), hlm. 168.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini, *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai derajat perubahan yang hendak dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah apa saja perubahan yang ingin dicapai dari pelaksanaan *Sunset Policy*.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. *Site of Decision Making* menunjukkan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terdapat dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana sumber-sumber daya yang digunakan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mendukung pelaksanaan kebijakan *Sunset*.

2. *Context of Implementation* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Penelitian ini akan menguraikan upaya-upaya atau strategi-


strategi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan regim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik suatu lembaga akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada poin ini akan dijelaskan respon dari Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet mengenai pemanfaatan *Sunset Policy*.



Sumber: Merilee S. Grindle

Gambar 2.2. Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

Gambar 2.2. menjelaskan bahwa konteks implementasi dan isi dari kebijakan adalah faktor utama yang menjadi determinasi kesuksesan dari sebuah implementasi kebijakan. Sedangkan *outcomes* adalah sarana evaluasi dari tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan.

A. 2. Konsep Perpajakan

A.2.1. Definisi Pajak

Seligman dalam *Essay in Taxation* mendefinisikan pajak sebagai:

*“a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*³⁷.

Senada dengan definisi di atas, Soemitro menyatakan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum³⁸. Feldmann lebih dalam menjabarkan paksaan sebagai akibat pengeluaran umum dan dikuatkan oleh norma-norma umum yang berlaku.³⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴⁰

A.2.2. Fungsi Pajak

Pada hakikatnya, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Namun, perbedaan ini tidaklah bersifat dikotomis, karena dalam banyak hal kedua fungsi ini berjalan secara bersamaan.⁴¹

³⁷ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1995), hlm. 3.

³⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Eresco, 1999).

³⁹ Agus Santosa, *Perpajakan Indonesia*, (Semarang: Penerbit Satya Wacana, 1992), hlm. 1

⁴⁰ Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

1. **Fungsi *budgetair*** adalah fungsi pajak sebagai instrumen untuk memasukkan uang ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Peran ini merupakan fungsi utama dari pajak karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.⁴² Berdasarkan fungsi ini, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi *regulerend*** atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Contoh dari fungsi *regulerend* adalah penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

A.2.3. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Agar hasil pungutan pajak dapat digunakan sesuai fungsinya, maka dalam pemungutannya harus memerhatikan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai pisau analisis kebijakan perpajakan adalah *four maxims* milik Adam Smith yang tertuang dalam bukunya '*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*'. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut.⁴³

1. ***Equality***, pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima Wajib Pajak. Implementasi *Sunset Policy* yang dilaksanakan secara memadai dengan mengedepankan asas keadilan dan dilakukan secara konsisten mendukung tercapainya kondisi kepatuhan pajak optimal.
2. ***Certainty***, pajak harus jelas dan tidak ambigu tentang berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Sehingga, pemungutan pajak tidak sewenang-wenang.
3. ***Convenience***, pajak dipungut pada saat yang tepat dan seminimal mungkin dalam memberatkan Wajib Pajak.

⁴² Safri Nurmantu, *Op. Cit.* hlm. 30.

⁴³ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (The University of Chicago Press, 1976), hlm. 350-351.

4. *Economy/efficiency*, berarti biaya pemungutan harus ditekan seminimal mungkin. Baik bagi fiskus (*administrative and enforcement cost*) maupun bagi Wajib Pajak (*compliance cost*). Sehingga, tidak mengganggu Wajib Pajak menjalankan kegiatan ekonominya, dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan beban yang harus dipikulnya.

Sunset Policy merupakan salah satu upaya yang mengandung asas *economy/efficiency*. Dengan *Sunset Policy* diharapkan dapat menekan kas Wajib Pajak karena tidak perlu membayar sanksi administrasi bunga. Dengan *Sunset Policy* pun diharapkan Wajib Pajak mau mengungkapkan pajak-pajak yang kurang bayar atau belum dibayar pada masa-masa sebelumnya serta menambah basis pajak terdaftar pada satu kesempatan yang sama sehingga *cost of tax collection* dapat ditekan.

A.2.4. Sistem Pemungutan Pajak *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi sistem *self assessment*, *official assessment*, dan sistem *withholding*. Pemberian fasilitas *Sunset Policy* merupakan salah satu konsekuensi logis pemberlakuan sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak Indonesia. Dengan pemberlakuan sistem ini, terdapat kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini, fiskus hanya mengawasi saja, misalnya seperti melakukan penelitian apakah SPT telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan.⁴⁴ Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diharapkan dapat mengatasi konsekuensi negatif sistem *self assessment*.

⁴⁴ Azhar Kasim, *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003), hlm. 18-19.

A.2.5. Administrasi Perpajakan

Menurut Mansury, administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁵

Direktorat Jenderal Pajak merupakan administrasi perpajakan yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pemungutan pajak secara optimal. Dengan didorong oleh rasa tanggung jawab tersebut, pemerintah turut menjadi aktor yang berperan dalam pengimplementasian *Sunset Policy*. Analisis implementasi *Sunset Policy* termasuk dalam kajian administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, *Sunset Policy* sudah pasti melibatkan orang-orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengadministrasian pemungutan pajak.

A.3. Kepatuhan Perpajakan

A.3.1. Definisi Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu, membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.⁴⁶ Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh kepatuhan formal adalah ketepatan waktu setor pajak dan melaporkan SPT. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai

⁴⁵ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999), hlm. 6.

⁴⁶ Safri Nurmanti, *Op. Cit.*, hlm. 148.

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Aspek material terkait dengan kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

A.3.2. Penyimpangan dalam Kepatuhan Perpajakan

Dalam kenyataannya, terdapat Wajib Pajak patuh dan tidak patuh. Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Herber dibedakan menjadi 3 yaitu *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax delinquency*.⁴⁷ *Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Tax avoidance (penghindaran pajak) yaitu usaha-usaha yang masih termasuk dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif. Sedangkan *tax delinquency* merupakan kegagalan membayar kewajiban pajak tepat pada waktunya karena ketidakcukupan dana.

Baik *tax evasion*, *tax avoidance*, maupun *tax delinquency* memiliki akibat yang sama yaitu berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Oleh karena itu, fasilitas *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya untuk mendorong Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan pajak yang selama ini dilakukan dalam rangka penghindaran pajak.

A.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Homans sebagaimana dikutip oleh Gunadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni *cost of compliance*, *tax*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

regulation, dan *law enforcement*.⁴⁸ Jika beberapa faktor tersebut dikendalikan secara memadai, maka tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara optimal. Sebaliknya, *cost of compliance* yang tinggi, regulasi pajak yang kompleks dan tidak jelas dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya (ambigu). Implementasi peraturan yang buruk dapat menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Penjelasan ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Cost of Compliance*

Cost of compliance adalah biaya-biaya selain pajak terutang yang dibayarkan atau dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, yang terdiri dari *direct money cost* atau biaya nyata serta *time cost* dan *psychological cost* yang terbilang semu. *Cost of compliance* yang tinggi dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh. Sebaliknya, *cost of compliance* yang rendah membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi tinggi.

b. *Tax Regulation*

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya menurut Wetzler sebagaimana dikutip Gunadi, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.⁴⁹

c. *Law Enforcement*

Permasalahan dalam *law enforcement* atau penegakan hukum adalah implementasi peraturan yang dilakukan secara tidak memadai atau tidak sesuai ketentuan yang digariskan. Dalam hal ini, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas dan tidak berpotensi menimbulkan banyak penafsiran, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh fiskus dengan berbagai alasan. Implementasi *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya

⁴⁸ Adinur Prasetyo, *Kepatuhan Pajak dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*, Berita Pajak No. 157 Tahun xxxIV, 15 September 2006, hlm. 18.

⁴⁹ *Ibid*

pemerintah yang berujung *law enforcement* jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar.

A.4. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.⁵⁰

Richardson dan Sawyer mengemukakan definisi pengampunan pajak seperti di bawah ini.

*"a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution."*⁵¹

Richardson dan Sawyer berpendapat bahwa suatu program pengampunan pajak pada umumnya memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak tidak patuh untuk membayar pajak atas penghasilan yang sebelumnya tidak diungkapkan, tanpa dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak tidak patuh untuk meningkatkan keterbukaan dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Sawyer menjelaskan beberapa tipe pengampunan pajak, yaitu:

⁵⁰ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 137.

⁵¹ Adrian Sawyer, *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, 2006, diunduh dari www.austlii.edu.au., dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

1. *Filling amnesty*: pengampunan diberikan dengan menghapus sanksi bagi Wajib Pajak terdaftar yang tidak mengisi SPT (*non-filers*). Pengampunan diberikan kemudian setelah Wajib Pajak tersebut mengisi dan melaporkan SPT-nya.
2. *Record-keeping amnesty*: penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang tidak memelihara dokumen perpajakan di masa lalu. Pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
3. *Revision amnesty*: pengampunan pajak tipe ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya di masa lalu dengan kontraprestasi penghapusan atau pengurangan sanksi pajak. Pengampunan pajak tipe ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).
4. *Investigation amnesty*: Pengampunan pajak tipe ini menjanjikan tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu atas jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
5. *Prosecution amnesty*: Pengampunan pajak jenis ini memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, *Sunset Policy* merupakan pengampunan pajak tipe *revision amnesty* yang memberikan penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang bersedia memberitahukan kewajiban perpajakannya secara benar dengan memperbaiki SPT.

Sheffrin dan Triest mengatakan:

*”Indeed, there is the possibility that too much publicity about tax cheating could have inadvertent adverse effects that reduce the morale of honest taxpayers and thereby decrease total compliance... One of the objections to the amnesties was that they could focus too much attention on noncompliance and, thereby, have adverse effects on honest taxpayers. Depending on the magnitude of this effect, overall compliance could decrease.”*⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ Steven M. Sheffrin dan Robert K. Triest, “*Can Brute Deterrence Backfire? Perceptions and Attitudes in Taxpayer Compliance*”, hlm. 195, dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

Terdapat kemungkinan bahwa publikasi yang berlebihan mengenai penyimpangan pajak secara tidak langsung dapat menghasilkan efek buruk yang dapat mengurangi tingkat moral dari Wajib Pajak jujur sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan. Kebijakan pengampunan pajak terlalu terkonsentrasi pada Wajib Pajak tidak patuh dan memiliki efek yang tidak baik untuk Wajib Pajak jujur. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memiliki risiko menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan pada masa mendatang.

Fisher, Goddeeris, dan Young mengemukakan pendapatnya tentang pengampunan pajak.⁵⁴ Hasil penelitian yang mereka lakukan tentang partisipasi Wajib Pajak dalam pengampunan pajak di Michigan pada tahun 1986 adalah pengampunan pajak bukan merupakan kebijakan yang efektif untuk mengidentifikasi para Wajib Pajak tidak patuh. Selain itu, penerimaan pajak yang dihasilkan dalam jangka panjang relatif kecil. Menurutnya, pengampunan pajak akan sulit untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka pendek maupun panjang jika tidak diikuti penegakan hukum yang tegas.

Menurutnya, pengampunan pajak merupakan cara yang tepat jika suatu negara hendak mengubah atau mentransisikan penegakan hukum secara lebih tegas. Pengampunan pajak merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan dana jangka pendek. Pengampunan pajak memiliki kelebihan sebagai alat pungutan pajak dengan biaya penagihan yang rendah. Selain itu, pengampunan pajak dapat membuat Wajib Pajak tidak patuh 'keluar dari persembunyian' dan memasukkan mereka ke dalam daftar Wajib Pajak yang ada. Pengampunan pajak dapat menarik dana dari pelaporan atau pengungkapan (*disclosure*) tambahan penghasilan yang sulit untuk dideteksi bahkan tidak dapat dideteksi oleh sistem penegakan hukum pajak yang biasa dilakukan dan hanya dapat diketahui jika kebijakan pengampunan pajak diimplementasikan.

Silitonga menambahkan, berdasarkan beberapa literatur sekurangnya terdapat empat tipe *tax amnesty*, yaitu:

⁵⁴ Ronald C. Fisher, John H. Goddeeris, and James C. Young, "Participation in Tax Amnesties: the Individual Income Tax", *National Tax Journal*, Vol 42, no. 1, March, 1989, hal 15-27, diunduh dari www.ntj.tax.org., dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

- a. Tipe 1, amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.
- b. Tipe 2, amnesti yang sedikit longgar dengan mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya namun mengampuni sanksi denda dan pidana pajaknya.
- c. Tipe 3, amnesti yang lebih longgar yaitu amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama tetapi mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. Tipe 4, amnesti yang paling longgar yaitu dengan mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.⁵⁵

A.5. *Sunset Policy*

Sebuah peraturan perundangan dengan konsep *sunset* berlaku pada periode tertentu, pada umumnya sepuluh tahun atau kurang. Setelah jangka waktu tersebut, peraturannya tidak berlaku lagi (tenggelam). Hal ini dikatakan oleh Visnawathan dalam jurnal yang berjudul “*Sunsets Provisions in The Tax Code: a Critical Evaluations and Prescriptions for The Future*”:

*“A sunseting tax law is in effect for a specified period of time, most commonly ten years or less, after which time the law simply expires...Proponents of sunset clauses claim that their temporary nature forces legislatures to periodically consider the efficacy of their legislation, leading to increased governmental efficiency. Opponents argue that sunsets are merely a ruse used by the majority party to minimize the estimated costs of tax reducing legislation.”*⁵⁶

Beberapa pihak legislatif yang setuju dengan *Sunset Policy* melihat bahwa secara temporal kebijakan ini sangat berguna karena keefisiensiannya. Sedangkan

⁵⁵ Erwin Silitonga, “*Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*”, Sabtu, 15 Desember 2007, diunduh dari www.pajak.go.id pada 20 September 2008.

⁵⁶ Manoj Visnawathan, “*Sunset Provisions in The Tax Code: a Critical Evaluations and Prescriptions for The Future*, *Journal*, New York University of Law, 2004, diunduh dari www.law.nyu.edu pada 20 September 2008 hlm. 657.

pendapat kontra cenderung tidak setuju dengan kebijakan ini karena dianggap melegalkan kecurangan dengan meminimalkan beban pajak.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan suatu bentuk *Sunset Policy* di bidang perpajakan karena mempunyai unsur berlaku sementara, yaitu dalam periode satu tahun (1 Januari-31 Desember 2008).

Adapun manfaat diberlakukannya *Sunset Policy* menurut Kearney adalah:

*”Sunset is a useful form of legislative oversight that has resulted in improved agency structure, procedures, and performance; enhanced agency accountability; and some financial saving to taxpayers.”*⁵⁷

Sunset Policy dapat meningkatkan perbaikan struktur organisasi, prosedur, dan kinerja; meningkatkan akuntabilitas organisasi, dan dapat menghasilkan penghematan keuangan para Wajib Pajak. Dalam konteks kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, *Sunset Policy* bermanfaat untuk menghemat kas yang harus dikeluarkan Wajib Pajak. Penghematan tersebut merupakan daya tarik *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan kebijakan ini.

Penghapusan sanksi administrasi diberikan dalam periode tertentu. Jika pengampunan pajak dilaksanakan tidak dengan *sunset law* justru akan membuat kepatuhan pajak menurun karena tidak ada pembatasan fasilitas. Juga menyebabkan Wajib Pajak tidak jujur akan bebas melakukan penyimpangan perpajakan dan akan bebas pula dari sanksi tanpa batas waktu.


Kearney menyatakan, bahwa *sunset policy* harus dilaksanakan dengan mekanisme kebijakan lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti *post audit, program evaluation, program budgeting, and the appropriation review process*.⁵⁸ Kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai suatu bentuk kebijakan sunset perlu diikuti dengan program pemeriksaan paska kebijakan, evaluasi, dan program penilaian keberhasilan kebijakan. Hasil dari program penilaian tersebut akan menjadi input bagi sistem kebijakan.

⁵⁷ Richard C. Kearney, *”Sunset: a Survey and Analysis of the State Experience”*, *Public Administration Review* Vol 50 No.1, American Society of Public Administration-University of South Carolina, 1990, diunduh dari www.jstor.org pada 20 September 2008, hlm. 51.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

B. Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya untuk menangkap gejala-gejala berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru. Sebagai upaya ilmiah, penelitian perlu disusun secara sistematis. Dalam kerangka yang sistematis diperlukan sebuah metode penyusunan penelitian. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja; yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁹ Suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi.

C.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kualitatif**. Menurut Creswell definisi pendekatan kualitatif adalah:

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 7.

*“an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.”*⁶⁰

Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif dipilih karena sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang telah diteliti.⁶¹ Selain itu, Creswell juga menambahkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menganalisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, mengetahui manfaat *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib Pajak dan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*, serta mengetahui alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas dalam aturan pelaksanaannya.

Dalam penelitian kualitatif, upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian tidak bergantung secara ketat pada teori melainkan pada data langsung. Teori hanya sebagai alat bantu untuk memberikan gagasan tentang konsep-konsep apa saja yang bisa diteliti dan tujuan akhir dari peneliti bukan untuk membuktikan kebenaran dengan teori. Seperti yang telah dikutip oleh Creswell:

*“in many qualitative studies a theory base does not guide the study because those available are inadequate, incomplete, or simply missing.”*⁶²

Meriam memberikan enam asumsi pendekatan penelitian kualitatif seperti dikutip oleh Creswell:

1. Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk.
2. Peneliti kualitatif tertarik pada makna –bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal–.

⁶⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (California: Sage Publication, 1994), hlm 1.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶² *Ibid.*

3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.
4. Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
5. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa, dan teori.

Pendekatan kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Analisis induktif digunakan karena beberapa alasan sebagai berikut:⁶³

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda seperti yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif dapat membuat hubungan peneliti-nara sumber lebih eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel.
3. Analisis ini dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
5. Analisis induktif memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitis.

C.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.⁶⁴ Ditinjau dari wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 10.

⁶⁴ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, hlm. 115.

C.2.1. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan **penelitian deskriptif**. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif itu sendiri yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁶⁵ Jenis penelitian deskriptif tidak menjelaskan hubungan antarvariabel yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk meneliti hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan tentang suatu variabel dan gejala keadaan.⁶⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, mengetahui manfaat *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib Pajak dan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*, serta mengetahui alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas dalam aturan pelaksanaan *Sunset Policy*.

C.2.2. Jenis Penelitian berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini digolongkan sebagai **penelitian murni**. Newman mengatakan bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

*“Basic research advance fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes.”*⁶⁷

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik. Biasanya, penelitian murni dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.⁶⁸ Oleh karena itu, pernyataan penelitian murni secara sekilas tidak menjawab secara konkret permasalahan yang ada di lapangan, melainkan menyediakan landasan berpikir penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Penelitian ini termasuk

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 29.

⁶⁶ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 310.

⁶⁷ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Quantitative & Qualitative Approach 4th Edition*, (USA: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 21.

⁶⁸ Bambang P. dan Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 3.

penelitian murni karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam menganalisis implementasi *Sunset Policy* melalui studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet.

C.2.3. Jenis Penelitian berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk jenis **penelitian *cross sectional***. Neuman menjelaskan penelitian *cross sectional* sebagai berikut, “*in cross sectional research, researchers observe at one point in time.*”⁶⁹ Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, yaitu pada bulan Agustus-November 2008.

C.3. Metode dan Strategi Penelitian

Strategi penelitian mencakup teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Penelitian deskriptif dapat menggunakan data kualitatif dan dapat juga menggunakan data kuantitatif.⁷⁰ Metode Pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁷¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dan studi literatur.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan secara terbuka dengan memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberi pandangan-pandangannya secara bebas. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Literatur (*Literary Research*)

Melihat begitu eratnya keterkaitan antara kegiatan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada, peneliti merasa perlu berdekatan dengan

⁶⁹ William Lawrence Neuman, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁷¹ Dergibson, Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 16.

bahan pustaka sebagai gudang ilmu pengetahuan. Kegiatan untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan tersebut biasanya dikenal dengan istilah kaji bahan pustaka atau telaah pustaka.⁷² Creswell menjelaskan tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian.

“The literature is used to frame the problem in the introduction to the study, or the literature is presented in separate section as a review or the literature, or the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.”⁷³

Data hasil studi kepustakaan ini tergolong data skunder. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data di KPP Pratama Jakarta Tebet, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, media massa, baik yang diperoleh melalui penelusuran data internet maupun pencarian di perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan **analisis data secara kualitatif**. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Irawan, menyatakan bahwa analisis data adalah:

*“ ... proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu Anda kepada orang lain”.*⁷⁴

Analisis data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, resume seminar, maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian, hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

⁷² Arikunto Suharsimi, *Op. Cit.*, hlm. 73-75

⁷³ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm. 23

⁷⁴ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hlm. 73.

C.4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja penelitian ini adalah aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak di antaranya adalah penghapusan sanksi administrasi bunga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, data dan/atau informasi yang dicantumkan dalam SPT PPh tidak dapat digunakan untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya, serta penghentian pemeriksaan jika belum diterbitkan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan). Dengan adanya manfaat-manfaat yang akan diterima tersebut, *Sunset Policy* akan disambut oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak.

C.5. Narasumber/Informan

Narasumber/informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, pemanfaatan informan dalam penelitian bertujuan agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Sebagai internal sampling, informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.⁷⁵

Neuman dalam bukunya membagi empat kriteria dalam menentukan informan:⁷⁶

1. Informan sangat akrab atau familiar, dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat.
2. Informan terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti.
3. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti.
4. Informansi sebaiknya tidak bersikap analitis (*non analytic*).

Berdasarkan kriteria-kriteria ideal tersebut, beberapa narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi adalah:

1. Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet.
2. Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁷⁶ William Lawrence Neuman, *Op. Cit.*, hlm 174.

3. Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si, Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet.
4. Tujuh orang *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet.
5. I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat KUP, DJP.
6. Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan, DJP.
7. Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I, DJP.
8. Prijohandojo Kristanto, *Managing Partner PB & Co* sekaligus Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN.
9. Eddy Mangkuprawira, S.H. sebagai perwakilan akademisi.

C.6. Proses Penelitian


Dalam prosesnya penelitian kualitatif memiliki lima fase, yaitu penentuan fokus masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metode, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan.⁷⁷ Fokus masalah dalam penelitian ini ditemukan melalui upaya membaca artikel-artikel di majalah, surat kabar, maupun internet mengenai isu pada topik yang akan diteliti. Selanjutnya, pada fase pengembangan kerangka teori peneliti mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Pada fase penentuan metode, peneliti melihat metode apa yang cocok bagi penelitian ini agar hasil analisis dari penelitian ini dapat maksimal. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh, peneliti melakukan analisis data tersebut secara kualitatif dan akhirnya membuat simpulan serta saran yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

C.7. Penentuan *site* penelitian

Site penelitian ini adalah di KPP Pratama Jakarta Tebet. KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai bagian dari administrasi perpajakan memegang peranan dalam keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy*. KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki jumlah Wajib Pajak Badan Efektif terbesar dalam lingkup Kanwil DJP III di wilayah Jakarta Selatan. Prosentase jumlah Wajib Pajak Badan di KPP

⁷⁷ Prasetya Irawan, *Op.Cit.* hlm. 20.

Pratama Jakarta Tebet sebesar 14% dari total seluruh Wajib Pajak efektif di lingkungan Kanwil Jakarta Selatan merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan KPP-KPP lainnya. Data tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini.



Sumber: Kanwil Jakarta Selatan, DJP, Juni 2008

Gambar 2.4. Prosentase Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif KPP-KPP di Lingkungan Kanwil Jakarta Selatan

Banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar ini tidak diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang baik. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong rendah juga ditunjukkan dari sedikitnya jumlah pelaporan SPT Tahunan dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dijelaskan oleh Hutahean mengenai kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet: “Katakanlah WP-WP di KPP Pratama ini *kan* banyak yang *nakal*, hampir semuanya. Semualah itu ya *nggak* ada yang *bener*.”⁷⁸. Prosentase pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Tebet baik untuk Orang Pribadi maupun Badan tidak lebih dari 50%.

Selain itu, beberapa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Dalam laporan triwulanan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

Sunset Policy yang dilaporkan ke Kanwil DJP Jakarta Selatan, hingga September 2008, penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tebet yang berasal dari pelaksanaan *Sunset Policy* telah jauh melebihi estimasi. Bahkan, dibandingkan dengan KPP-KPP lain di wilayah Jakarta Selatan, penerimaan pajak dari *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet menduduki urutan pertama.

C.8. Pembatasan Penelitian

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembatasan masalah akan membuat masalah riset menjadi lebih fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula. Penelitian ini dibatasi pada implementasi *Sunset Policy* dalam kurun waktu Januari-September 2008 di KPP Pratama Jakarta Tebet.

C.9. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah kerahasiaan data mengenai data Wajib Pajak yang telah memanfaatkan *Sunset Policy* sehingga peneliti tidak dapat mewawancarai langsung Wajib Pajak. AR sebagai pihak yang membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dianggap representatif mewakili jawaban Wajib Pajak. Sehingga, AR dijadikan informan dalam penelitian ini.

Selain itu, AR tidak bersedia memberikan data berupa angka-angka pasti dari perhitungan *Sunset Policy* yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak. Pada akhirnya, contoh-cotoh perhitungan dalam penelitian ini menggunakan *dummy data*. Keterbatasan lainnya adalah konsultan pajak yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini tidak bersedia ditemui langsung untuk memberikan penjelasan mendalam. Peneliti hanya mendapatkan jawaban pertanyaan dari konsultan pajak melalui *email*.

BAB 3
KETENTUAN *SUNSET POLICY* DAN GAMBARAN UMUM
KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

A. Ketentuan *Sunset Policy* dalam Pasal 37 A KUP

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37 A UU KUP. Dalam Pasal 37 A KUP diatur sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.⁷⁹
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.⁸⁰

Dari bunyi undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga (*sunset policy*) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar sukarela pada tahun pajak 2008 dan Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 baik Orang Pribadi maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar NPWP secara sukarela pada tahun 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi jika menyampaikan SPT Tahunan PPh

⁷⁹ Wajib Pajak Lama

⁸⁰ Wajib Pajak Baru

Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 (baik Orang Pribadi maupun Badan), akan diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, jika membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Fasilitas *sunset policy* ini hanya berlaku 1 tahun yaitu mulai 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.

B. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy*


Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37A UU KUP, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No. 80 Tahun 2007). PP No. 80 Tahun 2007 disahkan tanggal 28 Desember 2007. Dalam PP No. 80 Tahun 2007, pasal yang mengatur mengenai *sunset policy* terdapat pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2008, Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disingkat PMK No. 18/PMK.03/2008). Namun aturan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 29 April 2008, Menteri Keuangan mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.66/PMK.03/2008). Dengan

diberlakukannya PMK No. 66/PMK.03/2008, maka PMK. No. 18/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 19 Juni 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (Per. DJP No.27/PJ/2008). Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan atas Per. DJP No.27/PJ/2008 (selanjutnya disingkat Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008).

Selain itu, aturan internal mengenai pelaksanaan *Sunset Policy* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP (selanjutnya disingkat Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008). Dan dilengkapi lagi dengan Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disingkat SE-34/PJ/2008). Hierarki peraturan mengenai *Sunset Policy* atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 3.1. Hierarki Peraturan mengenai *Sunset Policy*

B.1. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (6) yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang dalam Tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Terhadap SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

- (4) SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009.
- (5) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam PP No. 80 Tahun 2007 diatur bahwa WP yang mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yaitu WP Lama dan WP Baru. PP ini mengatur cara diberikannya penghapusan sanksi bunga dengan tidak menerbitkan STP. Bagi WP Baru diberikan tambahan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan dengan syarat data yang disampaikan benar dan menunjukkan posisi kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh-nya. WP Baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Selain itu, PP ini memberi kewenangan kepada PMK untuk mengatur lebih lanjut tata cara penghapusan sanksi administrasi.

B.2. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PMK No. 66/PMK.03/2008

B.2.1. Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas *Sunset Policy*

Dalam Pasal 1 PMK No. 66/PMK.03/2008, disebutkan bahwa yang dapat memanfaatkan fasilitas *sunset policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

Salah satu syarat diberikannya fasilitas *sunset policy* ini adalah adanya kekurangan pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar pada pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak yang dibetulkan.

B.2.2. Lingkup Penyampaian dan Pembetulan SPT

Termasuk dalam lingkup penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan meliputi penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPh). PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

B.2.3. Syarat Diberikannya Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi

Adapun syarat-syarat Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Baru Mendapatkan NPWP

Menilik pada Pasal 3 PMK No. 66/PMK.03/2008, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan NPWP akan diberikan penghapusan sanksi administrasi sepanjang pendaftaran NPWP tersebut dilakukan dengan sukarela dalam tahun 2008. Hal ini berarti, Wajib Pajak Orang Pribadi yang diberikan NPWP secara jabatan tidak dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun syarat-syarat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy* adalah:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;

- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Pengertian syarat subjektif dan objektif di sini adalah syarat di mana seorang WP sudah wajib untuk ber-NPWP. Dalam hal ini, syarat subjektif mensyaratkan bahwa WP merupakan Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU PPh. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif adalah bahwa secara nyata memang WP memiliki penghasilan yang menjadi objek PPh. Kewajiban subjektif dan objektif tersebut dapat muncul sebelum WP ber-NPWP di tahun 2008. Dapat saja terjadi WP telah memenuhi kedua syarat tersebut beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam PMK tersebut disyaratkan agar WP juga menyampaikan SPT Tahunan PPh sejak dirinya memenuhi syarat untuk ber-NPWP.

2. Wajib Pajak yang Melakukan Pembetulan

WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, baik bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan SPT Tahunan PPh yang menyatakan kurang bayar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PMK. No. 66/PJ/2008, persyaratan tersebut adalah:

- a. telah ber-NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);

- c. terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

B.2.4. Penghentian Pemeriksaan Pajak

Seperti halnya dalam UU KUP, ketentuan PMK No. 66/PMK.03/2008 juga menegaskan bahwa terhadap SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 2007 dan sebelumnya yang telah disampaikan oleh WP Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar dan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar.

Sementara itu, bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, apabila SPT Tahunan PPh tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP. Penghentian pemeriksaan pajak tersebut juga berlaku untuk pemeriksaan pajak lainnya yang terkait dengan SPT Tahunan PPh yang diperiksa, kecuali SPT lainnya tersebut menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak dapat terus melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Demikian pula untuk SPT Tahunan PPh WP yang sedang dibetulkan tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal tersebut, pemeriksaan pajak dapat dihentikan kecuali pemeriksaan pajak atas SPT lainnya tadi menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak juga dapat terus melanjutkan pemeriksaan pajak.

B.2.5. Pembetulan SPT Lebih Bayar

Sesuai dengan ketentuan UU KUP, atas SPT yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak dapat dilakukan pembetulan. Melihat kondisi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, maka kemungkinannya sudah tidak ada masalah lagi karena penyelesaian lebih bayar tersebut menurut UU KUP dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.

Hal ini berarti, apabila SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 yang menyatakan lebih bayar dimasukkan di bulan Maret 2007, maka jika diperhatikan jangka waktunya, seharusnya lebih bayar tersebut sudah selesai. Namun, hal ini tidak dapat berlaku bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim (Januari-Desember).

Jika proses permohonan pengembalian lebih bayar oleh WP tersebut belum selesai dan WP mengajukan pembetulan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar tadi, permohonan pengembalian lebih bayar yang ada dalam SPT Tahunannya tadi dianggap dicabut dan digantikan dengan SPT Tahunan PPh yang baru. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) PMK No. 66/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa:

Pasal 7

- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

B.3. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008

B.3.1. Ketentuan Khusus bagi Wajib Pajak yang telah Memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008

Pembetulan SPT PPh yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak bagi WP yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 adalah pembetulan SPT PPh yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008 yaitu satu kali pembetulan setelah 30 Juni 2008-31 Desember 2008. Artinya, setelah aturan pelaksanaan ini berlaku, pembetulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diperlakukan sebagai pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP.

Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT PPh yang disampaikan tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Sehingga, atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

B.3.2. Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT

Tata cara penyampaian atau pembetulan SPT dalam rangka *sunset policy* adalah:

1. Menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan
2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap lampirannya.
3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan SSP.
4. Melampirkan SSP Lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh yang disampaikan.
5. SPT disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

B.3.3. Data yang Disampaikan Tidak Dapat Digunakan untuk Menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 menyebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Ketentuan di atas memberikan jaminan bahwa data dan/atau informasi apapun yang tercantum dalam SPT PPh yang disampaikan tidak akan digunakan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya.

B.3.4. Ketentuan *Sunset Policy* Terkait dengan Pemeriksaan

Aturan pelaksanaan *sunset policy* Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 memberikan insentif khusus terkait dengan pemeriksaan. Peraturan *sunset policy* yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008.

1. SPT Tahunan PPh sedang dalam Pemeriksaan Pajak

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak, namun atas SPT atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Maka, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dalam hal:

- a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3); atau
- b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

2. SPT Tahunan PPh dan SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak (*All Taxes*)

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar.
- b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak:
 - Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan lebih rendah daripada temuan sementara pemeriksaan yang didukung bukti yang cukup (bukan analisis) dan disetujui atasan kepala UP3; atau
 - terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
 Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

3. SPT Tahunan PPh Belum Dilakukan Pemeriksaan Pajak namun SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas SPT jenis pajak lainnya dalam


tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan jika berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

4. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan Pajak

Penghentian Pemeriksaan Pajak sebagaimana terkait dengan pemberian fasilitas *sunset policy* dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

Namun, pemeriksaan yang telah dihentikan tersebut dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan SPT PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37 A UU KUP ternyata **tidak benar**. Syarat penghentian pemeriksaan pajak diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.2. Syarat Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy*

C. Tata Cara Pelaksanaan *Sunset Policy* (berdasarkan SE-33/PJ/2008)

C.1. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

C.1.1. Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy*

Alur penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
- Petugas TPT/*Help Desk* menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/*Help Desk* wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*.
- Petugas TPT/*Help Desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai dengan memastikan bahwa:

- a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai *Check List Sunset Policy* dengan ketentuan :
- a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan (Bukti Penerimaan Surat) BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan *Check List Sunset Policy* dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi

6. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan *Sunset Policy*.
7. Dalam hal SPT merupakan SPT *Unbalance* yang terdapat kesalahan matematis. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Imbauan (SOP Tata Cara Imbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

C.1.2. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Rangka *Sunset Policy*

Selain tata cara sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, KPP perlu memperhatikan hal-hal berikut.

1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang

pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008

- c. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan *Sunset Policy*.
- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai.

C.2. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

C.2.1. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP melalui prosedur sebagai berikut.


1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas *Sunset Policy*.
2. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

C.2.2. Penerbitan Surat Ucapan Terima Kasih

Penerbitan ucapan terima kasih dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka *sunset policy* dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

Untuk lebih jelasnya, alur pengolahan SPT dalam rangka *Sunset Policy* sampai dengan diterbitkannya ucapan terima kasih digambarkan dalam Gambar 3.3. berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 3.3. Alur Penghapusan Sanksi Bunga dalam Rangka *Sunset Policy*

C.3. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka *sunset policy* dihentikan kecuali :

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP;
- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

D. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy*

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari aturan *Sunset Policy*, baik dalam UU KUP maupun dalam aturan pelaksanaannya. Di antaranya adalah terdapat beberapa pasal-pasal kontradiktif antara Pasal 37 A UU KUP dan pasal-pasal lain dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000 maupun dengan aturan pelaksanaannya itu sendiri. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan hak-hak Wajib Pajak yang lebih luas daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Dengan kata lain, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan pengampunan yang lebih luas daripada undang-undang yang mengaturnya.

D.1. Analisis Kontradiktif Pasal 37 A UU KUP dengan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000

Sunset Policy merupakan kebijakan dalam jangka waktu yang terbatas yang bersifat khusus sehingga terdapat beberapa ketentuan umum dalam UU KUP yang tidak berlaku. Ketentuan tersebut di antaranya adalah Pasal 8 ayat (1), (2), (4), dan (5) UU No. 16 Tahun 2000.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.
- (4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:
 - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar.
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Terdapat perbedaan atas perlakuan jangka waktu pembetulan SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000,

jangka waktu pembetulan adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Artinya, jika WP menggunakan pembukuan berdasarkan tahun takwim maka pembetulan SPT PPh dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember dua tahun berikutnya. Sebagai contoh, jangka waktu pembetulan untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2004 adalah 2 tahun yaitu hingga tanggal 31 Desember 2006 sejauh belum dilakukan pemeriksaan pajak. Atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu bulan).

Ketentuan dalam Pasal 37 A mengeliminir ketentuan tersebut. Dalam Pasal 37 A ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Pembetulan tersebut dapat dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU KUP. Artinya, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan atas Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebelum batas daluwarsa terlampaui. Dan atas pembetulan tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi bunga.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, jika Wajib Pajak ingin membetulkan SPT Tahunan setelah melampaui jangka waktu dua tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak masih diperkenankan. Syaratnya adalah Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SKP. Atas pembetulan SPT tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya ketentuan Pasal 37 A KUP, ketentuan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun tidak berlaku. Jadi, meskipun pembetulan SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37 A UU KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan

SPT Tahunan PPh tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat kontradiksi antara Pasal 37 A UU KUP dan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000 sehingga ketentuan Pasal 37 tidak terintegrasi secara keseluruhan dalam UU KUP. Hutagaol mengatakan, ketentuan *Sunset Policy* baik berdasarkan Pasal 37 A UU KUP maupun ketentuan lainnya merupakan *exceptional article* dan bersifat istimewa.⁸¹ Senada dengan Hutagaol, Sialagan menuturkan, “Tapi khusus untuk *Sunset Policy* ini ada dasar hukumnya.”⁸² Sehingga, ketika ada pasal-pasal lain dalam undang-undang yang bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan *Sunset Policy* tersebut.

D.2. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dengan Tidak dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2000:

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP No.16 Tahun 2000, otoritas pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Materi Humas DJP, pada Kamis, 23 Oktober 2008, Pukul 13.00-14.00 di DJP Pusat.

kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan terhadap hal-hal berikut:⁸³

- a. SPT lebih bayar dan atau rugi,
- b. SPT tidak atau terlambat disampaikan,
- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa,
- d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.

Sedangkan untuk tujuan lain, pemeriksaan pajak dilakukan karena:

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP.
- b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.

Namun, dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas dieliminir oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU KUP, Pasal 33 ayat (3) PP No. 80 Tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 9 PMK No.66/PMK.03/2008, dan Angka Romawi I nomor 5 SE-34/PJ/2008. Untuk lebih jelasnya, matriks peraturan yang meniadakan pemeriksaan pajak dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

⁸³ Haula Rosdiana, *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan: Program Pelatihan Konsultan Pajak Brevet A-B Terpadu dan Brevet C*, (Depok, Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI), hlm. 169.

Tabel 3.1. Peraturan mengenai Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Peraturan	WP Lama	WP Baru
UU KUP		Pasal 37 A ayat (2)
PP No.80 Tahun 2007		Pasal 33 ayat (3)
PMK No. 66/PMK.03/2008	Pasal 9	Pasal 5
Per.DJP No.27 jo. 30		
SE No. 33/PJ/2008		
SE No. 34/PJ/2008	Angka romawi I nomor 5	Angka romawi I nomor 5

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel 3.1. dapat dilihat adanya peraturan pelaksanaan yang melangkahi aturan di atasnya. Pasal 37 A UU KUP hanya memberikan jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak kepada WP Baru. Sedangkan jaminan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak Lama— tidak diatur dalam Pasal 37A UU KUP. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan keluasan fasilitas kepada WP Lama yang memanfaatkan *Sunset Policy* dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak. Hal ini dijelaskan oleh seorang konsultan:

“Jadi ada semacam deskresi seolah-olah diciptakan seperti melebihi undang-undang. Beberapa pasalnya luar biasa sekali, di UU-nya *gak* diatur, malah di sana *dielaborate*. Dan isinya menurut saya bertentangan *malah* dengan undang-undangnya. *Malah* dipertegas lagi di SE 34. Termasuk kontradiktif Pasal 37 A dengan pasal-pasal lain ini diatur di SE 34. Nah ini luar biasanya SE 34.”⁸⁴

Dalam Pasal 9 PMK No. 66/PMK.03/2008, muncul ketentuan bahwa untuk Wajib Pajak Lama diberikan pula fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh yang dibetulkan sepanjang SPT PPh yang disampaikan WP benar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini isi Pasal 9 ayat (1) PMK No. 66/PMK.03/2008:

Pasal 9

- (1) Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁴ Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Pasal 1 ayat (2)⁸⁵ **tidak dilakukan pemeriksaan**, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Selain itu, SE-34/PJ/2008 romawi I angka 5 mengatur:

“Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. **Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak.**”⁸⁶

Dengan dikeluarkannya SE-34/PJ/2008 —yang meniadakan pemeriksaan pajak bagi WP yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*— memberikan keuntungan yang berlipat untuk WP. Dengan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan pajak otomatis WP terhindar dari pengenaan sanksi dan temuan pajak lain yang menyebabkan kurang bayar pajak lebih besar. Selain itu, berarti data yang dicantumkan dalam SPT PPh pembetulan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekualisasi. Hal ini dipertegas oleh Pertama:

“...tidak akan diperiksa. Karena kita tahu pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan, dan kemungkinan akan memunculkan kurang bayar pajak yang harus mereka lunasi. Kemudian, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya menandakan pajak-pajaknya udah *clear kan?* Secara implisit ya dia *clear* pajaknya. Iya *kan?*”⁸⁷

Pada dasarnya aturan tidak dilakukan pemeriksaan yang diakomodir dalam PMK dan Surat Edaran secara prinsip hukum tidak diperkenankan karena dalam undang-undangnya sendiri tidak mengatur. Di dalam praktik banding pengadilan pajak, jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya maka peraturan pelaksanaannya tidak diakui. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang konsultan pajak:

⁸⁵ WP Lama

⁸⁶ Angka Romawi I Nomor 5 Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

“...jaminan untuk tidak diperiksa itu hanya untuk WP Baru. Kadang-kadang pemerintah ini dalam membuat suatu perundang-undangan banyak yang tidak sinkron. Ini selalu kami hadapi ketika kasus banding di pengadilan pajak. *Tapi* biasanya hakimnya tidak menggunakan SE sebagai dasar hukum. *Kalau* pun ada pertentangan antara UU dengan PP, atau PP-nya dengan PMK itu juga tidak diakui. Karena memang secara prinsip hukum itu memang tidak boleh, meyalahi. Jadi misalnya UU mengatur A, PP nya mengatur *elaborate*, nah itu *nggak* boleh. Itu azas hukum, itu langsung dianggap batal demi hukum, dari sisi teknis hukum ya.”⁸⁸

Dilihat dari persepektif hukum, ketentuan yang mengatur tidak dilakukannya pemeriksaan pajak menyalahai aturan di atasnya. PMK pada dasarnya hanya diperbolehkan untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan yang bersifat prosedural semata. Eddy Mangkuprawira menjelaskan:

“Diatur ini maksudnya aturan pelaksanaannya kan ya? Hanya pelaksanaannya, menyangkut prosedural. *Tapi* kalau sudah bicara tidak dilakukan pemeriksaan apakah itu namanya prosedural?”⁸⁹

Penulis berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan pajak ketentuan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi WP Lama— tidak cukup kuat berdasarkan asas kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan pelaksanaannya yang tidak harmonis atau kontradiktif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga, dalam pengimplementasian di lapangan dapat menimbulkan keragu-raguan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Senada dengan hal itu, Mangkuprawira berpendapat:

“Jadi, ketentuan-ketentuan *Sunset Policy* itu di dalam PP maupun PerMennya itu menabrak ketentuan UU PPh maupun PPN. WP tidak akan tertarik karena pengaturannya bukan di undang-undang atau minimal di PP. Sekarang itu peraturannya di PMK atau Per-Dirjen. Nah, siapa yang mau menjamin menteri yang akan datang akan mengikuti aturan menteri atau dirjen yang terdahulu.”⁹⁰

⁸⁸ Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya menurut Wetzler sebagaimana dikutip Gunadi, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.⁹¹

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan citra yang baik kepada Wajib Pajak. Sehingga, *Sunset Policy* akan diseriisi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pemerintah khususnya DJP. Jika pemerintah tidak komitmen dengan peraturan yang telah dibuatnya maka di kemudian hari jika ada kebijakan serupa pemerintah tidak akan dipercayai lagi oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan pepatah hukum "*adagium in dubio contra fiscum*" jika dalam keadaan atau kondisi meragukan maka masyarakatlah yang harus diuntungkan atau harus diputus menurut kerugian negara.

E. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

E.1. Kedudukan dan Fungsi

KPP Pratama Jakarta Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Jakarta Tebet tidak hanya melakukan administrasi perpajakan untuk tujuan peningkatan penerimaan melalui pengawasan insentif tetapi juga lebih diarahkan untuk perluasan jangkauan pelayanan perpajakan

⁹¹ *Ibid.*

ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan citra Dirjen Pajak di mata masyarakat.


E.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet meliputi seluruh Kecamatan Tebet seluas 953 ha atau 6.54% dari luas Kotamadya Jakarta Selatan. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet terbagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Tebet Barat
- Kelurahan Tebet Timur
- Kelurahan Menteng Dalam
- Kelurahan Kebon Baru
- Kelurahan Bukit Duri
- Kelurahan Manggarai Selatan
- Kelurahan Manggarai

Kecamatan Tebet memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali Ciliwung, Kecamatan Menteng
- Sebelah Timur : Kali Ciliwung, Kecamatan Jatinegara
- Sebelah Barat : Kali Cideng, Kecamatan Setiabudi
- Sebelah Selatan : Jl. M.T. Haryono, Kecamatan Pancoran



Sumber: Kantor Kecamatan Tebet

Gambar 3.4. Peta Wilayah Kecamatan Tebet


E.3. Kondisi dan Potensi Wilayah

Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan khususnya wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar merupakan daerah pemukiman baik tingkat rendah, menengah, maupun tingkat tinggi. Hal ini tergambar dengan berdirinya apartemen-apartemen dan komplek-komplek perumahan yang mulai ditata secara teratur.

Selain itu, di sepanjang jalan banyak berdiri bangunan dalam bentuk ruko-ruko. Hal tersebut akan menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Tebet. Kondisi perekonomian yang cenderung dominan di bidang jasa dan perdagangan dapat pula digunakan sebagai dasar kebijakan yang berkaitan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Hal ini senada dengan keterangan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy*:

“..untuk wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar potensi penerimaan pajaknya berasal dari sektor jasa konstruksi, perdagangan, dan tenaga profesional seperti dokter, akuntan, notaris, konsultan, dan sebagainya.”⁹²

E.4. Struktur Organisasi



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Gambar 3.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet

⁹² Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

Secara umum, tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi, dan Kelompok Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala KPP mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan fungsi dan tugas pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat lainnya.

d. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*, dan penyiapan laporan kinerja.

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/imbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan. Di KPP Pratama Jakarta Tebet, terdapat 4 Kasie Waskon yang dibagi berdasarkan cakupan daerah (teritorial tertentu).

Di bawah Kasie Waskon terdapat jabatan *Account Representative* (AR) sebagai staf pendukung pelayanan. Adapun ikhtisar tugas AR adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- memberikan bimbingan/imbauan kepada Wajib Pajak dalam konsultasi teknis perpajakan;

- penyusunan profil Wajib Pajak;
- rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
- melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- memberikan informasi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ramlan mengenai tugas AR:

“Sesuai namanya ya.. pengawasan, pengawasan mengenai kepatuhan, pelaporan, pembayaran. *Terus* konsultasi. *Tinggal* WP-nya ada masalah apa. *Kalau* bisa ya langsung kita jawab. *Kalau* belum pasti jawabannya, ya kita tanya ke teman atau ditunda *dulu*.”⁹³

Pembagian wilayah kerja AR berdasarkan untuk masing-masing seksi waskon adalah:

- Waskon I : Menteng Dalam
- Waskon II : Tebet Barat dan Manggarai
- Waskon III : Tebet Timur dan Bukit Duri
- Waskon IV : Kebon Baru dan Manggarai Selatan

f. Kepala Seksi Penagihan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

h. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ramlan, Ak. AR Waskon III, di KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

BAB 4

ANALISIS IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* DI KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

A. Implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

Mayer dan Greenwood mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat diterapkan pada semua tahap, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, dan dalam penilaian hasil dari kebijakan. *Sunset Policy* telah sah diberlakukan bersamaan dengan pemberlakuan UU KUP sejak 1 Januari 2008. Kebijakan ini dalam implementasinya mengalami beberapa perubahan aturan pelaksanaan. Sehingga, pada akhirnya kebijakan ini baru berlaku efektif mulai Juli 2008.

A.1. Respon Wajib Pajak

Respon dari para pelaksana kebijakan merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Sejak resmi diundangkan dalam UU KUP hingga penelitian ini selesai dilaksanakan (November 2008), implementasi *Sunset Policy* telah berjalan kurang lebih hampir 11 bulan. Namun, pembahasan penelitian ini dibatasi pada implementasi *Sunset Policy* periode Januari hingga September 2008 sesuai dengan laporan triwulan ketiga yang disampaikan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet ke Kanwil DJP Jakarta Selatan. Implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet hingga September 2008 telah mendapat sambutan positif dari beberapa Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* hingga September adalah sejumlah 15 (lima belas) Wajib Pajak yang terdiri dari 10 (sepuluh) Wajib Pajak Badan dan 5 (lima) Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas *Sunset Policy* baru terlaksana setelah aturan pelaksanaannya diterbitkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet hingga September 2008

Sebelum aturan pelaksanaan Per. DJP No. 27/PJ/2008 terbit (sebelum 27 Juni 2008)		Setelah aturan pelaksanaan Per. DJP No. 27/PJ/2008 terbit (setelah 27 Juni 2008)	
Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi	Badan
0	0	5	10
Total: 0		Total: 15	

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet baru menerima respon positif dari Wajib Pajak setelah bulan Juli 2008, hal ini disebabkan perangkat aturan pelaksanaan baru diterbitkan pada 27 Juni 2008, yaitu dengan dikeluarkannya Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 dan Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008. Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet menjelaskan:

“Kita menerima setelah bulan Juli yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Sebelum Juli memang *bener-bener nggak* ada. Karena, pertama perangkat aturan yang belum. Jadi, WP *mau* memanfaatkan juga mungkin masih bingung *gimana mau* memanfaatkannya. Kedua, dari pihak kita juga aturan yang mengatur operasional pelaksanaannya juga belum ada.”⁹⁴


Dari 15 SPT Tahunan yang disampaikan, semuanya merupakan SPT Pembetulan dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 A yang disampaikan oleh Wajib Pajak Lama, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet sebelum tahun 2008. Tahun pajak yang disampaikan dalam rangka pembetulan SPT Tahunan dalam rangka *Sunset Policy* meliputi Tahun Pajak 2002-2006. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU KUP bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.⁹⁵

Karakteristik 15 Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagian besar merupakan konsultan konstruksi, *supplier*, perusahaan yang bergerak di bidang importir, dan tenaga profesi untuk orang pribadi. Hal ini sesuai dengan target atau sasaran yang menjadi sasaran pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Sasaran tersebut meliputi bidang konstruksi, perdagangan, dan tenaga profesional.

Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet. Hingga Januari 2008, jumlah Wajib Pajak efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet mencapai 13.491 Wajib Pajak Badan dan 22.483 Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, prosentase pemanfaatan *Sunset Policy* dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar masih sangat kecil. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. berikut ini.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, per September 2008

⁹⁵ Pasal 37 A ayat (1) UU KUP.

Hutagaol memberikan penjelasan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan ini dilihat dari sejauh mana *Sunset Policy* dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.⁹⁶ Sedangkan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet, Pertama menambahkan, besar kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak bukan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan *Sunset Policy*. Pertama menjelaskan:

“Pada prinsipnya sepanjang WP itu melaporkan yang sebenarnya, apa adanya. Kita tidak melihat besar kecilnya. Kita hanya melihat dia memanfaatkan *sunset* dan itu *starting pointnya*. Pajak-pajak dia sebelumnya itu sudah beres, nanti 2009 ke depan diharapkan dengan itikad WP yang baru akan menjadi patuh. Walaupun hanya 1000, 2000, 10000, 1 juta, 1 M sama saja memanfaatkan *sunset* ya. Sepanjang WP nya melaporkan apa adanya. Apa yang dia miliki itu dia laporkan, *gak* ada yang dia sembunyikan lagi. Tidak bisa diambil kesimpulan yang signifikan itu lebih patuh karena mungkin ada yang lebih besar lagi yang dia sembunyikan. Yang tidak signifikan bukan berarti tidak patuh itu tidak juga karena mungkin itu sudah benar dia laporkan.”⁹⁷

Tingkat keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat diukur dari banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini. Pihak KPP Tebet tidak dapat menyimpulkan gagalnya kebijakan ini ditandai dengan sedikitnya Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak yang telah benar mengisi SPT Tahunan PPh tidak perlu lagi memanfaatkan fasilitas ini. Mengenai hal ini Susiyanto, Kasie Pelayanan KPP Tebet berpendapat:

“Agak susah ya, mengukur tingkat keberhasilan itu. Karena kita posisi WP-nya itu *kan* belum... kita *nggak..* *nggak* bisa. Bukan kapasitasnya meneliti apakah selama ini SPT yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi, itu ada yang menangani itu. Sehingga *kalau* memang posisinya sudah benar kemudian tidak ada yang memanfaatkan *sunset*. Itu belum tentu berarti bahwa program *sunset* berhasil atau tidak. Jadi, memang agak sulit. Jarangnya WP yang memanfaatkan *sunset* berarti kebijakan *sunset* itu gagal, ya tidak juga. Karena bisa jadi apa yang dilaporkan WP itu sudah benar. Karena *kalau* memang sudah benar, apa yang mau dibetulkan.”⁹⁸

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

Senada dengan hal di atas, Sanjaya pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa Wajib Pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh-nya. Hal ini dikarenakan jika Wajib Pajak sudah merasa benar dalam melaporkan SPT Tahunan PPh-nya maka pemerintah tidak dapat menjustifikasi pelaporan SPT tersebut salah. Sanjaya menegaskan:

“*Sunset* ini bukan kewajiban, kita *nggak* bisa maksa-maksa dia. Sebenarnya kita *nggak* tahu dia sudah melakukan kewajibannya atau belum. *Kalau* WP merasa sudah benar, *masa*’ kita harus bilang salah.”⁹⁹

Berbeda pendapat dengan kedua informan di atas, Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP melihat keberhasilan implementasi *Sunset Policy* untuk saat ini tidak dari jumlah WP yang memanfaatkan tetapi melihat dari banyaknya WP yang bertanya mengenai *Sunset Policy* di *call center* DJP maupun di KPP-nya sendiri. Sialagan memaparkan:

“Untuk saat ini ya kita melihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di *call center* maupun di KPP nya sendiri melalui surat, telepon, internet, televisi, dan media lainnya. Untuk sampai saat ini yang kita lihat ya itu. Tapi sebenarnya ada, terkait dengan target.”¹⁰⁰

Sialagan menambahkan, masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sering melakukan sesuatu hal di penghujung batas waktu. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Pertama:

“Baru sedikit WP yang memanfaatkannya. Dari beberapa WP yang pernah datang ke sini. Karena data yang harus mereka laporkan butuh waktu. Ya karena masih 2-3 bulan lagi. Biasanya mereka inginnya dekat-dekat penghujung waktunya. Sehingga, masih ada waktu untuk mencoba menyusun kembali laporan keuangannya.”¹⁰¹

Dari beberapa pernyataan informan di atas, penulis menyimpulkan untuk saat ini, pada hakikatnya keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet belum dapat diukur karena pelaksanaannya itu sendiri masih berjalan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I, KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

hingga Maret 2009. Selain itu, untuk mengukur kriteria keberhasilan diperlukan indikator yang jelas.

A.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam Implementasi *Sunset Policy*

Kebijakan yang telah dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai arah dan tujuannya meskipun tahapan formulasi telah dilewati secara optimal. Dalam pelaksanaannya, *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

A.2.1. Keterlambatan Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy*

Salah satu kendala KPP Tebet dalam mengadministrasikan pelaksanaan *Sunset Policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan yang mengaturnya. Kendala ini dibarengi pula dengan aturan pelaksanaan yang berubah-ubah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu AR di KPP Tebet:

“Karena aturannya pun *kan* berubah-ubah dari Januari. Baru *fixed* itu *kan* Juni ya.. Ada SE-nya pun 2 kali ganti, Per-nya pun 2 kali ganti. Setahu saya, dulunya *sih* katanya *mau bikin tax amnesty*, ditolak, kemudian diselipkan satu pasal di UU KUP. Mungkin kesiapannya kurang, aturan pelaksanaannya baru ditindaklanjuti setelah melihat kondisi di lapangan.”¹⁰²

UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 37 A) telah lama disahkan yaitu pada tanggal 17 Juli 2007. UU KUP tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2008. Sedangkan peraturan pelaksanaan yang mengatur Pasal 37 A itu sendiri baru diterbitkan pemerintah pada tanggal 28 Desember 2007 dengan dikeluarkannya PP No. 80 Tahun 2007 khususnya Pasal 33 ayat (1) sampai (6).

Seiring dengan diberlakukannya UU KUP, baik Pasal 37 A maupun Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum mengatur secara detil, jelas, dan lengkap mengenai pelaksanaan *Sunset Policy* di lapangan. Selanjutnya, untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan tersebut pemerintah menerbitkan PMK No.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

18/PMK.03/2008 pada 6 Februari 2008. Aturan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tanggal 29 April 2008, Menteri Keuangan mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008. Dengan diberlakukannya PMK No. 66/PMK.03/2008, maka PMK. No. 18/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyempurnaan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak berhenti sampai dengan dikeluarkannya PMK. Pada tanggal 19 Juni 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008. Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, tanggal 27 Juni 2008. Bersamaan dengan hal itu, pada 27 Juni 2008, DJP mengeluarkan pula aturan internal *Sunset Policy* melalui SE-33/PJ/2008. Pada 31 Juli 2008, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* diperlengkap lagi dengan disahkannya SE-34/PJ/2008.

Keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, membuat pelaksanaan kebijakan ini baru berlangsung efektif sekitar bulan Juli. Keterlambatan ini juga menambah beban pengadministrasian di KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dikarenakan AR harus meneliti kembali dan memastikan apakah SPT-SPT pembetulan yang masuk sebelum Juli 2008 termasuk ke dalam permohonan pemberian fasilitas penghapusan bunga atau tidak. Terkait dengan hal ini Susiyanto menjelaskan:

“Begitu ada aturan yang mengatur pelaksanaan *sunset*. Itu *kan* ada *item* yang mengatur, apa *sih* yang harus dilakukan KPP terhadap SPT-SPT yang bulan-bulan sebelumnya dari Januari-Juni. Nah di situ, *kalau* posisinya kurang bayar, kewajiban kita adalah menanyakan kepada WP, apakah yang disampaikan WP atas KB dalam SPT itu diterjemahkan sebagai SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* atau tidak.”¹⁰³

AR pun perlu menginventarisir SPT-SPT yang masuk sebelum bulan Juni tersebut. Kemudian, atas SPT-SPT yang memang dimaksudkan dalam pelaksanaan *Sunset Policy* perlu ditindaklanjuti oleh AR. Mengenai hal ini Susiyanto menambahkan:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

“Itu kita menginventarisir. Itu adalah tugas AR untuk menganalisis atas SPT-SPT yang kita terima dari Januari-Juni sampai dengan aturan pelaksanaan itu diterbitkan. Nah, itu tetap kita tanyakan, apakah pembetulan itu dalam rangka *sunset* ataukah hanya pembetulan biasa. Kalau memang itu hanya pembetulan biasa ya tidak kita perlakukan sebagai fasilitas *sunset*. Tapi kalau WP-nya oo.. iya sebenarnya yang saya maksudkan itu. Baru nanti di SPT-nya kita tambahkan semacam catatan bahwa itu memanfaatkan fasilitas *sunset policy*.”¹⁰⁴

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* dibuat bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 A agar implementasinya dapat berjalan. Tanpa aturan pelaksanaan, konstruksi Pasal 37 A tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ketentuan yang terdapat di undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang disertai dengan perubahan-perubahan merupakan upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap implementasi *Sunset Policy* di lapangan. Terkait dengan hal ini Sialagan menuturkan:

“Sepanjang waktu itu pun kita melakukan sosialisasi, ada tanya jawab mereka memberikan masukan. Kemudian dari seluruh KPP, dalam pelaksanaannya hari per hari memberikan masukan. Untuk menyetarakan, dibuatlah peraturan ini.”¹⁰⁵

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memerlukan persiapan yang matang dan detail. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan pelaksanaan secara bertahap seiring dengan banyaknya masukan dari Wajib Pajak. Pemerintah merasa bahwa persiapan untuk menyusun aturan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak mudah karena menyangkut banyak hal. Misalnya saja, menyangkut aturan internal, teknis/prosedural, dan hubungannya dengan pajak-pajak lain. Terkait dengan hal ini Sialagan memaparkan:

“Tentunya perlu persiapan atau aturan-aturan. Karena kalau *tax amnesty* itu *simple*, *nggak* ada dampak lain. Karena ini semi, ya peraturannya harus dipersiapkan dengan matang. Buktinya yang kita buat pun masih saja kurang, kita sempurnakan sedikit demi sedikit.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat PP I DJP. Senin, 17 Oktober 2008. Pukul 11.30 di Kantor Pusat DJP Jakarta.

Harus detil banget, mbak aja bertanya-tanya soal pemeriksaan tadi. Jadi, untuk persiapannya itu tidak gampang.”¹⁰⁶

Jones memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.¹⁰⁷ Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* digunakan untuk mengoperasikan kebijakan Pasal 37 A UU KUP. Penulis berpendapat, *Sunset Policy* sebagai sebuah kebijakan nasional yang hanya berjangka waktu satu tahun menghadapi banyak masalah ketika diimplementasikan. Hal ini juga dikarenakan, implementasi sebagai proses politik membuat kebijakan ini mendapat pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan ketika pelaksanaannya sedang berjalan. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, DJP berusaha memperbarui dan menyempurnakan aturan pelaksanaannya. Secara tidak langsung hal ini menjadi kendala pelaksanaan *Sunset Policy* khususnya di KPP Pratama Jakarta Tebet.

A.2.2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia


Pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya-sumber daya yang memadai dalam hal kualitas maupun kuantitasnya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Salah satu kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam melaksanakan kebijakan *Sunset Policy* adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (dalam hal ini AR).

Masing-masing AR di KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan konsultasi kepada sejumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah seluruh AR di KPP Pratama Jakarta Tebet adalah 20 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar yang ditanganinya. Jumlah AR yang sedikit ini tidak memungkinkan AR untuk dapat melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sehingga, dalam melaksanakan kesehariannya, AR membuat prioritas pengawasan terhadap WP-WP tertentu saja. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan program *Sunset Policy*, AR-AR di KPP Pratama Jakarta

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

¹⁰⁷ Charles O. Jones, *Loc.Cit.*

Tebet hanya melakukan pengawasan khusus atas SPT-SPT Tahunan yang disampaikan oleh 200 Wajib Pajak besar penentu penerimaan. Untuk melihat perbandingan jumlah AR dan Wajib Pajak yang ada di KPP Tebet, berikut ini penulis sajikan dalam grafik.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah AR dan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2008

Keterbatasan lainnya adalah tingkat pengetahuan dan pengalaman masing-masing AR yang relatif tidak sama. KPP Pratama merupakan hasil peleburan tiga jenis KPP yaitu KPP, KPPBB, dan Karikpa. Sehingga, terdapat beberapa AR berasal dari KPPBB maupun Karikpa. Pengetahuan AR yang sebelumnya bertugas di KPPBB dan Karikpa cenderung terbatas hanya seputar masalah PBB atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Hal ini diakui oleh Ramlan, salah satu AR Waskon III:

“Masing-masing AR *kan* kemampuannya beda-beda. Ada beberapa AR yang berasal dari PBB, jadi pengetahuannya masih kurang banyak. Kadang *kan* WP lebih *pinter* dari kita, bahkan ada yang pakai jasa konsultan.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

Rachmawan dalam tesisnya menyimpulkan bahwa salah satu syarat keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang diperlukan dan waktu yang memadai. Berdasarkan hasil observasi, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya di KPP Tebet relatif belum memadai. AR di KPP Tebet belum memiliki pemahaman yang seragam terhadap interpretasi ketentuan *Sunset Policy*. Hal ini menandakan tidak adanya keterpaduan antar-sumber daya yang diperlukan. Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan *Sunset Policy*, AR masih perlu berkonsultasi dengan kepala/atasannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat keberhasilan implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa badan pelaksana kebijakan harus mandiri. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini dikarenakan dapat menambah alur birokrasi pelayanan yang dirasakan Wajib Pajak.

Sumber Daya Manusia yang berbeda-beda sebagai akibat dari latar belakang pengetahuan dan keterampilan pegawai yang berasal dari kantor yang berbeda (KPP, KPPBB, dan Karikpa) menuntut adanya kemampuan pegawai sesuai dengan standar yang dikehendaki. Untuk itu perlu adanya pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, penulis berpendapat perlunya sosialisasi internal tentang *Sunset Policy* secara berkesinambungan di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai salah satu upaya pengawasan. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini DJP masih melakukan pembaruan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*. Hal tersebut disarankan agar kebijakan ini dapat berjalan terkendali sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A.2.3. Keterbatasan Data

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, AR memerlukan data untuk meneliti dan menganalisis kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Data yang diperlukan AR agar dapat menghasilkan temuan analisis yang kuat harus berupa data akurat/kongkrit. Data akurat/kongkrit adalah data yang dapat dipercayai kebenarannya¹⁰⁹ misalnya data dari pihak lawan transaksi. AR dituntut untuk mencari data yang akurat dan kongkrit sebagai tumpuan dalam menggali potensi

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Terkait dengan keterbatasan data ini beberapa AR menyatakan:

“...*makanya*, AR dijadikan tumpuan untuk penggalian potensi penerimaan. Padahal untuk itu kita *susah banget* karena *gak* ada akses untuk masuk ke kita. *Kaya mau minta ledger, itu kan gak boleh.*”¹¹⁰

“*Kalau sunset* susah nyari data pembandingnya, pajak terutangnya berapa? Peredaran usahanya dari mana?”¹¹¹

Ketersediaan data untuk melakukan pengawasan masih merupakan kendala sekaligus tantangan dalam pelaksanaan *Sunset Policy*. Ketersediaan data ini juga diperlukan AR untuk mengimbau Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Julianto menjelaskan:

“Itu pun yang ikut *sunset kan* karena kita ada data. *Kalau nggak* ada data belum tentu dia *dateng*, nih Pak saya *mau* ikut *sunset*. *Kalau* ada data *kan* dia takut karena suatu saat *kalau* diperiksa kita sudah ada data.”¹¹²

Karena keterbatasan data inilah beberapa AR kesulitan untuk mengetahui kebenaran SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet merasa telah melaporkan SPT Tahunannya dengan benar. Terkait dengan hal ini, Pertama menjelaskan, “Kita sudah imbau beberapa kali, mereka menjawab tidak ada masalah dalam laporan kami. Artinya WP sudah merasa benar.” Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Keterbatasan data yang dimiliki pihak KPP Pratama Jakarta Tebet menyebabkan AR tidak dapat menganalisis SPT-SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak/belum memanfaatkan *Sunset Policy*.

A.3. Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet diawali dengan kegiatan sosialisasi, imbauan, dan konseling yang dilakukan oleh tim sosialisasi KPP Pratama Jakarta Tebet. AR sebagai bagian dari pelaksana administrasi pajak

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Nia, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

¹¹² Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon I KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan dengan menganalisis dan meneliti SPT PPh yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Kemudian setiap AR mengimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Setelah diimbau melalui surat, telepon, maupun *e-mail*. Pada akhirnya, penentuan apakah Wajib Pajak akan memanfaatkan *Sunset Policy* bergantung pada Wajib Pajak sepenuhnya. Dengan sistem *self assessment*, kebijakan *Sunset* bersifat *optional* dan semuanya kembali kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.¹¹³


Selain melalui tahapan imbauan dan konseling, ada beberapa Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Jakarta Tebet atas kesadaran diri sepenuhnya untuk membetulkan SPT Tahunannya. Wajib Pajak yang dengan itikad baik atas kesadaran sendiri membetulkan SPT Tahunannya dalam rangka *Sunset Policy* tetap harus mendapat persetujuan dari AR yang menanganinya. Dalam hal ini, AR bertugas meneliti Tahun Pajak mana saja yang perlu dibetulkan, besarnya kekurangan bayar pajak, dan jumlah sanksi yang dihapuskan. Kemudian, Wajib Pajak yang telah sepakat untuk memanfaatkan *Sunset Policy* meminta persetujuan AR. AR memaraf SPT Pembetulan yang telah ditelitinya. Selanjutnya, Wajib Pajak memasukkan SPT Tahunan beserta berkas kelengkapannya ke Seksi Pelayanan tepatnya melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Petugas TPT di Seksi Pelayanan menerima dan meneliti SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* serta memastikan terdapat tanda “Pembetulan/SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” yang telah diparaf AR. Kemudian, petugas TPT meneliti syarat dan kelengkapan SPT menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda pada *Check List*. *Check List* hanya sebagai kelengkapan formal saja bukan untuk memeriksa kebenaran SPT. Hal ini sependapat dengan Prijohandojo yang mengatakan, “*Check list* hanya untuk meneliti kebenaran formal tidak boleh dianalisa oleh petugas pajak. Pokoknya masuk lalu *check*.”¹¹⁴ SPT yang telah diproses di Seksi Pelayanan, kemudian direkam oleh Seksi PDI.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ahmad Yani, AR Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

¹¹⁴ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Penghapusan sanksi administrasi bunga dilakukan dengan tidak diterbitkannya STP atas sanksi bunga akibat pembetulan SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak. Kemudian AR menghitung ulang jumlah sanksi yang dihapuskan untuk dicantumkan dalam ucapan terima kasih. Selanjutnya, Kepala Seksi Waskon meneliti ulang kebenaran jumlah sanksi yang dihapuskan yang akan dicantumkan dalam ucapan terima kasih. Setelah itu, kepala kantor meneliti dan menandatangani surat ucapan terima kasih. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak yang sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan. Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 4.3. Gambaran Umum Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

B. Manfaat-Manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh Wajib Pajak

Sunset Policy sebagai bentuk pengampunan pajak lunak dirasakan memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Adapun manfaat yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* adalah sebagai berikut.

B.1. Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga atas Keterlambatan Pelunasan Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar

Sunset Policy merupakan kebijakan dalam jangka waktu terbatas yang bersifat khusus. Dengan diberlakukannya Pasal 37 A UU KUP maka beberapa ketentuan dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000 tidak berlaku lagi. Ketentuan tersebut di antaranya adalah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP No. 16 Tahun 2000. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, jangka waktu pembetulan SPT adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu bulan).

Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas ini terdiri dari:

1. Wajib Pajak (baik Orang Pribadi maupun Badan) yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP.

Manfaat yang diterima Wajib Pajak berupa penghapusan sanksi administrasi bunga dijelaskan dalam contoh berikut ini. PT X telah memperoleh NPWP sejak

tahun 2000 dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2000 sampai dengan 2007 tepat waktu. Pada bulan Januari 2008, manajemen PT X menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005 dan 2006. Kemudian PT X memanfaatkan *Sunset Policy* dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005 dan 2006 pada 20 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 800.000.000,-. PT X membayar tambahan pajak tersebut melalui bank persepsi juga pada 20 Maret 2008. Manfaat penghapusan sanksi bunga yang diterima PT X dijelaskan dalam Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Contoh Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Diterima oleh PT X

Tahun Pajak	Deadline Penyetoran PPh	Lama Pembayaran kekurangan pajak	Perhitungan sanksi bunga yang dihapuskan	Sanksi bunga yang dihapuskan
2005	25 Maret 2006	24 bulan	2% x 24 bulan x Rp. 400 juta	Rp. 192.000.000,-
2006	25 Maret 2007	12 bulan	2% x 12 bulan x Rp. 800 juta	Rp. 192.000.000,-
Total sanksi bunga yang dihapuskan				Rp. 384.000.000,-

Sumber: diolah peneliti

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT X tidak perlu menanggung beban sanksi bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang kurang dibayar. Dalam hal ini PT X hanya diwajibkan membayar kekurangan pokok pajaknya saja yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Rp. 400.000.000 + Rp. 800.000.000). Jika tidak mendapatkan *Sunset Policy*, PT X harus membayar pokok pajak berikut sanksi administrasi bunganya yaitu sebesar Rp. 1.584.000.000,- (Rp. 384.000.000 + Rp. 1.200.000.000,-).

Fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan asas pemungutan pajak *economy/efficiency* bagi Wajib Pajak. Dengan *Sunset Policy* Wajib Pajak tidak harus membayar sanksi administrasi berupa bunga. Hal ini dapat membantu menekan kas Wajib Pajak. Kearney mengatakan, *Sunset Policy*

dapat menghasilkan penghematan keuangan para Wajib Pajak.¹¹⁵ Hal ini senada dengan pengakuan salah satu Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet yang mengatakan bahwa perusahaannya tertarik untuk segera membetulkan SPT Tahunannya karena sanksi bunganya dihapuskan.¹¹⁶

B.2. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Tidak Diberlakukan Lagi bagi Wajib Pajak yang Membetulkan SPT PPh sesudah Lebih dari Dua Tahun

Wajib Pajak masih diperkenankan untuk membetulkan SPT-nya meskipun jangka waktu pembetulan dilakukan lebih dari dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2000. Syarat pengungkapan ketidakbenaran ini adalah sebelum diterbitkannya SKP. Atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Peraturan tersebut diakomodir di Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan (5), Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Syarat pembetulan tersebut adalah mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, atau jumlah harta dan/atau modal menjadi lebih besar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak yang membetulkan SPT lebih dari dua tahun dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya fasilitas *Sunset Policy* ketentuan Pasal 8 ayat (5) tidak berlaku lagi. Berdasarkan petunjuk internal Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008, Wajib Pajak yang membetulkan SPT PPh dalam jangka waktu lebih dari dua tahun tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Misalnya saja, PT X dalam contoh sebelumnya juga ingin membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008. PT X tersebut menyetorkan kekurangan bayar pajak pada 15 Agustus 2008. Jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada saat pembetulan

¹¹⁵ Richard. C. Kearney, *Loc. Cit.*

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Maka, pembetulan tersebut diterima dan memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Jadi, meskipun pembetulan SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37 A UU KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP. Kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,- tidak perlu dibayarkan oleh PT X. Kewajiban PT X hanyalah menyetorkan kekurangan pokok pajak sebesar Rp. 100.000.000,-.

B.3. Penghapusan Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 7 UU KUP No. 16 Tahun 2000, setiap keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,-. Mengenai sanksi denda ini salah seorang AR menuturkan:

“Itu saya juga masih bingung, sosialisasi di Kanwil katanya *udah nggak dikenain* lagi. Tapi ada yang bilang *tetep dikenain*. Kebetulan WP saya *nggak* ada yang baru menyampaikan *terus ikut sunset*”¹¹⁷

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, praktik yang terjadi di KPP Tebet adalah sanksi denda tersebut dihapuskan meskipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Hamidah mengatakan, “Denda atas keterlambatan SPT *udah nggak* kita tagih lagi.”¹¹⁸ Senada dengan hal itu Pertama pun mengatakan:

“Mungkin itu ya agak berbeda perlakuannya. Sudah ditegaskan beberapa kali oleh Kanwil maupun kantor pusat bahwa semua SPT yang masuk dalam rangka *sunset* itu *nggak* akan dikenakan sanksi

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

keterlambatan walaupun belum pernah memasukkan. Ini spesialah begitu.”¹¹⁹

Jadi, beberapa Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak tertentu dan baru menyampaikan di tahun 2008 dibebaskan dari pengenaan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- akibat keterlambatan penyampaian SPT PPh.

B.4. Data dan Informasi yang Tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan Pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat Digunakan sebagai Dasar untuk Menerbitkan SKP Pajak Lainnya

Manfaat lain yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* adalah data/informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 PMK No. 66/PMK.03/2008 dan dipertegas lagi di dalam Pasal 9 Per. DJP No. 27/PJ/2008. Mengenai manfaat *Sunset Policy* ini, Prijohandojo memaparkan:

“Bebas sanksi administrasi berupa bunga, bebas pemeriksaan pajak atas SPT yang dibetulkan, dan data-data dari SPT tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.”¹²⁰

Jika ditelusuri lebih mendalam, maka terdapat manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi bunga atas pembetulan atau penyampaian SPT PPh. Dengan adanya manfaat tersebut berarti data/informasi apapun yang dicantumkan Wajib Pajak dalam pembetulan atau penyampaian SPT Tahunan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya, yang terdiri dari beberapa *withholding tax* seperti:

- PPN
- PPnBM
- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26

Salah satu AR menguraikan manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pembetulan SPT Tahunan PPh, “*Trus udah nggak mikirin PPN-nya kan udah*

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

¹²⁰ Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

*nggak mungkin diapa-apain. PPh 21 juga nggak diapa-apain lagi. Pajak lainnya udah nggak diutak-utik lagi.*¹²¹ Mengenai manfaat *Sunset Policy* ini Pertama pun menuturkan:

“WP yang memanfaatkan *Sunset Policy* akan dibebaskan sanksinya atas kurang bayarannya, tidak akan diperiksa, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya. Jadi, *kalau* misalnya omzetnya dari 1 M jadi 10 M. Ada perbedaan 9 M. Kita tidak bisa menyandingkan dia dengan data PPNnya. Karena peraturan memberikan fasilitas seperti itu.”¹²²

Senada dengan pernyataan Pertama, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet, Hutagaol menegaskan:

“Nah, atas tambahan PPh yang Bapak sampaikan tadi yang menyebabkan omzet bertambah itu tidak bisa dijadikan/dikaitkan untuk menghitung pajak-pajak lainnya. Jadi, ada jaminan/garansi *kalau* melakukan perbaikan SPT Tahunan PPh Badan yang menyebabkan omzet naik, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP untuk jenis pajak lainnya.”¹²³

Menilik pada manfaat —tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP untuk jenis pajak lainnya—, pelaksanaan *Sunset Policy* sudah mendekati seperti pengampunan pajak penuh (*full tax amnesty*). Pada dasarnya, DJP dapat saja menerbitkan SKPKB dengan menggunakan data pembetulan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam hal terdapat keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Terkait dengan hal ini Prijohandojo menjelaskan:

“Kurang lebih ada satu pasal yang sangat penting. Data yang tercantum dalam SPT Orang Pribadi dan WP Badan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Di sinilah sebetulnya letak perubahan berpikir. Jadi, *Sunset Policy* sudah dicoba didekatkan pada *tax amnesty*. Di sini mulai ada perubahan.”¹²⁴

¹²¹ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

¹²² Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

¹²³ Pernyataan Prof. John Hutagaol dalam Seminar *Sunset Policy* di Hotel Le Grandeur, Mangga Dua Jakarta. Selasa 21 Oktober 2008. Pukul 17.00-19.00.

¹²⁴ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008. Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Untuk mengetahui manfaat yang telah penulis paparkan di atas, berikut ini merupakan contoh kasus Wajib Pajak Badan yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Misalnya saja PT ABC merupakan produsen salah satu barang elektronik¹²⁵. PT ABC membetulkan SPT PPh-nya untuk Tahun Pajak 2006. Data pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 menunjukkan bahwa peredaran usahanya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000, Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 8.000.000.000, serta jumlah pajak terutang sebesar Rp. 342.500.000. Pada 25 Agustus 2008, PT ABC melakukan pembetulan SPT PPh dengan sejujurnya sekaligus menyetorkan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP. Berdasarkan pembetulan SPT PPh tersebut, peredaran usaha yang dilaporkannya berubah menjadi Rp. 12.000.000.000 dan HPP meningkat menjadi Rp. 9.000.000.000. Untuk lebih jelasnya, data-data pembetulan SPT PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 disajikan dalam tabel 4.3. berikut ini.

**Tabel 4.3. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan PPh PT ABC
(dalam rupiah)**

No.	Uraian	SPT PPh Tahun 2006	Pembetulan SPT PPh Tahun 2006	Selisih
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000	9.000.000.000	1.000.000.000
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	800.000.000	900.000.000	100.000.000
4.	<i>Penghasilan Neto</i>	<i>1.200.000.000</i>	<i>2.100.000.000</i>	<i>900.000.000</i>
5.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000	2.100.000.000	900.000.000
6.	PPh Terutang	342.500.000	612.500.000	270.000.000
7.	Harta (harga perolehan)	11.000.000.000	20.500.000.000	9.500.000.000
8.	Kewajiban	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
9.	<i>Kekayaan Bersih</i>	<i>10.950.000.000</i>	<i>20.470.000.000</i>	<i>9.520.000.000</i>

Sumber: Contoh 4, Lampiran I SE-34/PJ/2008, diolah peneliti

¹²⁵ Barang elektronik yang diproduksi PT ABC tergolong barang mewah.

Dalam kenyataannya, PT ABC telah melaporkan pajak-pajak untuk tahun 2006 sebagai berikut:

1. Selama tahun 2006, dilihat dari SPT Masa PPN didapatkan data bahwa PT ABC telah melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN kepada pihak lain sebesar total Rp. 10.000.000.000.
2. Seluruh jenis penyerahan yang dilakukan oleh PT ABC termasuk penyerahan barang mewah yang terutang PPnBM dengan tarif 20%.
3. Dalam buku besar perusahaan dilaporkan beban gaji dan pos terkait sebesar Rp. 800.000.000 (sebelum pembetulan) dan Rp. 900.000.000 (setelah pembetulan SPT PPh). Jumlah pajak terutang sesuai dengan bukti setornya. Dalam lampiran induk SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006, penerimaan penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 800.000.000.
4. Sementara itu, diketahui dari laporan keuangan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan tercatat biaya sewa peralatan yang dibebankan sebesar Rp. 500.000.000. Sedangkan pada tahun 2006, PT ABC melaporkan dalam SPT Masa PPh 23/26, besarnya sewa peralatan yang telah dipotong PPh 23/26 adalah sebesar Rp. 400.000.000.

Berdasarkan data-data di atas, maka besarnya *tax saving* yang diperoleh PT ABC karena telah memanfaatkan *Sunset Policy* adalah:

1. Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan dihapuskan.

Pajak yang kurang dibayar = Rp. 612.500.000 - Rp. 342.500.000
= Rp. 270.000.000

Sanksi bunga yang dihapuskan = 2% x 17 bulan x Rp. 270.000.000
= Rp. 91.800.000

*Penghitungan bulan: 25 Maret 2007 s.d. 25 Agustus 2008 = 17 bulan (bagian bulan dihitung penuh satu bulan).

*PT ABC hanya diwajibkan membayar kekurangan pokok pajak PPh Badan saja yaitu sebesar Rp. 270.000.000.

2. PPN yang belum/tidak dipungut dari selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar tidak dapat diterbitkan SKPKB.

Setelah dilakukan pembetulan SPT PPh dalam rangka pelaksanaan Pasal 37A UU KUP, peredaran usaha yang dilaporkan PT ABC naik menjadi sebesar Rp. 12 Miliar. PT ABC baru melaporkan total penyerahan BKP pada tahun 2006 sebesar Rp. 10 Miliar. Berarti, terdapat selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar yang belum dipungut PPN belum dilaporkan pajaknya. Perhitungan *tax saving* PPN adalah:

Kurang bayar PPN: 10 % x Rp. 2 Miliar	= Rp.	200.000.000
Sanksi : 2 % x 24 bulan x Rp. 200.000.000	= Rp	<u>96.000.000</u>
Total <i>tax saving</i> dari PPN	= Rp.	296.000.000

Dengan memanfaatkan *Sunset Policy*, PT ABC telah memperoleh *tax saving* dari PPN sebesar Rp. 296.000.000. Atas kekurangan bayar PPN tidak dapat diterbitkan SKPKB.

Jika ternyata PT ABC telah memungut PPN dan belum disetorkan maka PT ABC wajib untuk menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut.¹²⁶ Salah seorang AR mengatakan, “.. dan kekurangan PPN-nya juga diminta dulu.”¹²⁷ Senada dengan hal itu Prijohandojo menjelaskan:

“...untuk pajak yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain tetap harus dilakukan penyetoran. Jadi, *kalau* kita *udah* memungut tetap harus setor.”¹²⁸

Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam *Sunset Policy* yang mengharuskan pajak yang sudah dipungut harus disetorkan. Untuk menghindari dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan di kemudian hari jika ditemukan data yang membuktikan WP melakukan tindak pidana maka WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh diminta pula untuk melunasi kekurangan bayar *withholding tax* yang telah dipungut atau dipotongnya. Mengenai hal ini Mangkuprawira menuturkan:

¹²⁶ Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut termasuk indikasi tindak pidana perpajakan.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

¹²⁸ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

“Sedangkan PPN itu pajaknya orang. Jadi, *kalau* dia sudah memungut PPN, maka seharusnya memang harus disetorkan. *Kalau* tidak setor ya sama saja mencuri, jadi ancamannya langsung Pasal 39 KUP tindak pidana.”¹²⁹

Dengan demikian, misalnya saja atas selisih peredaran usaha Rp. 2 Miliar tersebut sebenarnya PT ABC telah memungut PPN maka kurang bayar PPN sebesar Rp. 200.000.000 tersebut tetap harus disetorkan. Dalam hal ini PT ABC harus membetulkan SPT Masa PPN-nya. Dengan dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN, berdasarkan ketentuan KUP dikenakan pula sanksi administrasi bunga sebesar 2% atas kurang bayar yang belum disetorkan.

Dalam praktik di KPP Tebet, perlakuan AR terhadap WP yang melakukan pembetulan SPT PPh berbeda-beda. Beberapa AR ada yang tidak mempertanyakan PPN-nya lagi namun ada beberapa AR yang masih menanyakan PPN-nya. Sebelum WP membetulkan SPT PPh beberapa AR di KPP Tebet menanyakan kepada WP, apakah terdapat PPN yang kurang dilaporkan. Jika WP mengaku ada kekurangbayaran PPN maka diminta pula untuk membetulkan SPT Masa PPN-nya.

Di KPP Tebet, Wajib Pajak yang membetulkan SPT Masa PPN-nya ditanggguhkan pembayaran sanksi bunganya. Hal ini dikarenakan karena belum ada kejelasan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat oleh kepala KPP agar masyarakat tidak berpandangan buruk terhadap kebijakan *Sunset Policy*. Hutahean menjelaskan:

“Itu sih kebijakan kepala kantor ya. Jadi untuk sanksi bunga atas PPN yang dibetulkan kita diamkan *dulu*. Biar Wajib Pajak tidak berpikir macam-macam mengenai kebijakan *Sunset*. Memang belum seragam *sih* mba masing-masing KPP punya kebijakan sendiri-sendiri mengenai hal ini.”¹³⁰

Dari beberapa penuturan informan di atas, peneliti melihat pelaksanaan *Sunset Policy* di lapangan mengalami kesulitan pengimplementasian di lapangan. Hal ini dikarenakan aturan pelaksanaan yang terlalu banyak

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

¹³⁰ Wawancara susulan dengan Timbul P. Hutahean melalui telepon seluler. Minggu, 30 November 2008. Pukul 19.00 WIB.

sehingga sulit dipahami dan belum jelas dalam penginterpretasiannya bahkan oleh petugas pajak sendiri. Peneliti beranggapan, masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* juga dikarenakan adanya kekhawatiran akan tindakan petugas pajak yang belum mengerti sepenuhnya ketentuan pelaksanaan *Sunset Policy*.

3. PPnBM yang belum/tidak dipungut dari selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar tidak dapat diterbitkan SKPKB.

PT ABC sebagai produsen barang mewah berkewajiban memungut PPnBM dari pembeli. Berarti terhadap peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar yang terutang PPnBM namun dipungut PPnBM tidak dapat diterbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*. Perhitungan *tax saving* PPnBM adalah sebagai berikut:

Kurang Bayar PPnBM: 20% x Rp. 2 Miliar	= Rp. 400.000.000
Sanksi : 2 % x 24 bulan x Rp. 400.000.000	= <u>Rp. 192.000.000</u>
Total <i>tax saving</i> PPnBM	= Rp. 592.000.000

PPnBM hanya dikenakan sekali (*single stage*) pada saat penyerahan oleh produsen ke pedagang besar. Maka, sebagai produsen PPnBM, seharusnya PT ABC menyetorkan PPnBM yang kurang bayar. Ketentuan *Sunset Policy* mengeliminir hal itu, sehingga atas kekurangan bayar PPnBM tidak dapat diterbitkan SKPKB.

4. PPh 21/26 yang belum/tidak dipotong dari penghasilan karyawan sebesar Rp. 100.000.000 tidak dapat diterbitkan SKPKB.

PT ABC berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawannya. Dari hasil rekonsiliasi antara biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan SPT PPh 21/26 ditemukan selisih Rp. 100.000.000 memang termasuk objek PPh yang dibebankan tetapi belum dilaporkan PPh 21/26 nya. Maka berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, atas penghasilan Rp. 100.000.000 yang belum dilaporkan PPh 21/26 tersebut tidak dapat diterbitkan SKPKB. Perhitungan *tax saving* PPh 21/26 PT ABC tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Selisih penghasilan	= Rp. 100.000.000
Kurang Bayar PPh 21/26 diasumsikan	= Rp. 15.000.000
Sanksi: $2\% \times 24 \times \text{Rp. } 15.000.000$	= <u>Rp. 7.200.000</u>
Total <i>tax saving</i> PPh 21/26	= Rp. 22.200.000

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT ABC dapat menghemat sebesar Rp. 22.200.000 dari kurang bayar PPh Pasal 21/26.

5. PPh 23/26 yang belum/tidak dipotong dari sewa peralatan sebesar Rp.100.000.000 tidak dapat diterbitkan SKPKB.

Dari keterangan SPT PPh pembetulan tahun 2006, PT ABC telah membebaskan biaya sewa peralatan sebesar Rp. 500.000.000. Sedangkan dari SPT PPh 23/26 tahun 2006 didapatkan total penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksinya atas objek pajak sewa peralatan Pasal 23/26 adalah sebesar Rp. 400.000.000. PT ABC belum melakukan pemotongan PPh atas objek sewa peralatan PPh 23/26 sebesar Rp. 100.000.000. PPh 23 atas sewa peralatan dikenakan tarif 15% dengan *Estimated Nett Income* 40%. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan *Sunset Policy*, data ini tidak boleh dijadikan dasar untuk menerbitkan SKPKB PPh 23/26. Dengan demikian, PT ABC dibebaskan dari sanksi akibat kurang potong PPh 23/26 dan tidak diterbitkan SKPKB atas kurang bayar PPh 23/26 tersebut. *Tax saving* yang diperoleh dari PPh 23/26 adalah sebesar:

Kurang Bayar PPh 23/26 : $15\% \times 40\% \times \text{Rp. } 100 \text{ juta}$	= Rp. 6.000.000
Sanksi : $2\% \times 24 \times \text{Rp. } 6.000.000$	= <u>Rp. 2.880.000</u>
Total <i>tax saving</i> dari PPh 23/26	= Rp. 8.880.000

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT ABC dapat menghemat sebesar Rp. 8.880.000 karena kurang potong PPh 23/26.

Berdasarkan contoh perhitungan yang telah dijelaskan di atas, berikut ini merupakan *total tax saving* yang diperoleh PT ABC karena telah memanfaatkan *Sunset Policy*.

Tabel 4.4. Total *Tax Saving* PT ABC akibat Pembetulan SPT Tahunan PPh

Jenis Pajak	Pokok Pajak (dalam rupiah)	Bunga (dalam rupiah)	<i>Tax Saving</i> (dalam rupiah)
PPh Badan	270.000.000*	91.800.000	91.800.000
PPN	200.000.000	96.000.000	296.000.000
PPnBM	400.000.000	192.000.000	592.000.000
PPh 21/26	15.000.000	7.200.000	22.200.000
PPh 23/26	6.000.000	2.880.000	8.880.000
<i>Tax Saving</i>	621.000.000	389.880.000	1.010.880.000

*Masih harus dibayar oleh PT ABC

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel di atas dapat terlihat, dengan membetulkan SPT PPh Badan untuk tahun pajak 2006, PT ABC hanya menambah beban pajak sebesar Rp. 270.000.000. Dengan melunasi kurang bayar PPh Badan tersebut, PT ABC memperoleh manfaat yang jauh lebih besar karena dapat menghindarkan pajak-pajak lainnya dari diterbitkannya SKPKB. Total *tax saving* yang diperoleh PT ABC adalah sebesar Rp. 1.010.880.000.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* secara tidak langsung telah memberikan ‘ampunan pajak yang lebih luas’ daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak PPh Badan yang telah diatur di UU KUP. PT ABC mendapat manfaat yang berlipat dengan tidak diterbitkannya SKPKB atas pajak-pajak lain seperti PPN, PPnBM, PPh Pasal 21/26, dan PPh Pasal 23/26. Hal ini karena berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* data/informasi yang tercantum dalam SPT PPh pembetulan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Dengan adanya ketentuan seperti ini seharusnya dapat menjadi stimulus bagi Wajib Pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh.

B.5. Tidak Dilakukan Pemeriksaan Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan *Sunset Policy* mendapatkan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Beberapa

peraturan yang menjamin tidak dilakukannya pemeriksaan pajak dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* yaitu:

- Pasal 37 A ayat (2) UU KUP;
- Pasal 33 ayat (3) PP No.80 Tahun 2007;
- Pasal 5 dan Pasal 9 PMK No.66/PMK.03/2008;
- Angka Romawi I, Nomor 5 Surat Edaran SE-34/PJ/2008.

Berdasarkan angka romawi I nomor 5 SE-34/PJ/2008, tersurat jelas bahwa data/atau informasi yang diungkapkan dalam SPT PPh dalam rangka *Sunset Policy* tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya saja WP Orang Pribadi telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SPT PPh Tahun 2006	Pembetulan SPT PPh Tahun 2006	Selisih
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000	9.000.000.000	1.000.000.000
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	786.800.000	886.800.000	100.000.000
4.	Penghasilan Neto	1.213.200.000	2.113.200.000	900.000.000
5.	PTKP (TK/0)	13.200.000	13.200.000	0
6.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000	2.100.000.000	900.000.000
7.	PPh Terutang	386.250.000	701.250.000	315.000.000
8.	Penghasilan Neto setelah Pajak	813.750.000	1.398.750.000	585.000.000
9.	Harta (harga perolehan)	18.000.000.000	20.500.000.000	2.500.000.000
10.	Kewajiban	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
11.	Kekayaan Bersih	17.950.000.000	20.470.000.000	2.520.000.000

Sumber: Contoh 3, Lampiran I SE-34/PJ/2008

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara penghasilan neto setelah pajak dengan kekayaan bersih yang dilaporkan Wajib Pajak. Perhitungan PPh yang disampaikan dalam SPT PPh tidak dapat dihubungkan dengan laporan harta dan kewajiban. Dengan demikian, data tersebut

tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Prijohandojo di bawah ini:

“Kemudian di SE-34 ini ada contoh-contoh perhitungan PPh yang tidak dihubungkan dengan laporan harta dan kewajibannya. Maksudnya, begini *kalau* kita *mau* melaporkan tambahan harta 1 M kita harus melaporkan tambahan penghasilan 1 M. Ini *nggak*. Kita *mau* melaporkan tambahan harta 1 M, tambahan penghasilan 1 juta *aja* boleh. Jadi, asal bayar. Dengan adanya tambahan penghasilan 1 juta, kita hanya bayar 35% dari 1 juta. *Cuma* 350.000 lalu memunculkan kekayaan 1 M itu *nggak* salah. Dengan adanya contoh ini merupakan sesuatu yang meyakinkan bahwa memang *Sunset* ini seperti pengampunan.”¹³¹

Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* secara langsung terhindar dari temuan pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang dilaporkan. Fiskus tidak diperkenankan untuk melakukan ekualisasi meskipun dengan pembetulan SPT PPh menyebabkan peredaran usaha WP menjadi bertambah. Sehingga, ada beberapa manfaat besar yang diterima WP. Di antaranya adalah WP dibebaskan dari kemungkinan temuan lainnya pajak yang terdiri dari PPN, PPnBM, PPh 21/26, PPh 23/26. Secara implisit, pajak-pajak lain tersebut diampuni. Prijohandojo menuturkan, “Sebenarnya fasilitas *Sunset Policy* itu bukan penghapusan sanksi *tapi* tidak diperiksa. Berarti, seperti pengampunan.”¹³²

Adanya fasilitas ini memberikan daya tarik bagi beberapa Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Salah satu Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet yang telah memanfaatkan *Sunset Policy* mengatakan bahwa alasan ia memanfaatkan *Sunset Policy* adalah karena tidak akan dilakukan pemeriksaan.¹³³ Selain itu, fasilitas tidak akan dilakukannya pemeriksaan pajak memberikan keuntungan tersendiri bagi Wajib Pajak karena dapat menghemat waktu dan biaya terkait dengan pemeriksaan pajak. Terkait dengan hal ini, Pertama menuturkan:

“Atas kurang bayar yang dia laporkan tidak dikenakan sanksi itu sudah jelas ya.. Kemudian, tidak akan diperiksa. Karena kita tahu

¹³¹ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

¹³² Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008. Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

¹³³ Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan dan kemungkinan akan memunculkan kekurangbayar pajak yang mereka harus lunasi.”¹³⁴

Senada dengan hal di atas, Prijohandojo menyatakan:

“...tanpa menghadapi pemeriksaan pajak yang memakan waktu, tenaga dan uang (untuk menambah kekurangan pajak yang biasanya selalu timbul di dalam pemeriksaan pajak).”¹³⁵

Fasilitas —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak— ini memiliki kelemahan karena adanya faktor risiko. Bagi WP Baru faktor risikonya adalah dapat dilakukan pemeriksaan jika terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Sedangkan bagi WP Lama, faktor risikonya adalah dapat dipemeriksaan pajak jika terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT PPh tersebut tidak benar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk betul-betul mendapatkan —fasilitas tidak dilakukannya pemeriksaan— ini adalah seluruh data yang disampaikan di SPT Tahunan PPh adalah benar. Wajib Pajak dituntut untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan lagi. Hal ini dikarenakan jika suatu saat petugas pajak menemukan data yang menyatakan SPT Tahunan tersebut tidak benar atau lebih bayar, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Mengenai hal ini Pertama menuturkan, “Jangan sampai nanti setelah dilaporkan itu belum semua. Itu juga berisiko *kan* untuk diperiksa.”¹³⁶

Penulis beranggapan, dengan adanya faktor risiko ini membuat Wajib Pajak berpikir ulang untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Tebet. Kenyataannya, di dalam praktik sering terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan petugas pajak mengenai kebenaran SPT. Misalnya saja perbedaan

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

¹³⁵ Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

pendapat dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Mengenai hal ini, salah seorang AR menceritakan:

“Pokoknya aku mau minimal bayar segini, aku ada data kongkrit. Dia bilang maunya 17 juta, aku punya data 60 juta. Aku gak mau, minimal harus bayar segini. Kalau udah fixed berapa, baru deh dibayarkan.”¹³⁷

Masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* juga disebabkan adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah. Ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah (dalam hal ini DJP) disebabkan oleh tindakan petugas pajak yang dirasakan selama ini belum tercitra baik. Terkait dengan hal ini Prijohandojo menuturkan:

“Karena siapa yang tahu ‘benar’. Saya ini sudah jadi konsultan pajak sejak dulu tidak ada satu pun SPT yang benar. Kalau diperiksa kantor pajak pasti salah. Jadi, kita gak percaya lagi.”¹³⁸

Penjelasan yang disampaikan Prijohandojo sejalan dengan penuturan Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP berikut ini.

“Jadi pemeriksaan itu kapan saja bisa kita lakukan. Tapi kita juga punya kriteria-kriteria tertentu. Jadi tidak *ujug-ujug* orang ini tidak akan diperiksa. Apalagi setelah dia mengikuti *sunset*. Nggak! Semua orang bisa diperiksa.”¹³⁹

Menanggapi hal ini Ketua tim sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet mengatakan:

“Ya kita sudah memberikan jaminan sesuai undang-undang. Membuktikannya tentu tidak *bisa* sekarang. Pembuktiannya tentu ke depan. Pada hari ini komitmennya tentu tetap tidak akan diperiksa.”¹⁴⁰

Dari penuturan beberapa informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum pemerintah sangat serius dengan kebijakan *Sunset Policy*. Keseriusan ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk tidak dilakukan pemeriksaan. Namun,

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

¹³⁸ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

ketidakseragaman perlakuan petugas pajak di dalam praktik membuat Wajib Pajak merasa takut, ragu, dan tidak percaya untuk memanfaatkan kebijakan ini. Prijohandojo menyarankan agar pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan dengan baik, DJP perlu mengawasi petugas pelaksana di lapangan. Menurutnya, *Sunset Policy* saat ini tidak didukung oleh jajaran pelaksana DJP karena mereka tidak dapat menangkap tujuan mulia Menteri Keuangan.

B.6. Penghentian Pemeriksaan Pajak

Sunset Policy memberikan fasilitas penghentian pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang sedang diperiksa dengan syarat belum diterbitkan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan). Ketentuan ini terdapat di Pasal 6 dan Pasal 7 Per DJP No. 27/PJ/2008 jo. Per DJP No. 30/PJ/2008; Angka Romawi IV Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008; dan Angka Romawi IV Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh yang sedang dilakukan pemeriksaan tetapi pemeriksa belum menyampaikan SPHP yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan:

- a. pemeriksaan dihentikan, kecuali untuk pemeriksaan terhadap SPT atas pajak lain yang menyatakan lebih bayar atau
- b. pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

Yang dimaksud dengan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak di sini adalah pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung cukup bukti (bukan hasil analisis).

Terkait dengan hal ini, Hutahean menerangkan:

“Tapi *kalo* dia sedang terkait dengan tahun sekarang dalam pemeriksaan, itu kan masih *dimatchingkan* lagi. Temuan dari pemeriksa masih lebih tinggi *gak* dari yang dilaporkan.”¹⁴¹

Selain itu, jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka pemeriksaan tetap dilanjutkan. Senada dengan hal ini, Prijohandojo menjelaskan:

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

“Usulan meneruskan pemeriksaan harus disetujui Kakanwil. Jadi, ada pasal-pasal yang mengatakan *kalau* pun kita sedang diperiksa, *kalau* tiba-tiba kita memasukkan *sunset*. Pemeriksaan bisa berhenti. Bisa jalan terus jika didukung bukti akurat kongkrit atau ada indikasi tindak pidana. Dan itupun petugas pun *gak* bisa sembarangan. Harus lapor ke kepala kantor lalu kepala kantor ini harus ke kantor wilayah. Jadi itu benar-benar dijaga supaya jangan sampai sewenang-wenang.”¹⁴²

Jika Wajib Pajak yang sedang diperiksa seluruh pajaknya (*all taxes*), pemeriksaan atas seluruh pajak tersebut dihentikan kecuali jika PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti akurat kongkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dan sebagainya) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan lebih besar daripada PPh yang terutang menurut SPT Pembetulan, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dengan diberhentikannya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak *all taxes* sangat diuntungkan. Hal ini ditegaskan pemerintah dalam SE-34/PJ/2008 Romawi IV:

“..., temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan.”

Artinya, jika atas pemeriksaan *all taxes* tersebut telah ditemukan temuan pemeriksaan sementara berupa kurang bayar PPN, PPnBM, PPh 21/26, PPh 23/26 maka pemeriksaan *all taxes* tersebut tetap dihentikan. Atas temuan tersebut belum diterbitkan SPHP maka berdasarkan ketentuan ini, secara tidak langsung utang pajak-pajak lainnya ‘dibebaskan’.


Keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak dijelaskan dalam contoh kasus berikut ini. Misalnya saja PT A sedang dilakukan pemeriksaan pajak *all taxes* untuk Tahun Pajak 2005. Atas pemeriksaan *all taxes* PT A belum diterbitkan SPHP. Pada September 2008, PT A memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dan bersedia untuk melunasi seluruh kekurangan pajak PPh Tahun Pajak 2005 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,-. Atas pemeriksaan *all taxes* ini telah ditemukan temuan sementara oleh petugas pemeriksa berupa:

¹⁴² Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

- Selisih peredaran usaha sebesar Rp. 7.000.000 belum dipungut PPN.
- Selisih peredaran usaha sebesar Rp. 7.000.000 belum dipungut PPnBM.
- Setelah dilakukan *salary equalization* atas PPh 21/26 terdapat Rp. 19.000.000,- yang kurang potong belum dilaporkan.

Karena belum diterbitkan SPHP maka atas temuan sementara pemeriksa pajak ini pemeriksaan *all taxes* dihentikan.

Tata cara penghentian pemeriksaan dapat dilakukan oleh KPP. Pertama-tama, Kasie Pelayanan mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* ke Seksi Pemeriksaan. Kemudian, Kasie Pemeriksaan atau Kasie Waskon meneliti apakah terhadap SPT PPh Wajib Pajak tersebut sedang diperiksa atau tidak. Jika sedang diperiksa, Kasie Pemeriksaan/Kasie Waskon meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* ke Kasie Pelayanan. Untuk selanjutnya, alur proses penghentian pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Sumber: SE-34/PJ/2008, diolah peneliti

Gambar 4.4. Alur Penghentian Pemeriksaan Pajak oleh KPP dalam Rangka Pelaksanaan *Sunset Policy*

C. Beberapa Manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet

Menurut Grindle, salah satu unsur penting dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah dengan melihat dari tipe manfaat kebijakan tersebut. Adapun manfaat dari pelaksanaan *Sunset Policy* bagi KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut.

C.1. Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pelaksanaan *Sunset Policy* dapat menambah penerimaan jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan jangka pendek diperoleh dari kekurangan pajak yang disetorkan Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Sedangkan prediksi penerimaan jangka panjang merupakan efek pemberlakuan *Sunset Policy* saat ini. Dengan membetulkan SPT Tahunannya, Wajib Pajak diharapkan akan menguraikan siklus usaha, harta, dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan demikian, pada tahun-tahun berikutnya akan memiliki pola yang kurang lebih sama. Dan diharapkan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet akan mendapatkan penambahan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga September 2008, KPP Pratama Jakarta Tebet telah mengumpulkan Rp. 19.726.538.650 dari pelaksanaan *Sunset Policy*. Jumlah tersebut telah melampaui prediksi penerimaan pajak dari *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Tim Sosialisasi *Sunset Policy* mengatakan:

“...dari terget yang kita susun sudah terlampaui jauh. Dulu yang kita prediksi ke kantor pusat sekitar 1 M lebih gitu ya.. Lebih banyak AR memproyeksikan dari data yang mereka miliki.”¹⁴³

Jumlah ini relatif cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari *Sunset Policy* KPP lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Salah satu AR mengatakan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan AR dalam menggali potensi penerimaan pajak dari *Sunset Policy* juga dimaksudkan untuk menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tebet tahun 2008. Terkait dengan hal ini Hutahean mengatakan, “*Sunset* itu kan bagian dari *extra effort* untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak kantor. Jadi kita harus menutupi itu.”

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

C.2. Memperoleh Basis Data Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diharapkan memasukkan data dan informasinya secara benar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 pelaksanaan Pasal 35 A UU KUP akan mulai efektif diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 35 A ayat (1) UU KUP, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. *Sunset Policy* merupakan salah satu program DJP dalam mempersiapkan pelaksanaan Pasal 35 A UU KUP tersebut. Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan di masa lalu dalam pelaporan SPT PPh-nya agar WP tidak merasa dirugikan jika petugas pajak melakukan *law enforcement*. Pertama mengatakan:

“Itu mulai tahun depan ya. Kita tidak mencari tetapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. *Kalau* tahun lalu kami yg berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. *Sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.”¹⁴⁴

Senada dengan penjelasan Pertama, Seksi Konsultasi Materi DJP menegaskan:

“Jadi, sebenarnya kita *mau* mempersiapkan di tahun 2009 agar WP tertib. Karena, kita sudah punya perangkat UU yang sudah disahkan anggota dewan yang merupakan perwakilan rakyat. Sehingga dianggap UU itu sudah OK mengenai tata cara perpajakan sudah bisa mengakomodir sistem perpajakan. Sehingga, untuk melaksanakannya nanti memang tidak bisa *ujug-ujug* langsung dilaksanakan. Karena, sampai saat ini ternyata *tax compliance*-nya masih kurang. Kemudian karena terbentur aturan-aturan antar-instansi segala macam. Dasar hukum kita masih kurang kuat untuk mengambil data-data. Nah, dengan adanya ini *kan* kita sudah siap. Agar WP tidak kaget ketika nanti kita laksanakan ketentuan yang baru. Makanya, kita buatlah *sunset* ini. Tahun depan kita mempersiapkan agar sudah mulai dengan yang benar.”¹⁴⁵

Dengan adanya WP yang memanfaatkan *Sunset Policy*, KPP Tebet memperoleh tambahan basis data. Basis data yang diperoleh pihak KPP Tebet ini akan digunakan untuk melakukan pengawasan aspek perpajakan Wajib Pajak di

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

tahun-tahun berikutnya bersamaan dengan pemberlakuan Pasal 35 A UU KUP. Jika ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan data/informasi yang terdapat pada SPT Tahunan Wajib Pajak maka akan dilakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

“Harapannya ke depan kita ingin menegakkan hukum (*law enforcement*). Jadi, kita minta harapannya *sih* WP, melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga *mumpung* kita belum *bener-bener* melakukan *law enforcement* (pengujian kepatuhannya). Ya saatnya sekarang ini, makanya dimunculkan *sunset*.”¹⁴⁶

Data-data yang terkumpul baik dari pelaksanaan *Sunset Policy* maupun dari Pasal 35 A bermanfaat bagi KPP Tebet dalam menghitung proyeksi penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Melalui proyeksi inilah, pelaksanaan kewajiban WP dipantau agar dalam waktu jangka panjang memberikan masukan penerimaan pajak. Penghitungan proyeksi penerimaan ini dianalogikan oleh seorang AR sebagai berikut:

“Untuk kedepannya kali ya.. tadinya kan yang ngelaporin angjanya cuma 1 sekarang angjanya ada sembilan. Itu *kalau* dari satu angsa menghasilkan beberapa telur, kalau kita kalikan . sembilan lumayan juga kan? Jadi penerimaan bertambah.”¹⁴⁷

Misalnya saja, dengan pembetulan SPT Tahunan PPh, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan beberapa kepemilikan *asset*nya berupa 5 buah ruko di Jalan Tebet Raya. Dengan adanya penambahan *asset* ini, untuk ke depannya dari 5 buah ruko ini dapat diproyeksikan berapa penerimaan dari kegiatan usaha yang dilakukan WP tersebut. Hal ini senada dengan penjelasan seorang AR berikut ini.

“...untuk ke depannya pelaporan SPT-nya kita pantau, ada yang berubah *nggak*? Otomatis tahun depan ada kenaikan segini-segini. *Masa*’ penghasilannya rendah sementara *asset*nya udah nambah?”¹⁴⁸

Dengan adanya keterbukaan WP melalui pelaksanaan *Sunset Policy* akan membuat *data base* KPP Tebet menjadi lebih luas dan akurat. Julianto

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kasi Pelayanan KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.


¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

menegaskan bahwa dengan data tersebut, AR dapat mengetahui potensi ataupun proyeksi penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Berikut ini penjelasan salah seorang *key informant*.

“Yang jelas kita jadi punya *data base* yang lebih luas dan akurat. Rapi kan jadinya, semua yang ada di WP kita tahu. Tentunya ke depannya jadi ketahuan potensinya. Misalnya PT A punya harta investasi. Ke depannya kita bisa tahu atas harta itu penghasilannya *gimana*. Ya ujung-ujungnya penerimaan juga buat kita. *Kalau* sekarang, banyak yang *nggak* dilaporkan WP kan?”¹⁴⁹

Rencana pemanfaatan basis data Wajib Pajak yang diperoleh KPP Tebet digambarkan dalam skema berikut ini. Data-data tersebut digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan *selfa assessment system* melalui penegakan hukum.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 4.5. Rencana Pemanfaatan Basis Data Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon IV KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

D. Upaya-Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan *Sunset Policy*

D.1. Pemetaan Potensi Pajak

Pemetaan potensi pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan dengan memetakan potensi pajak berdasarkan wilayah/lokasi, Subjek Pajak, Jenis Pajak, serta sektor/subsektor. Pemetaan berdasarkan wilayah dilakukan dengan melihat potensi apa saja yang terdapat dalam suatu wilayah. Pemetaan dilakukan dengan cara memecah beberapa wilayah/ruas jalan. Misalnya, di Jalan Menteng Dalam disurvei berapa jumlah Wajib Pajaknya. Hal ini dimaksudkan agar *space of controll*nya lebih tepat dan cermat.

Pemetaan berdasarkan Subjek Pajak dilakukan dengan mengelompokkan jenis-jenis Subjek Pajak seperti yayasan, Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, PMA dan lain-lain. Pemetaan berdasarkan jenis pajak dilakukan dengan melihat jenis potensi pajak apa yang potensial di KPP Pratama Jakarta Tebet, dalam hal ini apakah PPh Badan, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan sebagainya. Sedangkan penggalan potensi pajak berdasarkan sektor/subsektor dilakukan dengan melihat potensi-potensi di sektor-sektor apa saja yang potensi penerimaan pajaknya besar. Di KPP Pratama Jakarta Tebet, sektor yang dijadikan potensi penerimaan pajak adalah sektor perdagangan. Dengan dilakukannya pemetaan potensi pajak, AR di KPP Pratama Jakarta Tebet diharapkan mampu mengelompokkan Wajib Pajak-Wajib Pajak mana saja yang dijadikan prioritas sasaran *Sunset Policy* tanpa mengabaikan Wajib Pajak lainnya. Tabel berikut ini merupakan hasil pemetaan potensi penerimaan pajak dalam rangka *Sunset Policy* berdasarkan sektor/subsektor di KPP Pratama Jakarta Tebet.

Tabel 4.6. Potensi Penerimaan Pajak Program *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2008

No.	Sasaran	Potensi
1.	Lapisan I 50 WP Besar	√
2.	Lapisan II 50 WP Besar	√
3.	Lapisan III 50 WP Besar	√
4.	Lapisan IV 50 WP Besar	√
5.	Sektor perkebunan kelapa sawit	

6.	Pertambangan batubara	
7.	Konstruksi	√
8.	Real Estate	
9.	Retailer	
10.	<i>Pulp and Paper</i>	
11.	Perkebunan Karet	
12.	Perkebunan Kakao	
13.	Perdagangan	√
14.	Orang Pribadi Perdagangan selain Retailer	
15.	Orang Pribadi Pemukiman Mewah	√
16.	Tenaga Profesional	√
17.	Pekerja Seni Komersial	
18.	Pemilik Kendaraan Mewah	
19.	Anggota Legislatif	
20.	Anggota Eksekutif	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet.

D.2. Membuat Profil Wajib Pajak Besar

Masing-masing AR bertugas untuk membuat profile (*profiling*) Wajib Pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Susiyanto menjelaskan, “Dari sisi penelitian, AR ini *kan* masing-masing ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Mereka diberi tugas membuat profile WP.”¹⁵⁰ *Profiling* Wajib Pajak dilakukan dengan membagi Wajib Pajak berdasarkan kelompok subjeknya yaitu Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Cabang, dan Bendahara. Upaya penggalian pajak secara lebih mendalam di KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan melalui upaya pembuatan profil Wajib Pajak Besar yang sudah terdaftar (intensifikasi). Wajib Pajak Besar yang dimaksud adalah 200 besar Wajib Pajak penentu penerimaan yang terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengenai Wajib Pajak Besar yang dijadikan sasaran *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, Pertama menjelaskan:

“Secara umum, panduan yang kita peroleh fokus ke WP 200 besar penentu penerimaan. Dari 200 besar itu kontribusinya bisa 50-60%

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

dari total penerimaan. Dengan mengawasi yang besar itu sebenarnya sudah amanlah.”¹⁵¹

Profiling Wajib Pajak terdiri dari data permanen, data akumulatif, dan data lainnya. Data permanen berisi identitas umum dari Wajib Pajak seperti nama Wajib Pajak, klasifikasi usaha, alamat, nomor telepon, susunan pengurus, dan daftar pemegang saham. Sedangkan contoh data akumulatif adalah riwayat kinerja perusahaan, riwayat pelaporan, dan riwayat penyetoran perpajakan. Data lainnya didapat dari data eksternal seperti media massa dan internet.

D.3. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan untuk menambah penerimaan negara yaitu sebuah metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber penerimaannya. Ekstensifikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ekstensifikasi NPWP (dengan menambah jumlah Wajib Pajak). Salah satu target yang hendak dicapai dari pelaksanaan *Sunset Policy* adalah menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dengan adanya penghapusan sanksi bunga bagi Wajib Pajak Baru, diharapkan banyak masyarakat yang tertarik untuk memperoleh NPWP.

Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan tiga metode pendekatan yaitu *property base*, *employer base*, dan *profesional base*. *Property base* adalah upaya ekstensifikasi dengan menggunakan data kepemilikan *asset* sebagai alat untuk menjangkau kepemilikan NPWP. Misalnya saja dengan menggunakan data PBB, petugas pajak dapat menilai objek pajak mana saja yang pemiliknya belum ber-NPWP. Sedangkan *employer base* merupakan dasar perluasan Wajib Pajak melalui perusahaan-perusahaan tempat pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan atau pemberi kerja diajak bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mendaftarkan pegawainya agar memperoleh NPWP. *Profesional base* merupakan pendekatan yang digunakan dalam upaya ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan profesi-profesi tertentu yang berpotensi menjadi Wajib Pajak karena memiliki

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

penghasilan di atas PTKP. Profesi-profesi ini misalnya saja dokter, akuntan, konsultan, *lawyer*, dan sebagainya.

D.4. Menganalisis Data Internal

Setelah pihak KPP membuat profil 200 besar penentu penerimaan, masing-masing AR menganalisis berdasarkan data-data yang tersedia (dalam hal ini data internal). Jumlah total AR di KPP Pratama Tebet adalah 20 AR. Masing-masing AR mengawasi sekitar 20 Wajib Pajak besar penentu penerimaan pajak. Jumlah ini berasal diperoleh dengan cara membagi rata jumlah 200 besar Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan jumlah AR. Mengenai hal ini Julianto mengatakan:

“...selama ini yang kita jangkau 200 WP Besar Badan dan 200 WP Besar Orang Pribadi. Dari 200 besar, masing-masing AR *megang* sekitar 20an. Dari 20 WP itu kita imbau.”¹⁵²

Dalam menganalisis data internal, kegiatan yang dilakukan AR adalah menggali potensi penerimaan pajak melalui analisis data-data seperti: omset penjualan, biaya, produksi, laba, harga, *withholding tax*, *output/input*, ekualisasi PPh/PPN, jumlah Wajib Pajak, serta penghitungan potensi. Dalam melakukan analisis data, seorang AR menjelaskan:

“Kita dapat *dulu* mana *sih* objek-objeknya yang berpotensi, setelah itu ya kita liat laporan keuangannya, kita minta data-datanya secara administratif, kita lakukan analisis. Khususnya WP-WP yang mengalami penurunan setoran itu kenapa *sih*, harus ada sebabnya.”¹⁵³

D.5. Menindaklanjuti Hasil Analisis Data

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam menindaklanjuti hasil analisis data adalah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak melalui pendekatan sosialisasi (persuasif), imbauan, dan konseling mengenai *Sunset Policy*.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon IV KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

D.5.1. Sosialisasi *Sunset Policy* kepada Masyarakat dan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan *Sunset Policy* karena suatu kebijakan tanpa sosialisasi yang optimal tidak akan terlaksana dengan baik. KPP Pratama Jakarta Tebet telah melakukan upaya sosialisasi dalam mengoptimalkan program *Sunset Policy*. Berikut ini merupakan gambar sosialisasi tatap muka yang telah dilakukan KPP Tebet.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Gambar 4.6. Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

Setelah aturan pelaksanaan *Sunset Policy* resmi dikeluarkan pemerintah, Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet membuat rencana serangkaian sosialisasi *Sunset Policy*. Bentuk kegiatan yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam rangka sosialisasi *Sunset Policy* adalah melalui sosialisasi tatap muka, sosialisasi tertulis, sosialisasi di tempat lokasi, dan sosialisasi dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun rencana sosialisasi *Sunset Policy* oleh KPP Pratama Jakarta Tebet dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.7. Rencana Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

No.	Bentuk Kegiatan	Peserta/Sasaran	Tempat	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Tatap Muka	1. 200 besar WP Badan 2. 200 besar WP Orang Pribadi 3. 200 WP	Aula KPP Pratama Jakarta Tebet	Juli-Nov 2008	Sosialisasi/Tatap Muka

		OP/Badan lainnya 4. WP Sektor Tertentu 5. WP Sektor Potensial 6. WP OP Potensial			
2.	Sosialisasi Tertulis	1. Wajib Pajak 2. Umum	1. TPT 2. Umum	Juli-Des 2008	1. Umum/WP 2. Pemberi Kerja
3.	Sosialisasi <i>on Location</i>	1. Penghuni Apartemen 2. Penghuni Perkantoran 3. Penghuni Perumahan 4. Pedagang Pasar Tebet	Lokasi Masing-Masing	Ags-Des 2008	1. Sosialisasi/Tatap Muka 2. Mobil Pajak Keliling
4.	Ekstensifikasi WP Orang Pribadi	1. Umum 2. Penanggung PBB	1. Blok Percontohan 2. Kelurahan	Juli-Des 2008	1. Penyisiran/Pendataan 2. Mobil Pajak Keliling

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Sosialisasi *Sunset Policy* yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi tentang fasilitas *Sunset Policy* pada Pasal 37 A UU KUP sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkannya. Kedua, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan instruksi Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008, romawi II, huruf B, angka 1, menyatakan bahwa Kepala KPP diminta untuk memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan. Pada 9 Juli 2008, sosialisasi *Sunset Policy* internal telah dilakukan di lingkungan pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet. Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* yang seragam diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengenai hal ini, Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* menuturkan:

“Semua orang di KPP Wajib mengetahui kebijakan *Sunset Policy*. Pertama yang dilakukan adalah sosialisasi internal. Kemudian kita bekali dengan ketentuan-ketentuannya. Karena kita berpikir, ini *kan* program nasional. Sebagai petugas pajak dia akan banyak ditanya oleh

lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa menjelaskannya. *Kayaknya cukup lumayan ya sosialisasinya dan semua orang ingin tahu.*¹⁵⁴

Dalam praktiknya, hingga September 2008, pihak KPP Pratama Jakarta Tebet telah melakukan kegiatan sosialisasi *Sunset Policy* berupa sosialisasi internal, *launching Sunset Policy*, sosialisasi tatap muka, sosialisasi tertulis melalui media, sosialisasi *on location*, dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamdi Aniza Pertama berikut ini:

“Bentuk sosialisasi lain WP-nya kita undang ke KPP. Bertahap ya. Pertama di tingkat Kanwil, kemudian di KPP itu kita sudah mengadakan 3 kali. Kemudian, kita sebar *leaflet*. Kemudian, ketika ada jemput bola PBB kita juga ikut. Kita juga datangi apartemen, perkantoran, dan sebagainya. Namun, secara keseharian yang lebih banyak aktif sosialisasi AR. *Kan* AR lebih dekat dengan WP.”¹⁵⁵

Untuk lebih jelasnya, kegiatan sosialisasi *Sunset Policy* yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Kegiatan Sosialisasi yang telah Dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet

No.	Bentuk Kegiatan	Peserta/Sasaran	Tempat	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Internal	Pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet	Aula KPP Pratama Jakarta Tebet	9 Juli 2008	Seluruh pegawai
2.	<i>Launching Sunset Policy</i>	WP 200 besar	Hotel Dharmawangsa	17 Juli 2008	Kanwil Jaksel, dihadiri 9 WP KPP Tebet
3.	Sosialisasi tatap muka	1. 200 besar WP OP 2. 200 besar WP Badan 3. 200 WP OP/Badan lainnya	Aula KPP	23 Juli, 6 Agst, 13 Agst 2008	Sosialisasi/Tatap Muka dihadiri masing-masing 22, 77, dan 83
4.	Sosialisasi Tertulis	1. WP 2. Umum	1. TPT 2. Umum	Juli-Sept 2008	1. Umum/WP 2. Pemberi Kerja
5.	Sosialisasi <i>on</i>	Penghuni Apartemen	Lokasi	22	Penyebaran 225 Liflet


¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

	<i>Location</i>	Puri Casablanca		Agustus 2008	
6.	Ekstensifikasi WP OP Baru	1. Umum 2. Penanggung PBB	1. Jemput bola PBB 2. Blok Percontohan	Juli-Sept 2008	1. Pendataan 2. Pemberian NPWP

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Berdasarkan rekapan data kehadiran pada sosialisasi tatap muka di atas, terlihat sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang hadir. Hal ini menandakan antusiasisme Wajib Pajak terhadap kebijakan *Sunset* masih rendah. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi bunga tidak mendapatkan animo tinggi dari Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, rendahnya animo Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet terhadap *Sunset Policy* dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Gambar 4.7. Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet

Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. KPP Tebet dan DJP perlu mengoptimalkan sosialisasi *Sunset Policy* secara intensif. Tanpa sosialisasi yang memadai, pesan/informasi yang ingin

disampaikan tidak dapat tersampaikan ke Wajib Pajak. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan sanksi yang lebih besar di kemudian hari.

D.5.2. Melakukan Imbauan kepada Masyarakat dan Wajib Pajak untuk Memanfaatkan *Sunset Policy*

Imbauan sebagai bagian dari sosialisasi merupakan upaya persuasif yang ditujukan kepada masyarakat dan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Imbauan dilakukan kepada masyarakat dan Wajib Pajak yang berdasarkan analisis AR memiliki potensi untuk dapat memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Imbauan bertujuan untuk mengajak masyarakat di dalam lingkungan Kecamatan Tebet agar memiliki NPWP. Salah satu contoh imbauan yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet adalah dengan melakukan sosialisasi langsung di Apartemen Puri Casablanca pada 22 Agustus 2008. Puri Casablanca merupakan salah satu pemukiman apartemen mewah sehingga berpotensi untuk ekstensifikasi Wajib Pajak. Sedangkan imbauan kepada Wajib Pajak yang berpotensi memanfaatkan *Sunset Policy* dilakukan melalui media surat, telepon, dan *email*.¹⁵⁶ Imbauan kepada Wajib Pajak dilakukan berdasarkan data temuan analisis para AR. Senada dengan penjelasan tersebut, salah satu AR menjelaskan, “Iya dan setelah itu *kan* kita bikin surat imbauan. Nih kita ada data ini. Mba bisa memanfaatkan *sunset* atau mau diperiksa atau bagaimana.”¹⁵⁷ Begitu juga dengan penjelasan yang diberikan oleh Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet, “Kita pandu WP-nya atau langsung kita imbau dengan data yang kita punya.”

D.5.3. Melakukan Konseling kepada Wajib Pajak

Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh AR kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Konseling dilakukan dengan cara AR membimbing Wajib Pajak yang datang untuk bertanya mengenai masalah kewajibannya. Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, AR memiliki tugas untuk memberikan konsultasi seluas-luasnya kepada Wajib Pajak. Begitu pun Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hartoyo, AR Waskon I KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

mendalam dari AR. Mengenai pelaksanaan konseling, Hamidah menuturkan, "...dengan cara konsultasi, konseling. Kalau dia belum tau *sunset* ya kita jelasin."¹⁵⁸

AR sebagai konsultan Wajib Pajak di KPP berkewajiban memberikan saran yang terbaik terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, sebagaimana penuturan Ramlan, "Sebelum *masukin* SPT *Sunset paling* kita konseling, yang jelas kita kasih masukan ke WP."¹⁵⁹ Mengenai tujuan konseling, salah seorang AR menuturkan, "Data yang kita punya belum tentu valid. Mungkin WP punya data yang lebih kuat. Jadi kita butuh diskusi untuk mencocokkan dengan data yang ada."¹⁶⁰ Dengan adanya upaya konseling ini diharapkan dapat menimbulkan keyakinan Wajib Pajak terhadap fasilitas *Sunset Policy*. Tujuan akhirnya diharapkan WP dengan sukarela bersedia untuk terbuka mengungkapkan kewajiban pajaknya melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. Salah satu *key informant* menjelaskan, "*Terus*, kita imbau dan akhirnya *mau* setelah beberapa kali konseling."¹⁶¹

D.6. Pemanfaatan Data Pihak Ketiga secara Optimal

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*, AR di KPP Pratama Jakarta Tebet diharapkan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin data pihak ketiga. Pemanfaatan data dari pihak ketiga dilakukan sebagai upaya untuk membantu menganalisis kebenaran kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Pemanfaatan data pihak ketiga merupakan konsekuensi dari diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment* dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Data pihak ketiga adalah data yang berasal dari luar selain dari yang telah disampaikan Wajib Pajak dan dari internal KPP itu sendiri. Mengenai contoh-contoh data pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan AR untuk

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

menunjang penggalan potensi pajak dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* dijelaskan oleh Bapak Hamdi berikut ini.

“Data yang kita punya itu Banyak ya dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda dan sebagainya.”¹⁶²

Data yang diperoleh dari pihak ketiga ini kemudian disandingkan dengan data internal serta data yang dilaporkan Wajib Pajak. Jika terdapat data yang tidak sesuai, maka Wajib Pajak diimbau untuk membetulkan SPT Tahunannya dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.

E. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dengan Memberikan Ampunan Pajak yang Lebih Luas dari UU KUP

DJP memberikan fasilitas yang sangat besar bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas dari pada UU KUP. Di dalam UU KUP, pada dasarnya telah terdapat pengampunan pajak. Pasal 36 UU KUP misalnya, Wajib Pajak dapat diberikan penghapusan sanksi bunga atas permohonan yang diajukannya. Di dalam Pasal 15 ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengungkapkan ketidakbenaran walaupun sudah pernah diterbitkan SKP. Atas pengungkapan ketidakbenaran ini, WP dibebaskan dari pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Kemudian, dengan dimunculkannya Pasal 37 A, kebijakan penghapusan sanksi bunga lebih dikhususkan lagi. Untuk merangsang Wajib Pajak, di dalam aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, DJP memberikan insentif yang sangat besar daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Insentif ini adalah bahwa data dan atau informasi yang dicantumkan dalam SPT Tahunan dalam rangka *Sunset Policy* tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan matriks beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

¹⁶² Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

Tabel 4.9. Peraturan yang Berkaitan dengan *Tax Amnesty*

Pasal 36 UU KUP	Pasal 15 ayat (3) UU KUP	Pasal 37 A UU KUP	Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>
<p>(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan yg terutang sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKP yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 14 yg tdk benar; atau</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan yg dilaksanakan tanpa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian SPHP atau 2. pembahsan akhir hasil pemeriksaan dgn WP. 	<p>Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dgn syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.</p> <p>* Kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>(1)Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK.</p> <p>(2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.</p>	<p><u>PMK No.66/PMK.03/2008</u> Pasal 4</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam SPT PPh WPOP sebgaimana dimaksud dlm Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan SPT PPh WPOP atau SPT PPh WP Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya.</p> <p><u>Per DJP. No. 27/PJ/2008</u></p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Data dan/atau informasi yg tercntum dlm SPT PPh WPOP sbgmn dimaksud dlm Pasal 1 ayat (1) tdk dpt digunakan sbg dsr utk mnerbitkan SKP atas pajak lainnya.</p> <p>(2) Data dan/atau informasi yg tercentum dlm pmbetulan SPT PPh WPOP atau pmbetulan SPT PPh WP Badan sbgmn dimaksud dlm Pasal 1 ayat (2) tdk dapat digunakan sbg dasar utk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.</p>

Sumber: UU KUP dan Aturan Pelaksanaan Pasal 37 A

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 A sama-sama memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Keduanya termasuk ke dalam bentuk *revision amnesty*. Sawyer menjelaskan bahwa *revision amnesty* merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak. Pengampunan pajak tipe ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya di masa lalu dengan kontraprestasi penghapusan atau pengurangan sanksi pajak. Pengampunan pajak tipe ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).¹⁶³

Perbedaan antara Pasal 36 dan Pasal 37 A terletak pada syarat untuk memperoleh fasilitas tersebut. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan Wajib Pajak yang sudah pernah diberikan produk hukum berupa SKP maupun STP. Sedangkan dalam Pasal 37 A, syaratnya adalah Wajib Pajak belum pernah diterbitkan SKP. Mengenai hal ini Sanjaya mengatakan:

“Pasal 36 ayat 1 huruf a itu bisa jadi ada SKP atau tidak. Tapi sanksi itu keluar karena ada tagihan (STP). Pasal 36 ini ada produk hukumnya bisa STP, Surat Keputusan Keberatan. Nah, kalau Pasal 37 A ini nggak, dia masih dalam hal belum menyampaikan SPT. Walaupun sudah menyampaikan SPT dia ada pembetulan. Makanya, salah satu dari persyaratan di Pasal 37 A itu bisa memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kalau belum diterbitkan SKP. Kalau sudah terbit SKP nggak boleh.”¹⁶⁴

Prijohandojo menambahkan bahwa pemberian Pasal 36 tergantung belas kasihan Dirjen Pajak sedangkan Pasal 37 A dapat dinikmati hanya dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh.¹⁶⁵

Salah satu syarat Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah WP tersebut belum pernah diterbitkan SKP. Hal ini dikarenakan suatu SPT yang pernah diterbitkan SKP menandakan bahwa SPT tersebut telah ada penetapan hukum (*incracht*). Artinya, SPT tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lebih jelasnya, salah seorang *key informant* mengungkapkan:

¹⁶³ Adrian Sawyer. *Loc. Cit.*

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

¹⁶⁵ Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

“Karena sudah *incracht*. Istilahnya sudah ada penetapan. Artinya sudah ada kekuatan hukum yang bersifat tetap. *Incracht* ini jika sudah ada keputusan pengadilan pajak. Dalam hal ini sudah ada penetapan pajak. Kalau orang selama ini beranggapan, kita *kan self assessment* ini. Nah *self assessment* ini hanya sampai SPT masuk. Pada saat WP memasukkan SPT semua dianggap benar. Sampai suatu saat ditentukan lain pada saat pemeriksaan. Saat itulah terbit suatu penetapan pajak. Nah *kalau* penetapan pajak tersebut disetujui berarti sudah *incracht* (bersifat kekuatan hukum tetap). Tapi *kalau* belum WP melakukan upaya keberatan, banding, gugat. Jadi, *kalau udah* ada SKP dia nggak bisa memanfaatkan *Sunset Policy*.”¹⁶⁶

Wajib Pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP tetap dapat membetulkan SPT-nya melalui Pasal 15 ayat (3). Syarat untuk melakukan pembetulan ini adalah selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKBKBT. Dengan memanfaatkan Pasal 15 ayat (3), WP mendapatkan penghapusan sanksi kenaikan sebesar 100%. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) termasuk pengampunan pajak tipe *revision amnesty* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka 10 tahun jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan jumlah kurang bayar ditambah sanksi kenaikan 100%.

Kemudian, pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas lagi melalui penerbitan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa data dan informasi apapun yang dicantumkan WP dalam SPT pembetulannya tidak dapat dijadikan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Menilik Pasal 13 ayat (1) huruf a, DJP dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, keterangan lain ini dapat saja ditemukan di SPT Tahunan PPh pembetulan Wajib Pajak. Misalnya saja, jika pembetulan SPT PPh mengakibatkan peredaran usaha bertambah, maka logikanya terdapat kurang bayar pada SPT PPh WP yang bersangkutan. Berdasarkan data tersebut, tanpa pemeriksaan DJP dapat langsung menerbitkan SKPKB untuk PPh yang kurang bayar. Namun, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* mengeliminir hal itu.

Dengan tidak dapat diterbitkannya SKPKB dari data pembetulan SPT PPh, berarti secara implisit ketentuan *Sunset Policy* memberikan ampunan pajak. Ketentuan Pasal 37 A sebenarnya hanya memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

Dengan adanya ketentuan ini, WP yang memanfaatkan *Sunset Policy* dibebaskan dari utang pajak-pajak lainnya seperti misalnya PPN, PPnBM, PPh 21/26, dan PPh 23/26. Silitonga memaparkan, bahwa ampunan pajak yang paling longgar yaitu dengan mengampuni pokok pajak di masa lalu termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidanya. Melalui ketentuan ini pula, secara tidak langsung aturan pelaksanaan *Sunset Policy* telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas daripada UU KUP. Terkait dengan hal ini, Mangkuprawira menuturkan:

“*Tapi* sayangnya, ketentuan pelaksanaan lebih lanjut itu memperluas-memperluas itu jadi kayak pengampunan pajak. Kalau pengampunan pasti sambutannya banyak, akan puluhan ribu yang ikut. Kita *nggak mau* tegas *ngasih* pengampunan *tapi* pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawahnya pengampunan. Contohnya apa, kalau omsetnya ternyata ada kaitannya dengan PPN, tetapi tidak dipakai dasar untuk PPN. Itu berarti kan PPN-nya *diampunin*. Juga untuk pajak-pajak lainnya tidak boleh dipakai dasar. Ya *kan diampunin* berartikan?”¹⁶⁷

Adapun alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan Pasal 37 A dijelaskan sebagai berikut.

E.1. *Sunset Policy* bukan untuk Menambah Penerimaan Pajak Tahun 2008

Aturan pelaksanaan Pasal 37 A yang melarang fiskus untuk menerbitkan SKPKB dari data pembetulan SPT PPh WP, secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan negara. Sanjaya mengatakan, pelaksanaan *Sunset Policy* ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Sanjaya:

“Menurut saya ya, 37 A ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Karena 37 A, bagaimana kita menargetkan itu. Ini *kan* masalah hati nurani sebetulnya. Kalau Dirjen Pajak tahu berapa sebenarnya yang masih harus dibayar, langsung aja ketetapan.”¹⁶⁸

Konstruksi aturan pelaksanaan *Sunset Policy* pada dasarnya dapat menimbulkan potential loss bagi penerimaan pajak. Hal itu dikarenakan *Sunset Policy* bukan

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

untuk tujuan menambah penerimaan pajak tahun 2008. Dalam sebuah seminar Prijohandojo mengatakan:

“Inilah yang Pak Dirjen katakan: sebenarnya *Sunset Policy* itu bukan untuk menambah penerimaan pajak. Sekali lagi ini yang perlu dicamkan, ini keluar dari mulut Pak Darmin sendiri beberapa kali. *Sunset policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008.”¹⁶⁹

Peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang secara tidak langsung telah memberikan ampunan bagi pajak-pajak lainnya menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan negara dalam jangka pendek. Suatu kebijakan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ketika suatu kebijakan diformulasikan, pemerintah telah mempertimbangkan apa saja implikasi yang akan terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hutagaol mengatakan bahwa selama kebijakan *Sunset Policy* tidak merugikan Wajib Pajak, meskipun terdapat *potential loss* dari pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* maka hal itu tidak menjadi masalah. Hal ini senada diungkapkan oleh Pertama:

“Mungkin ini plus minusnya kebijakan *kali ya*. Ada potensial yang hilang. *Tapi ya* tetap yang besar penerimaan. Secara nasional kebijakan ini mungkin ya sudah dipertimbangkan itu.”¹⁷⁰

Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi bunga beserta aturan-aturan pelaksanaannya, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Dengan demikian, Wajib Pajak bersedia mengungkapkan seluruh kewajibannya dengan benar. Adanya stimulus ini, pemerintah berusaha menarik Wajib Pajak untuk terbuka. Wajib Pajak diharapkan menguraikan kewajibannya secara jujur dalam SPT Pembetulanannya. Dengan menguraikan siklus usahanya secara benar, tanpa pemeriksaan pun pada tahun-tahun selanjutnya SPT yang disampaikan Wajib Pajak diharapkan akan memiliki pola pembayaran yang tidak jauh berbeda dari pelaporan SPT dalam rangka *Sunset Policy*. Pada akhirnya, akan menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Jika kepatuhan sukarela meningkat maka penerimaan pajak pun

¹⁶⁹ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

meningkat.¹⁷¹ Secara tidak langsung, kebijakan ini akan menambah penerimaan APBN dalam jangka panjang. Sebagai contoh, misalnya saja dalam rangka *Sunset Policy* Wajib Pajak melaporkan tambahan *asset* berupa sebidang tanah dalam SPT Pembetulanannya. *Asset* ini di tahun-tahun berikutnya akan dipantau apakah digunakan untuk menghasilkan atau tidak.

Tujuan peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang ini sejalan dengan fungsi budgeter pajak yaitu untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya. Melalui implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, penerimaan pajak akan meningkat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya saja berdasarkan pelaporan triwulan ketiga hingga bulan September 2008, hasil penerimaan pajak dari pelaksanaan *Sunset Policy* yang berasal dari seluruh KPP di lingkup kantor wilayah Jakarta Selatan telah mencapai angka Rp. 40.886.958.110,00. Angka tersebut berasal dari pengakuan Wajib Pajak yang selama ini disembunyikan. Dalam jangka panjang, penerimaan pajak pun diharapkan meningkat. Dengan adanya keterbukaan Wajib Pajak akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan di masa yang akan datang.

E.2. *Sunset Policy* Bertujuan untuk Memperkuat Basis Data Wajib Pajak

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan ruang gerak yang lebih bebas untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga, sistem *self assessment* memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan tidak benar. Sebagai konsekuensinya, DJP perlu melakukan pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, DJP memerlukan bank data yang berkaitan dengan data perpajakan. Tanpa memiliki data atau informasi yang cukup

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

DJP akan sulit untuk mendeteksi ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak yang tidak jujur sehingga penerimaan pajak tidak optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, DJP selama ini telah mengembangkan bank data dari berbagai sumber. Terkait dengan hal ini Pangaribuan menjelaskan:

“Dasar *self assessment* itu data, jadi data digunakan untuk menguji kepatuhan. Kalau *self assessment* WP mau lapor berapa saja terserah WP *kan*, mau benar mau bohong apa jujur siapa yang tau? WP sendiri *kan*? Nah, oleh karena itu DJP untuk bisa menguji ini benar atau tidak diperlukan data.”¹⁷²

Pengembangan bank data tersebut dimaksudkan sebagai alat analisis dan pengawasan akan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa bank data yang selama ini telah dikembangkan di antaranya adalah data pelanggan listrik rumah tinggal dengan daya tertentu, data pelanggan telkom, data pemilik mobil mewah, data tenaga kerja asing, data pemilik hunian mewah, data pemilik tanah, dan sebagainya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Yang sudah berlangsung data yang kita punya itu banyak ya dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda, dan sebagainya.”¹⁷³

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasannya, pemerintah dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada DJP. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 A UU KUP.

Pasal 35 A

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

¹⁷² Hasil wawancara dengan Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat PP I DJP. Senin, 17 Oktober 2008. Pukul 11.30 di Kantor Pusat DJP Jakarta.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Konstruksi Pasal 35 ayat (2) didukung pengenaan sanksi yang diakomodir dalam Pasal 41 C UU KUP. Dalam Pasal 41 C diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (1) akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-.

Dengan adanya ketentuan Pasal 41 C di atas, DJP akan memulai pelaksanaan Pasal 35 A di tahun 2009. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur tata pelaksanaan Pasal 35 A ini sedang dalam proses penyelesaian. *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu DJP dalam melengkapi atau memperkuat bank data yang akan dikumpulkan DJP. Mengenai hal ini Pertama menjelaskan:

“*Kalau* tahun lalu kami yang berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. Pasal 35 A yang baru itu bukan itu. Justru sebaliknya. Kita tidak mencari tapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. *Kalau* tahun lalu kami yang berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. *Sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.”¹⁷⁴

Senada dengan Pertama, Sialagan pun mengatakan:

“Tapi Anda harus tahu, kami 2009 menjalankan Pasal 35 A dengan efektif untuk pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya.”¹⁷⁵

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

Jadi, alasan mengapa pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas melalui aturan pelaksanaan Pasal 37 A adalah karena DJP ingin memperkuat basis data Wajib Pajak yang selama ini telah dikembangkannya. Sanjaya menjelaskan:

“Pasal 37 A itu sebenarnya berkaitan dengan Pasal 35 A. Jadi, kedepannya kita ingin membuat suatu *data base* yang bagus. 37 A sekarang kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebelum nanti kita bisa *mengeforce* itu.”¹⁷⁶

Sunset Policy yang hanya berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi tidak cukup menarik Wajib Pajak agar mau terbuka mengungkapkan data Wajib Pajak sebenarnya. Sebagai perwakilan dari Wajib Pajak, Prijohandojo, menerangkan bahwa pengusaha tidak tertarik jika hanya dengan penghapusan sanksi administrasi bunga saja. Hal ini dijelaskan oleh Prijohandojo dalam seminar *Sunset Policy*:

“Jadi sebetulnya, ini pasal yang tidak ada gunanya. *Kalau* kita berhenti di sini, ini pasal yang tidak ada gunanya untuk Indonesia. Saya pun sudah katakan pada waktu RUU-nya dibuat, ini sangat tidak relevan, ini *nggak* cocok. Saya kasih masukan, pasal ini *gak* ada gunanya”.¹⁷⁷

Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 37 A UU KUP yang hanya memberikan penghapusan sanksi bunga saja dirasakan tidak cukup menarik bagi Wajib Pajak Indonesia yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan insentif yang lebih dari sekadar pemberian penghapusan sanksi bunga. Insentif tersebut di antaranya adalah pemberian fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*. Dengan adanya perluasan hak yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* ini, diharapkan dapat merangsang Wajib Pajak untuk membetulkan SPT PPh dan melaporkan kewajibannya dengan benar. *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadi sarana Wajib Pajak untuk membuka diri dengan melaporkan semua kewajibannya dan

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

¹⁷⁷ Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

memberikan data-data sesuai keadaan Wajib Pajak sebenarnya. Pada akhirnya, penerimaan pajak di tahun-tahun akan datang diharapkan akan meningkat. Hal ini senada diungkapkan oleh Sialagan:

“Agar kita jadi WP yang benar. Yg kedua tentu ya penerimaan juga. Jadi jika WP memberikan *data base* yang benar, lalu didukung dengan perangkat hukum kita yang sudah kuat untuk bisa melengkapi *data base* tadi itu dengan cara adanya Pasal 35A misalnya. Sehingga diharapkan peningkatan penerimaan meningkat dan *tax complianceny*a pun meningkat.”¹⁷⁸



¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hingga September 2008, implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah mendapat respon Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* berjumlah 15 Wajib Pajak yang terdiri dari 10 WP Badan dan 5 WP Orang Pribadi. Kendala-kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam implemementasi *Sunset Policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan data. Teknis administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Manfaat-manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak diberlakukan lagi bagi Wajib Pajak yang membetulkan SPT PPh sesudah lebih dari dua tahun;
 - c. Penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh;
 - d. Data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya;
 - e. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak;
 - f. Penghentian pemeriksaan pajak.
3. Manfaat-manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet adalah:
 - a. Meningkatkan penerimaan pajak;
 - b. Memperoleh basis data Wajib Pajak.

4. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* adalah dengan melakukan pemetaan potensi pajak, membuat profil Wajib Pajak besar, melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak, melakukan analisis data internal, sosialisasi *Sunset Policy*, melakukan imbauan kepada masyarakat dan WP, melakukan konseling kepada Wajib Pajak, serta pemanfaatan data pihak ketiga secara optimal.
5. Pemerintah telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas melalui konstruksi aturan pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP yang menyatakan bahwa data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas tersebut adalah *Sunset Policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008 serta *Sunset Policy* bertujuan untuk memperkuat basis data Wajib.

B. Rekomendasi

Agar pelaksanaan *Sunset Policy* 2008 dapat terlaksana secara optimal maka penulis merekomendasikan:

1. Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dan DJP perlu memaparkan detail manfaat-manfaat yang akan diperoleh Wajib Pajak atas fasilitas *Sunset Policy* dalam setiap sosialisasi yang dilakukan.
2. Perlunya upaya pengawasan internal *Sunset Policy*, khususnya bagi *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet yang dilakukan secara berkesinambungan agar dicapai keseragaman pemahaman kebijakan.
3. DJP perlu melakukan pengawasan intensif terhadap petugas pajak di lapangan agar pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka panjang, *Sunset Policy* perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Brotodihardjo, Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* California: Sage Publication.
- Dunn, William N. 1988. *Analisa Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah*, diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin, Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Sesuai dengan UU Pajak Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannah, Lina M. dan Bambang P. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4.
- Mansury, R. 2000. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: YP4.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, William Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Quantitative & Qualitative Approach 4th Edition*. USA: Allyn & Bacon.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Agus. 1992. *Perpajakan Indonesia*. Semarang: Penerbit Satya Wacana.
- Setiawan, Agus. 2003. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan UU Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Siagian, dkk. 2002. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, Adam. 1976. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. The University of Chicago Press.
- Soemitro, Rochmat. 1999. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi, Arikunto. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vining, Aidan R, dan David L. Weimer. 1992. *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Wahab, Solikhin Abdul. 2002. *Analisis, Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Karya Akademis:

- Lusiana, Ria Eva. 2008. Skripsi. *Kajian atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga*, Depok: FISIP UI. (tidak dipublikasikan)
- Mulyono, Budi. 2008. Tesis. *Sunset Policy di Indonesia: beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya*, Depok: FISIP UI.
- Rachmawan, Erwindra. 2001. Tesis. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk oleh DJBC terhadap Perusahaan Penerima*. Depok: FISIP UI.
- Susilih, Sri. 2005. Tesis. *Implementasi Kebijakan Subsidi Beras*. Depok: FISIP UI.

Lainnya:

- Kearney, Richard C. "Sunset: a Survey and Analysis of the State Experience", *Public Administration Review Vol 50 No.1, American Society of Public Administration-University of South Carolina*, 1990, diunduh dari www.jstor.org pada 20 September 2008.
- Visnawathan, Manoj."Sunset Provisions in The Tax Code: a Critical Evaluations and Prescriptions for The Future, *Journal*, New York University of Law, 2004, diunduh dari www.law.nyu.edu pada 20 September 2008.

Web Site:

- www.jacknews.com.
- www.media-indonesia.
- www.pajak.go.id.
- www.pajak2000.com.
- www.sinarharapan.com.

Peraturan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 85).

Departemen Keuangan. PMK No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007.

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008.

_____. Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP.

_____. Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuannya.

Lampiran 1

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si.
Jabatan : Kasie Waskon III, Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet.
Pukul : 10.45-11.35 WIB

Pewawancara: Apakah kendala dalam pelaksanaan *sunset policy*?

Narasumber : Kita statusnya KPP Pratama masih satu tahun jalan. Jadi tingkat kepatuhannya belum teruji ya.

P: Sejauh ini, WP yang memanfaatkan *sunset* termasuk WP besar atau kecil Pak?

N: Pada prinsipnya sepanjang WP itu melaporkan yang sebenarnya, apa adanya. Kita tidak melihat besar kecilnya. Kita hanya melihat dia memanfaatkan *sunset*. Dan itu *starting point*nya. Pajak-pajak dia sebelumnya itu sudah beres. Nanti 2009 ke depan diharapkan dengan itikad WP yang baru akan menjadi patuh. Walaupun hanya 1000, 2000, 10000, 1 juta, 1 M. Sama aja memanfaatkan *sunset* ya. Sepanjang WP nya melaporkan apa adanya. Apa yang dia miliki itu dia laporkan, gak ada yang dia sembunyikan lagi. Tidak bisa diambil kesimpulan yang signifikan itu lebih patuh karena mungkin ada yang lebih besar lagi yang dia sembunyikan kan. Yang tidak signifikan bukan berarti tidak patuh itu tidak juga karena mungkin itu sudah benar dia laporkan. Ini tergantung sekali dengan keadaan WP yang sebenarnya.

P: Bagaimana teknis atau prosedur bagi WP yang ingin memanfaatkan *sunset policy*?

N: Ya prosedurnya biasa. Mungkin dikaitkan dengan sosialisasi yang kita lakukan ya. Kita pandu Wpnya atau langsung kita imbau dengan data yang kita punya. Kemudian kita sebar leaflet, publikasi di media juga kan. Dari seluruh WP yang kita imbau, ada yang memanfaatkan *sunset*. Bisa dia langsung masukkan SPT, atau dia ke sini ke ARnya. Kemudian kita pandu apa yang belum dia laporkan itu. Dan kita selalu bilang WP untuk melaporkan apa yang sesungguhnya sesuai apa yang mereka punya. Jangan sampai nanti setelah dilaporkan itu belum semua. Itu juga berisiko kan untuk diperiksa.

P: Lalu diteliti oleh AR atau pelayanan?

N: Pelayanan lebih ke formalnya, kelengkapan data. Kemudian ke AR, ARnya mengecek sepanjang itu sudah terpenuhi syarat materialnya dibuktikan dengan perhitungan dsb. kemudian dibikinkan surat ucapan terima kasih dan dicantumkan berapa sanksi yang dihapuskan.

P: Kemudian betul Pak, datanya tidak di *utak-atik* lagi?

N: Iya. Karena UU mengatakan begitu ya? WP yang memanfaatkan *sunset policy* akan dibebaskan sanksinya atas kurang bayarannya, tidak akan diperiksa, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya. Jadi klo misalnya omzetnya dari 1 M jadi 10 M. Ada perbedaan 9 M. Kita tidak bisa menyandingkan dia dengan data PPNnya. Karena peraturan memberikan fasilitas seperti itu.

P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan *sunset policy*?

N: Baru sedikit WP yang memanfaatkannya. Dari beberapa WP yang pernah datang ke sini. Karena data yang harus mereka laporkan butuh waktu. Ya karena masih 2-3 bulan lagi. Biasanya mereka inginnya dekat-dekat penghujung waktunya. Sehingga masih ada waktu untuk mencoba menyusun kembali laporan keuangannya. klo yang lain Wpnya merasa sudah benar. Kita sudah imbau beberapa kali, mereka menjawab tidak ada masalah dalam laporan kami. Artinya WP sudah merasa benar.

P: Kalau dari SDM KPP Tebet sendiri, seperti AR, pelayanan, dsb. apakah semuanya tahu betul tentang *sunset policy*?

N: Semua orang di KPP Wajib mengetahui kebijakan *sunset policy*. Pertama yang dilakukan adalah sosialisasi internal. Kemudian kita bekali dengan ketentuannya. Karena kita berpikir, inikan program nasional. Sebagai petugas pajak dia akan banyak ditanya oleh lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa menjelaskannya. Kayanya cukup lumayan ya sosialisasinya. Dan semua orang ingin tahu.

Bentuk sosialisasi lain WP-nya kita undang ke KPP. Bertahap ya. Pertama di tingkat Kanwil, kemudian di KPP itu kita sudah mengadakan 3 X. Kemudian kita sebar leaflet.

Kemudian ketika ada jemput bola PBB kita jg ikut. Kita juga datangi apartemen, perkantoran, dsb. namun secara keseharian yang lebih banyak aktif sosialisasi AR. Kan AR lebih dekat dengan WP.

P: Sejauh mana pengetahuan petugas pajak mengenai ketentuan *sunset policy*?

N: Sebetulnya pada prinsipnya sama ya.. Cuma mungkin ada yang tertunda gitu ya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu ada perlakuan khusus. Maksudnya, ada yang tidak langsung instan diterapkan. Misalnya WP nya belum benar jadi kita tunda ucapan terima kasihnya. Kemudian misalnya ada pemeriksaan yang Wpnya mengajukan sunset. Kemudian ada temuan sementara. Maka dalam hal seperti itu, kita belum kasih lampu hijau untuk diizinkan *sunset*.

Klo secara peraturan sih ga ada yang berbeda. Sudah jelas ya, Uunya jelas, KepMen nya jelas, dari saya si nggak. Cuma kalo ada perbedaan perlu diklarifikasi lagi di mana perbedaannya.

P: Kalo terlambat menyampaikan SPT tetap dikenakan sanksi atau tidak Pak?

N: di SE berikutnya menyatakan WP yang memasukkan SPT setelah 31 Juli, walaupun dia belum pernah memasukkan SPT sebelumnya itu bisa dianggap SPT pembetulan. Jadi tidak dikenakan sanksi karena pembetulan. Mungkin itu ya agak berbeda perlakuannya. Sudah ditegaskan beberapa kali oleh Kanwil maupun kantor pusat bahwa semua SPT yang masuk dalam rangka sunset itu nggak akan dikenakan sanksi keterlambatan walaupun belum pernah memasukkan. Ini spesiallah begitu.

P: Ada target penerimaan pajak dari *sunset policy* tidak Pak?

N: Ada dan dari terget yang kita susun sudah terlampaui jauh. Dulu yang kita prediksi ke kantor pusat sekitar 1M lebih gitu ya..

P: Proyeksi itu berdasarkan perhitungan apa Pak?

N: Lebih banyak AR memproyeksikan dari data yang mereka miliki. Dan target dari atasan mungkin berapa yang bisa dicapai dari *sunset*.

P: Selain itu target apa saja yang ingin dicapai dari *sunset policy*?

N: Yang utama, tumbuhnya kesadaran WP terhadap kepatuhan. Jadi bagaimana meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Mungkin pada hari ini kita belum bisa ukur ya.. kalo dari keseharian yang kita hadapi dari WP, dari sunset sendiri ataupun dari perubahan yg dilakukan oleh DJP itu kan sangat byk pengaruhnya bagi WP. Jadi mereka kalo ke sini sudah harus benar. Karena semuanya harus sesuai aturan kan? Kalo dulu dia bisa pake belakang, sekarang gak ada lagi. Kalo gak sesuai syaratnya ya ditolak.

P: Kemudian jika ada keraguan klo sudah ikut *sunset policy*, tidak akan diutak atik?

N: Ya kita sudah memberikan jaminan sesuai UU. Membuktikannya tentu gak bisa sekarang. Pembuktiannya tentu ke depan. Pada hari ini komitmennya tentu tetap tidak akan diperiksa.

P: Berapa target menjarung NPWP baru?

N: Kita targetkan 6010 WP, terkahir tu sudah 4000 berapa. Menurut prediksi kami target ini akan terlampaui karena sudah bnyk yg daftar. Dengan adanya UU PPh baru yang membedakan tarif antara org yang berNPWP dengan yang tidak. Untuk pasal 21 itu kan WP yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Dan ke LN juga bebas fiskal. Itu kaya magnet ya.. orang jadi buru-buru bikin NPWP. Dan setiap sosialisasi yang kita lakukan itu mereka antusias bertanya. Jadi kemarin saya sosialisasi di perhotelan, usahid, Diektorat Jenderal ESDM. Mereka antusias untuk bikin NPWP.

P: Apa sajakah manfaat yang dirasakan WP yang telah memanfaatkan *sunset policy*?

N: Atas kurang bayar yang dia laporkan tidak dikenakan sanksi itu sudah jelas. Kemudian, tidak akan diperiksa. Karena kita tau pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan, dan kemungkinan akan memunculkan kekurangbayar pajak yg mereka harus lunasi. Kemudian, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya menandakan pajak-pajaknya udah *clear* kan? Secara implisit ya dia *clear* pajaknya. Iya kan? Ini asumsinya dia sudah lapor yang sebenarnya ya. Kalo dulu WP menunggu 10 th hingga pajaknya menjadi final atau kemudian dia diperiksa dulu kemudian menjadi final. Sekarang dengan memanfaatkan *sunset policy* saja langsung final. Bagi WP lebih simpel jadinya kan? Lebih memberikan kepastian lah atas pajak yang telah dia setorkan, dia laporkan. Jadi tidak akan diutak-atik lagi nanti kedepan.

P: Apakah manfaat *sunset policy* bagi KPP?

N: Penambahan penerimaan, kemudian penambahan jumlah WP.

- P: Bagaimana dengan potensi PPN yang hilang Pak, dengan tidak dibolehkannya ekualisasi bagi SPT *Sunset* bukannya menimbulkan *potential lost*?
- N: Mm.. belum pernah ya dianalisis seperti itu. Tidak *equal* itu kan tidak otomatis ya mba. Jadi kalo PPh nya KB sekian, PPNnya KB sekian. Dengan data PPh-nya. Itu tidak bisa otomatis seperti itu. Kadang-kadangan dia menjadi objek PPh tapi tidak menjadi Objek PPN. Jadi bisa saja berapa pun yang dia bayarkan di PPh, PPN-nya tetap normal. Jadi mengukur potensinya secara makro nggak bisa. Harus secara kasus per kasus. Dan itu memang ndak dilakukan karena itulah bagian dari fasilitas. Ini juga memberikan keringanan bagi fiskus untuk tidak menghitung ekualisasi. Krn memang tidak perlu diekualisasi.
- P: Tapi bisa saja kan Pak PPNnya punya potensi?
- N: Ya bisa. Mungkin ini plus minusnya kebijakan kali ya. Ada potensial yang hilang. Tapi ya tetap yang besar penerimaan. Secara nasional kebijakan ini mungkin ya sudah dipertimbangkan itu.
- N: Misalnya begini ya, untuk kasus WP rekanan pemerintah. Omzetnya memang dia belum laporkan. Jadi bukti-bukti yg kita pegang dia itu berhubungan dengan Departemen ini departemen itu. Kita tahu bahwa rekanan pemerintah itu pajaknya kan sudah dipungut semua oleh pemerintah. Jadi mungkin PPN nya udah beres semua pelaporannya. PPh nya bermasalah. Nah, *sunset* dia pake. Dia memperbaiki SPT PPh Badannya tapi otomatis dia sudah equal dgn SPT PPNnya. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN, otomatis sudah tercegah penggelapan pajaknya di awal.
- P: Bagaimana dengan WP yang sudah diimbau tetapi tetap tidak ingin menggunakan *sunset policy*?
- N: Yang pertama kita imbau sampai 3 kali, kemudian diusulkan dilakukan pemeriksaan. Data yang kita punya belum tentu valid. Mungkn WP punya data yang lebih kuat. Jadi kita butuh diskusi. Mecocokkan dengan data yang ada.
- P: Terkait dengan Pasal 35 A pelaksanaannya bagaimana Pak?
- N: Itu mulai tahun depan ya. yg sdh berlangsung, data yang kita punya itu banyak dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda dsb. tapi Pasal 35 A yang baru itu bukan itu. Justru sebaliknya. Kita tidak mencari tapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. Kalo tahun lalu kami yg berburu data, mulai tahun depan instansi tersbut yg wajib memberikan datanya ke kita. *sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.
- P: Itu biasanya bisa pak ditemukan data yang berguna?
- N: Misalnya data impor dari Bea Cukai, data internal yang kita punya mis. PBB. Mungkin satu orang punya sekian buah properti tapi dilaporkan hanya satu dua. Dgn *cross check* sprti itu kita imbau WPnya pembetulan. Salah satu pasal di UU itu kan jelas juga ya? Setiap tambahan kekayaan itu adalah penghasilan yang terutang. Logika normalnya kalo dia ada tambahan kekayaan berarti ada tambahan penghasilan, gak mungkin itu turun dari langit. Kalo dia nambah kekayaannya 9 M tapi nambah penghasilannya 500 juta ini kan indikasi tidak benar. Dalam posisi inilah kemudian kami di sini melihat, ini perlu diteliti. Indikasinya WP belum tentu benar. Kalo kemudian tahun depan atau tahun ini kita dpt data ternyata dia benar memperoleh penghasilan, maka WP nya diperiksa. Otomatis gugur kan *sunset*nya. Tapi kalo sepanjang dia sudah laporkan semuanya benar dan data apapun yang dari siapapun datang lagi, cocok semua, ya gak masalah kan?
- P: Sejauh mana pemantauan pelaksanaan *sunset policy* di KPP ini?
- N: Keseharian kita ada pelaporan internal, lalu ke kanwil, berjenjang ya, nanti dari kanwil ke pusat.
- P: Upaya-upaya atau strategi khusus apa yang dilakukan pihak KPP Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan *sunset*?
- N: Secara umum panduan yang kita peroleh fokus ke WP 200 besar penentu penerimaan. Dari 200 besar itu kontribusinya bisa 50-60% dari total penerimaan. Dengan mengawasi yang besar itu sebenarnya udah amanlah. Kemudian, sektor tertentu. Kalo di Tebet itu yang dominan perdagangan. Cuma ada 5 sektor tertentu yang menjadi proyek nasional itu mulai dari kelapa sawit, batu bara, konstruksi, real estate, satu lagi apa ya. Kemudian berdasarkan kasus kali ya, berdasarkan pengawasan sehari-hari AR, jika ada yang menonjol kasusnya jadi perhatian kita.

Lampiran 2

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Ramlan, Ak.
Jabatan : AR Waskon III

- P: Ada berapa WP yang Bapak tangani yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy*?
- N: Ada satu, yang kurang bayar 4 juta, sanksi yang dihapuskannya 1,5 jutaan. Untuk tahun pajak 2006.
- P: Apa saja tugas AR?
- N: Pengawasan, pengawasan mengenai kepatuhan, pelaporan, pembayaran. Terus konsultasi. Tinggal WPnya ada masalah apa. Kalo bisa ya langsung kita jawab. Kalo belum pasti jawabannya ya kita tanya ke temen atau ditunda dulu.
- P: Di manakan fungsi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Ya sebatas mendampingi saat sosialisasi. Waktu WP besar kita undang ke sini. Kalo saat masukin SPT, yang meneliti *full* itu pelayanan, ini masuk kriteria *sunset* gak? Itukan untuk penerimaan surat masuk.
- P: Jadi AR nggak meneliti ulang? Yang menghitung kurang bayarnya siapa?
- N: Selama ini sih nggak. WP-nya. Sebelum masukin SPT *Sunset* paling kita konseling. Yang jelas kita kasih masukan ke WP.
- P: Itu tahunya data kurang bayar dari mana?
- N: Kalo kemarin kebetulan saya dari fungsional. Kalo gak salah inget dapet data dari PPNnya.
- P: Syarat-syarat untuk dapat *sunset policy* apa saja?
- N: Jadi KB, terus untuk tahun pajak 2006 ke bawah. Intinya *cuma* itu.
- P: Apa saja yang perlu dilampirkan dalam SPT Tahunan dalam rangka *sunset policy*?
- N: Kan kalo SPT biasa: SPT Induk, SPT Lampiran 1-6, laporan keuangan, SSP, Penyusutan, kalo ada kompensasi kerugian harus disertakan itung-itungannya, dll. Nah kalo dalam rangka *sunset*, keliatannya itu gak ada laporan keuangannya.
- P: Terus tahunya data itu benar bagaimana?
- N: Masalahnya kita gak liat fisiknya, yang liat fisiknya itu orang pelayanan dan PDI. Kita kalo mau liat fisiknya harus pinjam dulu. Surat-menyuratnya harus ada. Kita kan ambil skala prioritasnya mana yang lebih penting. Paling kita ngeliatnya dari sini aja dari perekaman.
- P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Kesulitan untuk menganalisa. Masing-masing AR kan kemampuannya beda-beda. Ada beberapa AR yang berasal dari PBB, jadi pengetahuannya masih kurang banyak. Kadangkan WP lebih pintar dari kita, bahkan ada yang pakai jasa konsultan.

Lampiran 3

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Nia
Jabatan : AR Waskon III

- P: Bagaimana penelitian dalam rangka *sunset policy*?
- N: Rekonsiliasi fiskal, pindah buku, itu kan bisa sambil kita pantau, pelaporan utang pajak, pelaporan tepat waktu, itu kan kita sambil neliti.
- P: Ada berapa WP yang mba tangani yang memanfaatkan *sunset policy*?
- N: Baru 1 yang kooperatif mau *sunset*. Dia jasa. Dia belum masukin. Tapi dia udah konsultasi, udah fix jumlahnya, katanya nunggu nanti karena lagi kesulitan keuangan, nunggu cair dari kas.
- P: Prosesnya bagaimana?
- N: Dia kan ikut sosialisasi *sunset policy*, terus tertarik. Ya udah kita jelasin. Sebenarnya mulai tahun 2002. Tapi karena kesulitan keuangan, ya udah deh kita mulai dikit-dikit dari tahun 2006 dulu. Akhirnya dia mau 2006.
- P: Berarti nanti bisa diperiksa dong mba yang 2002 kan udah ketahuan?
- N: Iya bisa diperiksa. Udah kita kasih tahu, tapi WPnya bilang udah siap. Itu tuh kaya kebetulan. Dia kan termasuk WP 200 besar. Kita cek kan kebenaran pengisian SPTnya sama data eksternal dan internal. Ternyata memang banyak peredaran usaha yang belum dilaporin. Trus kita imbau dan akhirnya mau setelah beberapa kali konseling. Dia mengakui banyak peredaran usaha yang belum dia laparin jauh lebih besar dari data kita. Ya cuma gitu, kita itung KB-nya berapa kok sama dia cuma sedikit, karena HPPnya nambah.
- P: Itu dapat data-datanya dari mana?
- N: Ya *dicross check* aja sama data internal (SPT Masa PPN, data dari lawan transaksi).
- P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: *Up date* data. Itu sekalian neliti kan. Jadi ga hanya *up date* alamat dan nomor telepon. Makanya AR dijadikan tumpuan untuk penggalian potensi penerimaan. Padahal untuk itu kita susah banget karena gak ada akses untuk masuk ke kita. Kaya mau minta ledger, itu kan gak boleh.
- P: Adakah target yang diminta oleh pihak KPP dalam hal penerimaan pajak terkait *sunset policy*?
- N: *Extra effort* kali ya, KPP Tebet kan *kalau* gak salah baru 78% penerimaannya.

Lampiran 4

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2008
Tempat : Lt. 15 Gedung B, DJP
Narasumber : Benny Perlaungan Sialagan
Jabatan : Kepala Seksi Konsultasi Materi, Direktorat Humas, DJP
Pukul : 13.00-14.00

P: Se jauh mana sosialisasi yang dilakukan DJP Pusat?

N: Sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Kalo yang langsung ini kita undang WP yang punya potensi, seperti KADIN, departemen-departemen, asosiasi-asosiasi seperti artis, penegak hukum, akuntan, dan konsultan pajak.

P: Target?

N: Jadi, sebenarnya kita mau mempersiapkan di tahun 2009 agar WP tertib. Karena, kita sudah punya perangkat UU yang sudah disahkan anggota dewan yang merupakan perwakilan rakyat. Sehingga dianggap UU itu sudah OK mengenai tata cara perpajakan sudah bisa mengakomodir sistem perpajakan. Sehingga untuk melaksanakannya nanti memang tidak bisa *ujug-ujug* langsung dilaksanakan. Karena, sampai saat ini ternyata *tax complianceny*a masih kurang. Kemudian karena terbentur aturan-aturan antar-instansi segala macam. Dasar hukum kita masih kurang kuat untuk mengambil data-data. Nah, dengan adanya ini kan kita sudah siap. Agar WP tidak kaget ketika nanti kita laksanakan ketentuan yang baru. Makanya, kita buatlah *sunset* ini. Tahun depan kita mempersiapkan agar sudah mulai dengan yang benar.

P: Tujuannya?

N: Agar kita jadi WP yang benar. Yg kedua tentu ya penerimaan juga. Jadi jika WP memberikan *data base* yang benar, lalu didukung dengan perangkat hukum kita yang sudah kuat untuk bisa melengkapi *data base* tadi itu dengan cara adanya Pasal 35A misalnya. Sehingga diharapkan peningkatan penerimaan meningkat dan *tax complianceny*a pun meningkat.

P: Dasar hukumnya tidak akan dilakukan pemeriksaan apa Pak?

N: Jadi pemeriksaan itu kapan saja bisa kita lakukan. Tapi kita juga punya kriteria-kriteria tertentu. Jadi tidak *ujug-ujug* orang ini tidak akan diperiksa. Apalagi setelah dia mengikuti *sunset*. Nggak! Semua orang bisa diperiksa. Tapi kalo kaitannya dengan SPT yang ia betulkan, ia tidak akan diperiksa sepanjang tidak terdapat data lain. Dan itu sudah kita atur dalam ketentuan internal kita dan kita sudah sosialisasikan ke bawah. Dan walaupun ada pemeriksaan itu harus atas persetujuan pimpinan kita kalau itu menyangkut SPT Tahunan pajak yang dibetulkan.

Tapi kalau itu menyangkut pemeriksaan pajak tahun-tahun lalu ya.. jadi semua orang pada dasarnya bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi khusus untuk *sunset policy* ada dasar hukumnya.

P: Bagaimana jika tidak memanfaatkan *sunset policy*?

N: Orang yang tidak memanfaatkan *sunset policy* dia dimungkinkan selain dia harus bayar pokoknya, dia juga bayar sanksi administrasi berupa bunga/kenaikan/denda. Kemudian dia dimungkinkan juga jika ada indikasi dari laporan SPT Tahunan masuk dalam ruang lingkup tindak pidana perpajakan, ya dia akan disidik.

Tapi jika dia memanfaatkan *sunset* ya dia tidak sampai ke situ. Jika ada sebagian yang dia kurang bayar. Ya kita akan tagih yang kurang bayarnya saja. Jadi misalnya, dia kemarin lapornya SPTnya 100, tapi sebenarnya 500. Tetapi dia *sunsetnya* cuma 400. Terus kita menemukan yang 500 ini. Jadi ada kurang 100 kan? Yang kita tagih itu hanya 100nya saja tapi plus sanksi bunga, denda/kenaikan. Tapi hanya dari yang 100. Klo tidak ada indikasi tindak pidana ya tidak disidik.

P: Tapi kalau kita bicara WP-WP besar yang bayar pajaknya relatif besar. Bukankah ada kemungkinan *potential loss* dari aspek PPNnya. Karena SPT Pembetulan dalam rangka *sunset* tidak boleh dijadikan dasar equalisasi dengan SPT Masa PPN. Bukankah fiskus dilarang mengutak-atik data SPT *sunset*?

N: Yang dimaksud dilarang mengutak-atik tuh gini: kalo mba bikin tadi dia lapor katakanlah dulu 100 sekarang jadi 400. Selisih 300 itu tidak boleh dijadikan dasar untuk menagih pajak-pajak yang lain. Tapi prinsipnya, PPN itu bukan pajak dia. Tapi pajak yang dibayarkan oleh pembeli. Kalau itu misalnya ada yang dipungutnya tetapi tidak disetor. Itu tetap harus dibayar. Tetapi kita

tidak menjadikan dasar yang 300 itu untuk menagih PPN dia. Kita dilarang memakai data itu tapi disuruh untuk aktif mencari data lain.

P: Tapi bukankah hal ini membuat WP berfikir, jika saya pakai *sunset* logikanya akan tidak *equal* dengan PPNnya. Sehingga akan membuat fiskus mencari-cari data lain?

N: Tahun ini DJP punya Pasal 35 A sebagai senjata. Jadi mereka *gak* kasih kita bisa paksa. Bisa aktif, pokoknya semua. Tapi ada aturannya juga. Nanti itu kan diatur lagi dalam PP atau PMK. Nah, kalau kita punya itu, apakah WP masih mampu menyimpan rahasianya lagi? Kalau memang masih mampu ya silakan, kita adu kuat. Bahkan kami bisa minta data pembukuan WP secara paksa kalau mau. Kami punya hak untuk memaksa itu, jadi tidak hanya terkait dengan instansi pemerintah atau swasta.

Untuk mempersiapkan Pasal 35A inilah, diharapkan jangan ada lagi yang disembunyikan WP.

P: Tapi mengapa masih banyak WP yang ragu dengan *sunset policy*?

N: Ya semua terserah WP. Tidak mau, tapi nanti bermain di 2009 anda habis. Anda harus bayar sanksinya. Malah terindikasi tindak pidana perpajakan, Anda masuk penjara. Silakan! Makanya kita kan tetap *self assessment* dengan adanya *sunset policy* tidak berubah. Tapi anda harus tahu, kami 2009 menjalankan Pasal 35 A dengan efektif untuk pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya.

Semua ini pilihan mau ikut *sunset* atau suatu saat *pemeriksaan*. Tapi terkait dengan PPNnya, kalau dia ada pungut dan dia belum setor, itu tetap harus dia bayar. Jadi bukan berarti hangus juga kalau SPT Tahunannya dibetulkan.

P: Jika suatu saat terjadi pergantian regim bagaimana Pak? Kemudian di tahun-tahun ke depan dimungkinkan atau tidak dilakukan pemeriksaan atas SPT *sunset* yang dibetulkan?

N: Bisa, kalau memang dia bisa buktikan datanya. Jadi memang kita sudah instruksikan ke bawah, anda jangan bermain-main analisa, memperkirakan, *gak* boleh. Anda harus mencari bukti riilnya.

P: Kenapa tidak diatur dalam UU?

N: Ya UU cukup mengatur yang umum saja. Coba sekarang mba liat di UU. Kan sudah jelas di UU Objek PPh itu apa. Penghasilan kan? Tapi semua itu kan harus bisa dibuktikan.

P: Saya melihat peraturan pelaksanaan *sunset policy* memberikan pengampunan pajak yang lebih luas daripada Pasal 37 A itu sendiri. Misalnya dengan dihentikannya pemeriksaan atas pajak lainnya. Bagaimana pendapat Bapak?

N: Itu suatu insentif sebenarnya. Tapi hanya administratifnya saja tidak material. Administratifnya itu ya tadi tidak diperiksa. Tapi materialnya tetep jalan.

P: Maksudnya?

N: Tapi DJP kan bisa menolak. Jadi gini, misalnya ada WP sedang diperiksa PPNnya. (ini tidak disebutkan dalam ketentuannya, tapi dalam praktik seperti ini). Kemudian dia ikut *sunset* maka atas KB PPh harus dilunasi. Walaupun pemeriksaan PPN dihentikan. Tapi kalau ada temuan KB PPN tetap kita tagih. Pada saat itu, pemeriksaan kita hentikan. Pada saat itu..

P: Tapi kan PPN merupakan pajak orang lain yang wajib disetor. Saya masih belum mengerti.

N: Ada klausul yang mengatakan pemeriksaan bisa dihentikan atas izin pimpinan pemeriksa. Bukan kepala kantornya malah, tapi kepala Kanwilnya. Dari klausul itu akan dilihat apakah penghentian pemeriksaan akan menimbulkan kerugian negara atau tidak. Penghentian ini belum selesai. Selama nanti ada data lain, bisa dilanjutkan lagi. Bukan berarti sudah selesai.

P: Penghentian pemeriksaan atas SPT Masa pajak lainnya apakah tidak menimbulkan kerugian bagi negara?

N: Aturan *sunset* ini hanya untuk menampung ketika dia ikut *sunset* tidak ada lagi pajak-pajak yang harus dia bayar. Jadi kita kasih insentif administrasi, WP tidak direpotkan tapi materialnya kalau kita temukan, ya kita kejar.

P: Berarti SPT Tahunan *sunset policy* tidak boleh dijadikan dasar ekualisasi ya Pak?

N: Mmm..iya. Pokoknya SPT yang masuk *blek* kita simpan. Jika kemudian nanti ada data lain ya kita buka. Selama dia cocok *gak* papa. Selama dia tidak cocok, hajar.

N: Untuk saat ini ya kita melihat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di *call center*, maupun di KPP nya sendiri melalui surat, telepon, internet, televisi, dan media lainnya. Untuk sampai saat ini yang kita lihat ya itu. Tapi sebenarnya ada, terkait dengan target.

N: Dan orang biasanya memanfaatkannya di *last minutes*.

Lampiran 5

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Timbul Parasian Hutahean
Jabatan : Kasie Waskon I

P: Prosesnya bagaimana?

N: Tahun lalu tuh dia lapor, dan lumayan nilainya. Kita cari tahu lah sampai dapet sekarang posisinya di mana. Di alamat lamanya kan gak ada. Kita cari dari bukti potongnya, di teleponin. Akhirnya ngaku memang belum lapor alasannya belum ada waktu. Sebenarnya di tahun 2005 dia juga kena, tapi karena udah diterbitin STP jadi gak bisa.

P: Ada gak WP yang mas tangani yang berpotensi ikut *sunset policy*?

N: Ada sih beberapa. Dari hasil *review* aku punya sebuah data yang meyakinkan. Data dari PK-PM data nasional (klarifikasi faktur PK-PM). Faktur pajak keluarannya gak semua dilaporkan, otomatis PPh-nya gak semua dilaporkan kan?

P: Berarti kalo dia ikut *sunset* bisa dan tidak akan diperiksa?

N: Iya, dan kekurangan PPN-nya juga diminta dulu. Aku gak mau, minimal harus bayar segini. *Kalo* udah *fixed* berapa, baru deh dibayarkan. Makanya harus konsultasi ke ARnya dulu.

P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi AR dalam melaksanakan *sunset policy*?

N: Waktu respon dari WP lambat, walau sebenarnya kita sudah menjalankan komunikasi. Tapi mau gimana lagi dia bukan pemilik perusahaan hanya sebagai pelaksana. Kemudian adanya keraguan dari WP bahwa tidak akan diperiksa. Itu meyakinkannya susah.

P: Itu bener ya mas tidak akan diperiksa?

N: Ya kan di SE-nya sudah jelas tidak akan dilakukan pemeriksaan. Tapi itu khusus untuk keadaan dia belum dalam dalam pemeriksaan. Murni baru sama sekali masuk ya nggak diapa-apain. Tapi kalo dia sedang terkait dengan tahun sekarang dalam pemeriksaan, itu kan masih *dimatchingkan* lagi. Temuan dari pemeriksa masih lebih tinggi gak dari yang dilaporkan.

P: Kemudian target apa saja yang diinginkan?

N: *Sunset* itu kan bagian dari *extra effort* untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak kantor. Jadi kita harus menutupi itu. Kalo aku sendiri sih, untuk ke depannya pelaporan SPT nya kita pantau, ada yang berubah gak, otomatis tahun depan ada kenaikan segini-segini. Masa penghasilannya kok rendah sementara assetnya udah nambah?

P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?

N: Kita dapat dulu mana *sih* objek-objeknya yang berpotensi, setelah itu ya kita liat laporan keuangannya, kita minta data-datanya secara administratif, kita lakukan analisis. Khususnya WP-WP yang mengalami penurunan setoran itu kenapa sih, harus ada sebabnya.

P: Kalau untuk KPP sendiri apa mas manfaatnya?

N: Yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan WP. Dengan wujud dia patuh. Ke depannya kemungkinan akan tambah patuh juga dia karena sudah semua harta-harta dia laporkan. Maka diteruskanlah pola prap yang baik itu terus melaporkan dengan baik. Katakanlah WP-WP di KPP Pratama ini kan banyak yang nakal, hampir semuanya. Semualah itu ya gak ada yang bener. Tapi mereka ya kita ajaklah. Ayo lupakan semua, kita mulai dengan yang baru dulu dong, kerja sama dong.

P: Kalau dari sisi penerimaan bagaimana, ada *potential loss* tidak akibat *sunset policy*?

N: Selama ini kan kita tidak menghitung *potential loss* ini sebagai *revenue* kan. Kalau sudah loos ya loss. Kalau di manajemen keuangan kan itu menjadi potensial ya, tapi kalau di pajak kan nggak. Kita kan konservatif.

Lampiran 6

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Wahyudi
Jabatan : AR Waskon II

P: Alasan WP ikut *sunset*?

N: Pertama karena diimbau, kedua agar tidak diperiksa (menurut dia). Sisanya ya *nggak* tahu.

P: Kemudian analisa perhitungannya oleh siapa?

N: Kita itu berdasarkan petunjuk Kanwil, mau berapa pun jumlahnya, tidak usah dianalisa.

P: Sebelumnya menganalisa dulu kan?

N: Tidak. Yang imbauan ini artinya nih belum lapor. Kebetulan yang saya pegang bukan pembetulan tapi memang belum lapor untuk tahun 2006. Jadi dia bukan karena kita suruh membetulkan. Jadi bukan analisa, karena kita gak punya data kan.

P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR?

N: Kalo yang normal, kita *nggak* punya data untuk nganalisis/ngolahnya. Kemudian *kalo* yang sudah ada, kalo betul-betul patuh ya ngapain dianalisis? Kalo *sunset* susah nyari data pembandingnya, pajak terutangnya berapa? Peredaran usahanya dari mana?

P: Kalo keluhan dari WPnya apa?

N: Masih takut terjebak oleh aturan ini. Karena aturannya pun kan berubah-ubah dari Januari. Baru *fixed* itu kan Juni ya. Ada SE-nya pun 2x ganti, Per-nya pun 2x ganti. Setahu saya. Dulunya sih katanya mau bikin *tax amnesty*, ditolak, kemudian diselipkan satu pasal di UU KUP. Mungkin kesiapannya kurang, aturan pelaksanaannya baru ditindaklanjuti setelah melihat kondisi di lapangan. Liat responnya! Kemudian bikin aturan lagi agar gongnya lebih gaung. Tujuannya agar orang mau mencoba terbuka.

P: Target yang ingin dicapai?

N: Ya penerimaan.

P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?

N: Hanya sebatas imbauan dan ngolah data.

P: Kalo tingkat kepatuhan WP yang mas pegang itu gimana?

N: Dari 2400, yang patuh lapor SPT sekitar 30 lah.

Lampiran 7

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Susiyanto
Jabatan : Kasie Pelayanan

P: Kalau posisi sebelum Juli (sebelum aturan pelaksanaan diterbitkan) bagaimana Pak?

N: Mmm.. Nol!. Kita menerima setelah bulan Juli: Juli, Agst, September. Sebelum Juli memang benar2 nggak ada. Karena: 1) perangkat aturan yang belum. Jadi WP mau memanfaatkan juga mungkin masih bingung gimana mau memanfaatkannya. 2) dari pihak kita juga aturan tentang yang mengatur operasional pelaksanaannya kan juga belum ada. 3) kemudian sebenarnya, krena ini fasilitasnya mulai 1 Januari, ya boleh saja klo WP itu mau memanfaatkan di awal-awal tahun itu juga boleh. Begitu ada aturan yang mengatur pelaksanaan sunset. Itu kan ada item yang mengatur, apa sih yang harus dilakukan KPP terhadap SPT-SPT yang bulan-bulan sebelumnya dari Januari-Juni. Nah di situ, klo posisinya Kurang Bayar. Kewajiban kita adalah menanyakan kepada WP. Apakah yang disampaikan WP atas KB dlm SPT itu diterjemahkan sbg SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* atau tidak?

P: Apakah indikator keberhasilan pelaksanaan *sunset policy*?

N: Agak susah ya, mengukur tingkat keberhasilan itu. Karena kita posisi WP-nya itu kan belum... kita nggak.. nggak bisa. Bukan kapasitasnya meneliti apakah selama ini SPT yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi, itu ada yang menangani itu. Sehingga kalo memang itu posisinya adalah sudah benar. Terus tidak ada yang memanfaatkan sunset. Itu belum tentu berarti bahwa program sunset berhasil atau tidak. Jadi, memang agak sulit. Jarangnya WP yang memanfaatkan sunset dibidang kebijakan sunset itu gagal, ya tidak juga. Karena bisa jadi apa yang dilaporkan WP itu sudah benar. Karena klo memang sudah benar, apa yang mau dibetulkan. Terus kemudian klo WP itu berbondong-bondong banyak yg mengajukan sunset. Justru, kita hanya bisa menduga, jadi selama ini WP tidak jujur dong.

Dan memang kebijakan di DJP itu sendiri. Karena SPTnya cukup banyak, jadi prioritasnya yang LB. SPT yang LB itu harus dibayar. Tapi tidak menutup kemungkinan SPT yang nihil pun atau yang KB akan dilakukan pemeriksaan. Tapi memang fokusnya yang LB dulu. Karena apa? Klo LB itu meminta pengembalian restitusi, sehingga kan ada potensi untuk mengeluarkan uang yang sudah diterima. Sehingga, bener gak sih dilakukan pemeriksaan. Fokus pemeriksaan saat ini masih yang LB. Itu dari segi pemeriksaan.

Dari sisi penelitian. AR ini kan masing-masing ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Mereka diberi tugas membuat profile WP, mengukur tingkat kepatuhan WP. Kalo memang ternyata da laporan yang terlambat atau tidak benar. Itu nanti AR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Misalnya dengan menerbitkan produk hukum atas kurang bayar mis. STP dll.

P: Kemudian ada target-target lain tidak Pak yang ingin dicapai dari pelaksanaan *Sunset Policy*?

N: Harapannya ke depan kita ingin menegakkan hukum (*law enforcement*). Jadi, kit minta harapannyanya sih WP, melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga mumpung kita belum bener-bener melakukan *law enforcement* (pengujian kepatuhannya). Ya saatnya sekarang ini, makanya dimunculkan *sunset*.

Lampiran 8

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Hamidah
Jabatan : AR Waskon IV

- P: Prosedurnya bagaimana mba? Bisa tolong dijelaskan alasan WP tersebut memanfaatkan *sunset policy*?
- N: Untuk yang udah masukin ini sebelumnya kan ada imbauan dari kita, bikin pembetulan atau memanfaatkan sunset policy karena dia tahunnya 2004. Maka dia bisa masuk kategori *sunset* kan? Kalo 2007 kan ga bisa. Nah dia bilang, 'mba gimana kalo kita manfaatkan sunset?' oo, iya bagus mba, aku bilang gitu. Soalnya kan kalo dia ngajuin pembetulan sayang kan ya sanksinya besar. Ya udah dalam rangka sunset aja masukin pembetulan. Terus mereka susun, udah selesai ya dibawa kesini.
- P: Kemudian, apakah mba menganalisis atau meneliti WP-WP yang berpotensi ikut sunset?
- N: Iya dan setelah itu kan kita bikin surat imbauan. Nih kita ada data ini. Mba bisa manfaatkan sunset atau mau diperiksa atau bagaimana. Itu kan kita kasih tau dulu dong.
- P: Apakah manfaat *sunset policy* yang diterima WP?
- N: Ya kan hampir separonya kan mba, klo 20 juta sanksinya kan hampir separonya 48%. Kemudian mungkin ketenangan ya.. jadi bisa tidur nyenyak sesuai dengan motonya. Trus udah nggak mikirin PPN nya kan udah gak mungkin diapa-apain. 21 juga ga diapa-apain lagi. Pajak lainnya udah ga diutak-utik lagi.
- P: Siapakah yang melakukan penghitungan sanksi bunga yang dihapuskan? memang dia terlambat lapor.
- P: Apakah kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Ya mungkin, kita nggak tau kan mereka itu udah benar atau belum. Ya kita percaya-percaya aja. Kan sistem *self assessment*. Kita udah bilangin, pokoknya kalo mau sunset kalo bisa jujur lah..
- P: Kalo yang ikut sunset datanya benar-benar ga diutak-atik ya mba untuk menganalisis?
- N: Kan sebelum ikut sunset udah kita analisa dulu kebenaran data kita dengan data yang dia masukkan gitu.
- P: Target-target apa saja yang ingin dicapai dari pelaksanaan sunset?
- N: Untuk menambah penerimaan negara si ya.. Misalnya dulu Cuma 1 yang dilaporkan sekarang 9. Berarti penerimaan negara bertambah kan karena dia melaporkan semuanya.
- P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam rangka mengoptimalkan kebijakan sunset?
- N: dengan cara konsultasi, konseling. Kalo dia belum tau sunset yang kita jelasin. Soalnya tinggal sebentar lagi tinggal 2 bulan. Itu aja banyak yang ga yakin kan? Bener ga sih?
- P: Kalo manfaat *sunset policy* untuk KPP sendiri?
- N: Untuk kedepannya kali ya.. tadinya kan yang ngelaporin angjanya cuma 1 sekarang angjanya ada sembilan, itukan kalo dari satu angsa menghasilkan beberapa telur, kalau kita kalikan sembilan lumayan juga kan? Jadi penerimaan bertambah.

Lampiran 9

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Julianto
Jabatan : AR Waskon IV

P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?

N: Ya banyak mba. Masalahnya kalo di KPP kan.. *sunset* itu buat WP yang tingkat ketaatan, mmm kepatuhannya sudah rapi kan ya? Tapi klo di KPP masih banyak yang tingkat kepatuhannya belum rapi. Kaya pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunannya pun masih ada yang bolong-bolong.

Data → itu pun yg ikut *sunset* kan krn kita ada data. Klo gak ada data, belum tentu kan dia dateng, nih pak saya mau ikut *sunset*. Kalo ada data kan dia takut, karena suatu saat klo dperiksa kita udah ada data.

Tingkat kepatuhan WP yang rendah → ada beberapa WP yang belum lapor, kemudian udah kami imbau, pak ini ada *sunset* klo bapak mau manfaatin sunset bpk gak kena sanksinya. Tapi sampe sekarang belum belum juga. Ya mau gimana kita gak bisa maksa.

P: Apakah keluhan-keluhan yang di sampaikan WP terkait *sunset policy*?

N: Ada beberapa yang merasa tidak ada jaminan kepastian hukum. Tapi, ada juga WP yang merasa berat untuk bayar. Mereka berfikir nih pertambahan *asset* katakanlah 1 M. Dari pertambahan ini kan ketahuan kan pertambahannya tahun berapa. Sedangkan untuk posisi tahun itu dia udah melaporkan kurang bayar kan. Setelah diitung-itung 1 M itu klo dimasukkan penghasilan langsung kena tarif tertinggi 35%. Jadi beratnya di sini. Kalo saya laporkan, 1 M x 35% berapa? ya seperti itulah kendalanya.

P: Apa saja upaya AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?

N: AR ikut kantor misalnya dalam sosialisasi. Trus selama ini yang kita jangkau 200 WP Besar. Trus kemarin Pak John bikin 200 besar lagi. Jadi 400. Ya itu yang ada di jangkauan kita. Dari 200 besar, masing-masing AR megang sekitar 20an. Dari 20 WP itu kita imbau.

P: Manfaat apa saja yang diterima WP?

N: Ya itu tadi. WP jadi rapi. Artinya apa yang dibukukan di komersil dengan yang dibukukan secara fiskal kan kalo dulu misalkan ada yg ditutupi. Kalo sekarang dilaporkan semuanya jadi nyambung. Trus kita udah bilang, kita gak akan periksa klo udah *sunset*.

P: Berbicara mengenai teknis pelaporan SPT. Siapa yang mengecek kelengkapan lampiran?

N: Kalo SPT Tahunan, mesti dicek di AR dulu. Sebelum diterima pelayanan harus diparaf di AR dulu. Diteliti ARnya dulu kelengkapannya.

P: Apa saja manfaat *sunset policy* bagi KPP?

N: Yang jelas kita jadi punya *data base* yang lebih luas dan akurat.. Rapi kan jadinya, semua yang ada di WP kita tahu. Tentunya ke depannya jadi ketahuan potensinya. Misalnya PT A punya harta investasi. Ke depannya kita bisa tahu atas harta itu penghasilannya gimana. Ya ujung-ujungnya penerimaan juga buat kita. Kalo sekarang, WP banyak yang gak dilaporkan kan.

Lampiran 10

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 17 November 2008
Tempat : Gedung B Lantai 8 DJP Pusat
Narasumber : Calvin Pangaribuan
Jabatan : Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP

- P: Apakah dasar pemerintah membuat aturan pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP?
- N: Agar implementasinya lebih jelas, tidak ada multitafsir. Di UU-nya kan hanya umum.
- P: Pada Pasal 4 dan Pasal 8 PMK 66, menyatakan 'data yang tercantum dalam SPT PPh tidak dapat untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya'. Logikanya *kan* ada selisih PPN ya Pak. Itu bagaimana Pak?
- N: Ok PPN-nya kalau memang merasa tidak benar silakan betulkan tapi kena sanksi sesuai UU.
- P: Seandainya WP tidak membetulkan bagaimana?
- N: Sesuai dengan *self assessment* kan tidak ada paksaan. Dengan adanya pembetulan di SPT PPh, tidak serta merta bisa dijadikan SKP oo Anda harus bayar PPN sekian. Tidak. Data yang dibetulkan WP dalam *Sunset Policy*, itu harus DJP terima bulat-bulat. Tapi kalau memang di kemudian hari ditemukan faktor pajak yang belum dihitung, nah itu dapat diusukan bukti permulaan.
- P: Tindak pidana?
- N: Ya. Intinya PPh itu kan pajak nya sendiri. Sedangkan PPN itu pajaknya orang jadi, kalau dia sudah memungut PPN, maka seharusnya memang harus disetorkan. Kalau tidak setor ya sama saja mencuri, jadi ancamannya langsung Pasal 39 KUP tindak pidana.
- P: Kemudian, apakah yang dimaksud dengan data akurat/kongkrit dalam SE-34 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya?
- N: Jadi begini, pemeriksaan itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini misalnya menggunakan analisis arus piutang, analisis arus barang, Nah, kalau koreksi pemerisa itu hanya berdasarkan koreksi analisis, ini tidak bisa digunakan untuk menerbitkan SKP. Misalnya dari analisis saya omzetnya dari 100 menjadi 150, WP hanya membetulkan *Sunset* 120, nah hasil analisis yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk menerbitkan SKP. Contoh bukti kongkrit adalah bukti penerimaan uang, *invoice*, bukti pengiriman barang.
- P: Peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* ada yang mengatur tentang penghentian pemeriksaan. Kecuali data terdapat data akurat kongkrit pemeriksaan bisa dilanjutkan. Maksudnya?
- N: Intinya kalau dia sedang dilakukan pemeriksaan maka pemeriksaannya berhenti. Kecuali ada dua, nah ini sangat ketat sekali. Yang pertama, ditemukan data akurat/kongkrit yang menunjukkan bahwa pajak yg kurang di bayar lebih besar dari yang dilaporkan di SPT *Sunset*. Ini pun gak serta merta langsung berhenti melainkan harus atas izin kepala unit pemeriksanya.
- P: Apakah maksu Romawi IV SE-34?
- N: Kita membandingkan harus *apple to apple* githu. Misalnya ada pemeriksaan *all taxes*, maka SPT PPh yang dibetulkan harus dibandingkannya dengan PPh juga.
- P: Berarti yang saya tangkap, dengan adanya aturan pelaksanaan ini pemerintah sudah memperhitungkan adanya risiko kehilangan atas pajak-pajak lainnya yang ikut dihentikan juga pemeriksaannya?
- N: Yang dikeluarkan di SKP itu belum tentu benar kan. WP boleh kan tidak setuju dan mengajukan upaya keberatan. Jadi, ketika kita bicara potensi penerimaan itu belum tentu menjadi hak

penerimaan. Maksud dari ketentuan ini, jangan sampai fiskus itu mengada-ada bikin SKP gara-gara WP mau ikut *Sunset Policy*. Kita mencoba untuk *fair*.

P: Tujuan Pasal 35 A?

N: Dasar *self assessment* itu data, jadi data digunakan untuk menguji kepatuhan. Kalau *self assessment* WP mau lapor berapa aja terserah WP kan, mau bener mau bohong apa jujur siapa yang tau? WP sendiri kan? Nah, oleh karena itu DJP untuk bisa menguji ini benar atau tidak, untuk itu lah ada Pasal 35 A. Selama ini kita memang sudah gali tapi dengan adanya Pasal 35 A ini lebih luas lagi.

P: Apakah tujuannya *law enforcement*?

N: Ya nantinya akan. Makanya, muncul *Sunset Policy*. Jadi sebelum kita melakukan *law enforcement* menggunkan data yang kita dapatkan, ini lho kesempatan *kalau* yang masih bohong-bohong, masih kurang benar, masih yang salah, atau ada yang belum dilaporkan. Silakan laporkan sekarang! Tujuannya ya kesitu. Makanya kalau *Sunset Policy* sudah dilaporkan semuanya, ya dia bisa tidur nyenyak seperti iklannya.

P: Mengapa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* justru memberikan pengampunan pajak yg lebih luas daripada UU KUP?

N: Kalau tidak dibikin seperti itu, mungkin tidak akan ada orang yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Padahal tujuan kita ini adalah kita memulai sesuatu yang baru. Selain itu, pajak-pajak lainnya itu gak serta merta hilang, kalau ternyata ada pajak yang sudah dipotong WP dan buka faktur, ya cepat lambat akan ketahuan juga.

P: Tapi tidak ada ketentuan bahwa harus membenarkan PPN nya juga kan pak?

N: Tidak ada, itu sistem *self assessment*. Kita hanya mengakomodir PPh saja. Kalau mau membetulkan PPN juga ya silakan tapi akan dikenakan sanksi sesuai UU. Maksudnya, jangan sampai kita jadi membebaskan Wajib Pajak. Semua kita kembalikan kepada WP. Kalau ternyata WP merasa PPN nya masih kurang ya silakan setor. Jika dia merasa benar ya ok! Tapi ketika dia memungut tidak melaporkan akan kita tindaklanjuti. Bisa kita usulkan bukti permulaan.

P: Tapi kenapa tidak boleh untuk menerbitkan SKP?

N: Untuk memberikan netralitas, data ini tidak akan kita gunakan untuk kesini gitu lho.

P: Apakah target dan tujuan pelaksanaan *Sunset Policy*?

N: Target rupiah tidak ada. Tujuannya memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan sebelum di *enforce*.

P: Pasal 9 PMK 66. "...SPT tidak benar". Tidak benar ini dilihatnya dari mana?

N: Ya data eksternal yang diperoleh dari luar SPT Tahunan yang dibetulkan. Misalnya data penjualan, data kontrak, yang nilainya jauh melebihi ini. Data ini yang pasti harus data kongkrit misalnya *invoice*.

Lampiran 11

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2008
Tempat : Kantor LBHPI, Gedung Dhanapala Lt. M, Jakarta Pusat.
Narasumber : Eddy Mangkuprawira, S.H.
Jabatan : Akademisi
Pukul : 15.00-15.40 WIB.

- P: Bagaimana pendapat Bapak mengenai aturan pelaksanaan *Sunset Policy*?
- N: Misalnya omset yang menyangkut PPN pun harusnya dikoreksi malah nggak dikoreksi. Kan nggak boleh dasar koreksi untuk PPN. Itu hal yang aneh. Masa' suatu ketentuan undang-undang perpajakan dan ketika pelaksanaannya meniadakan ketentuan undang-undang yang ada. Itu tidak boleh apalagi mungkin diatur oleh ketentuan yang lebih rendah dari UU itu.
- P: Maksudnya?
- N: Misalnya dari PPN-nya kurang membayar akibat omset meningkat dari lima milyar jadi 10 milyar. Yang 5 miliar kekurangannya *kan* harus disetor *dong* 10 miliarnya.
- P: Apakah menurut bapak *Sunset Policy* menjadi seperti pengampunan pajak?
- N: Ini bukan pengampunan lho. Pokoknya kebijakan penghapusan sanksi. Nggak ada istilah pengampunan. Kalau pengampunan itu yang diampuni itu selalu pajaknya. Ini tidak ada penghapusan pajak yang terutang. Jadi ini bukan pengampunan. Kalau kebijakan penghapusan sanksi, itu tanpa pasal khusus pun di Pasal 37 A. Itu *kan* ada Pasal 36, Dirjen Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang bukan karena kesalahan atau kehilafan. Udah ada ketentuan itu. Udah *built in* di dalam undang-undangnya.
- P: Menurut pendapat Bapak apa kelemahan kebijakan ini?
- N: Dari sudut hukum, di sini ada *exception* dari suatu aturan. Hal ini malah bisa mendorong masyarakat untuk tidak patuh malah. Ah, nanti juga ada kebijakan *Sunset Policy*. Contohnya pengampunan pajak dulu berapa kali? 2 kali kan. Sekarang ada lagi *Sunset Policy*.
- P: Saran Bapak agar kebijakan ini berhasil?
- N: Menurut saya sih undang-undang harus ditegakkan.
- P: Apakah manfaat *Sunset Policy* bagi WP?
- N: Ya itu sanksinya, selain itu dia terhindar dari sanksi pidana pajak. Karena seharusnya WP itu melaporkan pajaknya secara tidak benar, apalagi untuk *withholding tax* (Pasal 21, 23, 26, PPN) itu kan menurut Pasal 29 kalau Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, itu kan pidana. Nah, mereka itu kan terhindar dari pidana baik untuk PPh maupun untuk Potput. Apalagi dijamin disitu laporan SPT PPh pembetulan tidak akan menyebabkan PPNnya nanti diusut.
Jadi, ketentuan-ketentuan *Sunset Policy* itu di dalam PP maupun PerMennya itu menabrak ketentuan UU PPh maupun PPN
- P: Manfaat bagi pemerintah?
- N: Kalau memang disambut baik, diharapkan WP-WP ini menjadi terbuka lah ya? WP yang belum mendaftar jadi mendaftarkan diri. WP yang selama ini SPT-nya *nggak* bener akan bener.
- P: Menurut Bapak mengapa hingga skrng WP yang mengikuti *Sunset* sedikit?
- N: Kalau dilihat masih sedikit WP yang memakai *Sunset*, itu karena WP maunya lebih. WP maunya pengampunan. WP tidak akan tertarik karena pengaturannya bukan di undang-undang atau minimal di PP. Sekarang itu peraturannya di PMK atau Per-Dirjen. Nah, siapa yang mau menjamin menteri yang akan datang akan mengikuti aturan menteri atau dirjen yang terdahulu. Bisa jadi menteri keuangan yang akan datang bilang-apa-apaan nih bikin peraturan yang di PP

atau Uunya gak mengatur-. Hak kepada WP kok diperluas-diperluas. Wajib Pajak *confuse* di lapangan. Makanya sedikit yang memanfaatkan. Tapi kalau aturan *Sunset Policy* ini jelas pengampunan pajak. Tenang dia.

P: Bukannya menyangkut kredibilitas pemerintah ya Pak?

N: Sekarang saya mau tanya, kalau pemerintah buat peraturan yang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang yang lebih tinggi bagaimana, kredibel atau tidak? Contoh yang paling sederhana aja, untuk Pasal 37A yang diberikan hanya pengurangan atau penghapusan. Di ayat 2 diberikan penghapusan. Tapi kenapa di dalam PP dan PMK seluruhnya dihapuskan. Kalau begitu kredibel *gak*?

Di undang-undang ini gak ada-kalau akibat pembetulan di PPh mengakibatkan PPN nya harus diubah- diundang-undang gak diatur. Tetapi mengapa di PMK nya bilang begitu.

Ya gak bisa. Di UU itu sudah mengatur secara tegas dan jelas. Ketentuan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi. Tidak boleh memperluas atau mempersempit.

P: Di UU bilang, boleh diatur dengan atau berdasarkan MenKeu. Maksudnya gimana pak?

N: Diatur ini maksudnya aturan pelaksanaannya kan ya? Hanya pelaksanaannya, menyangkut prosedural. Tapi kalau sudah bicara tidak dilakukan pemeriksaan apakah itu namanya prosedural? Nggak. Kalau PP memang boleh mengatur hal-hal yang belum cukup diatur.

P: Apakah kebijakan ini tepat?

N: Menurut saya sih nggak tepat, yang bener apa yang di UU KUP terapkan. Kita sudah melakukan pengampunan pajak dua kali. Tapi memberikan kesempatan lagi sekarang. Untungnya Pasal 37 A itu hanya soal sanksi yang dihapuskan. Itu masih bagus. Tapi sayangnya, ketentuan pelaksanaan lebih lanjut itu memperluas-memperluas itu jadi kaya pengampunan pajak. Kalau pengampunan pasti sambutannya banyak, akan puluhan ribu yang ikut. Kita nggak mau tegas ngasih pengampunan, tapi pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawahnya pengampunan.

Contohnya apa, kalau omsetnya ternyata ada kaitannya dengan PPN, tetapi tidak dipakai dasar untuk PPN. Itu berarti kan PPNnya diampunin. Juga untuk pajak-pajak lainnya tidak boleh dipakai dasar. Ya kan diampunin berarti.

Lampiran 12

Resume Korespondensi melalui *Email*

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2008
Narasumber : Prijohandojo Kristanto
Jabatan : *Managing Partner* PB & Co, Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN.

1. Apa saja manfaat-manfaat/keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*?
Jawab: Bebas sanksi administrasi berupa bunga, bebas pemeriksaan pajak atas SPT yang dibetulkan, dan data-data dari SPT tsb. tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.
2. Berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, “Data dan/atau informasi yg tercantum dlm SPT PPh WPOP/WP Badan tidak dapat digunakan sbg dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Menurut Bapak, dengan adanya ketentuan seperti ini keuntungan apa saja yang dapat diperoleh WP yang memanfaatkan *Sunset Policy*? (*Total tax saving yang diperoleh WP?*)
Jawab: Tahun-tahun yang belum diperiksa seakan-akan mendapat SKP atas segala jenis pajak, tanpa menghadapi pemeriksaan pajak yang memakan waktu, tenaga dan uang (untuk menambah kekurangan pajak yang biasanya selalu timbul di dalam pemeriksaan pajak).
3. Apa saja yang perlu diperhatikan/dilakukan WP yang ingin memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*?
Jawab: Mengikuti syarat-syarat sesuai aturan pelaksanaannya.
4. Apa saja kelemahan kebijakan *Sunset Policy*?
Jawab:
 - a) Perubahan menjadi semacam pengampunan pajak dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan kata lain Menteri Keuangan memperluas arti pasal 37A.
 - b) *Sunset Policy* tidak didukung oleh jajaran pelaksana DJP, karena mereka tidak dapat menangkap tujuan mulia dari Menteri Keuangan.
5. Apa saran Bapak terhadap kebijakan ini?
Jawab: Awasi pelaksanaannya, terutama awasi petugas pelaksana di lapangan.
6. Apa perbedaan Pasal 36 dgn Pasal 37 A? Mengapa pemerintah mengeluarkan Pasal 37 A, padahal sudah ada ketentuan Pasal 36?
Jawab: Pelaksanaan Pasal 36 tergantung belas kasihan Dirjen Pajak. Pasal 37 A dapat dinikmati hanya dengan melakukan pembetulan SPT PPh.

Lampiran 13

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008
Tempat : Gedung B Lantai 8 Kantor Pusat DJP
Narasumber : I Gusti Nyoman Sanjaya
Jabatan : Kepala Seksi Direktorat KUP, DJP
Pukul : 14.00-14.40 WIB.

- P: Sebelum muncul Pasal 37 A telah ada Pasal 36 yang juga sama-sama mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi. Mengapa lebih dikhususkan lagi di Pasal 37 A? Apakah yang menjadi landasan berpikir hal tersebut?
- N: Jadi, upaya hukum dalam perpajakan itu ada 3 untuk mencari keadilan yaitu Pasal 16 mengenai kesalahan tulis dan kesalahan hitung, di situ kuncinya tidak ada sengketa Pasal 16 UU KUP, terus pasal 25 mengenai keberatan, jadi apabila WP sudah diperiksa dan diterbitkan suatu ketetapan pajak. WP merasa keberatan dengan hasil itu bisa mengajukan yang mengajukan Pasal 25 suatu upaya hukum yang lain. Yang ketiga, Pasal 36. Pasal 36 ini kalau WP ternyata dia mungkin syarat mengajukan keberatan itu tidak terpenuhi secara formal karena sudah lewat tiga bulan. Dia tidak terpenuhi bisa juga mengajukan keberatan tapi sebetulnya WP merasa SKP yang diterbitkannya ini tidak benar nih. Upaya apa yang bisa dilakukan? Maka dibukalah Pasal 36 untuk pembetulan SKP yang tidak benar atau kalau dia setuju dgn SKPnya kalau ada sanksi, sanksinya itu bisa dihapuskan dengan Pasal 36 ayat 1 huruf a.
- Tapi ketiganya ini adalah atas suatu ketetapan pajak. Pasal 36 ayat 1 huruf a itu bisa jadi ada SKP atau tidak. Tapi sanksi itu keluar karena ada tagihan (STP). Pasal 36 ini ada produk hukumnya bisa STP, Surat Keputusan Keberatan. Nah, kalau Pasal 37 A ini nggak, dia masih dalam hal belum menyampaikan SPT. Kalau sudah menyampaikan SPT dia ada pembetulan. Makanya, salah satu dari persyaratan di Pasal 37 A itu bisa memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kalau belum diterbitkan SKP. Kalau sudah terbit SKP *nggak* boleh.
- P: Itu kenapa Pak?
- N: Karena sudah *incracht*. Istilahnya sudah ada penetapan. Artinya sudah ada kekuatan hukum yang bersifat tetap. *Incracht* ini jika sudah ada keputusan pengadilan pajak. Dalam hal ini sudah ada penetapan pajak. Kalau orang selama ini beranggapan, kita kan *self assessment* ini. Nah *self assessment* ini hanya sampai SPT masuk. Pada saat WP memasukkan SPT semua dianggap benar. Sampai suatu saat ditentukan lain pada saat pemeriksaan. Saat itulah terbit suatu penetapan pajak. Nah kalau penetapan pajak tersebut disetujui berarti kan sudah *incracht* (bersifat kekuatan hukum tetap). *Tapi* kalau belum WP melakukan upaya keberatan, banding, gugat. Jadi *kalau udah* ada SKP dia nggak bisa memanfaatkan *Sunset Policy*.
- P: Pasal 37 A itu landasannya apa?
- N: Pasal 36 itu beda dengan Pasal 37 A. Pasal 36 itu sudah ada produk dan Pasal 37 A memberikan kesempatan kepada: pertama, untuk orang yg mau mendaftarkan NPWP. Jadi dengan adanya sistem *self assessment* kan seharusnya mereka melakukan semua kewajiban perpajakannya sejak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif. Cuma kan selama ini tidak. Nah kita ingin memberikan, ya udahlah dengan moment yang baru ini kita mau membangun suatu *database* yang bagus ke depan kita kasih insentif lah bagi WP-WP baru untuk mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT-nya. WP Lama yang selama ini mungkin belum memenuhi perpajakannya dengan benar diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan.
- P: Tadi Bapak menyebutkan untuk menambah jumlah WP, tapi bukankah pertimbangannya kecil?

- N: Itu salah satu, tapi kita melihatnya harus dari salah satu rangkaian. Reformasi UU Perpajakan itu diberikan dalam satu paket, UU KUP, PPh, dan PPN. Kalau di DPR kebetulan KUP dulu yang dibahas selesai. Memang itu salah satu *trigger*: fiskal luar negeri, tarif lebih tinggi. Ya itu akhirnya yang kita jual pada saat *Sunset*.
- P: Jadi kesimpulannya kalau pasal 36 sudah ada upaya hukum ya Pak?
- N: Iya. Pasal 36 sudah ada upaya hukum. Dalam arti udah ada penetapan dia nggak setuju. Kalau Pasal 37 A kan belum ada penetapan. Jadi, itu emang pasal khusus. Pasal 37 A itu sebenarnya berkaitan dengan Pasal 35 A. Jadi kedepannya kita ingin membuat suatu *data base* yang bagus. 37 A sekarang kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebelum nanti kita bisa *enforce* itu.
- P: Di PMK dan Per DJP, terdapat ketentuan “Data/informasi yang tercantum dalam pembetulan SPT PPh tdk dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya.” Dari konstruksi tersebut sy melihat seakan-akan aturan pelaksanaannya memberikan insentif yang sangat bar dibandingkan dgn UU-nya. Apa yg mjd dsr pertimbangannya?
- N: Itu kl kita melihat konstruksi Psl 37 A simple memang. Ketika kita merancang peraturan itu banyak sekali perubahan. Karena ketika membuat 1 PMK itu ternyata di bawah masih banyak masalah yang belum bisa terjawab. Banyak sekali pertanyaan. Kita buat Kep Dirjennya banyak sekali yg blm bs terjawab. Akhirnya sering kita ubah, kita ubah.. Sampai pada suatu permasalahan di mana akhirnya mmhh apa ya.. aturan itu menyangkut pada perpajakan lainnya, seperti PPN utama. Kalau omset di PPh dinaikkan, bagaimana dgn PPNnya? Otomatis PPN-nya harus naik dong. Kalau PPNnya harus naik berarti ada sanksi juga kan atas kurang bayar pajaknya?
- P: Sanksinya itu dihapus atau tidak?
- N: Fasilitas Pasal 37 A itu kan hanya untuk SPT PPh sedangkan PPNnya kan tidak. Kalau untuk SPT Tahunannya itu dinaikkan, omsetnya kan berhubungan sebenarnya sm PPN. Berarti ada sanksi dong atas PPNnya? Apakah kira-kira WP mau memanfaatkan Pasal 37 A kalau kena sanksi PPNnya?
- P: Nggak..
- N: Lebih baik mana? Salah satunya bisa jadi WP akan berpikiran seperti itu. Jadi akhirnya diambil kebijakan bahwa ini sebetulnya ingin mengajak WP untuk terbuka. Nah, WP skrg sudah terbuka nih mau membetulkan SPT PPh-nya. Ya sudah kita terima saja. Nah, atas pembetulan ini kita pisahkanlah pajak2 lainnya yg mungkin terhubung pada saat pembetulan. PPN nya berjalan seperti biasa dan dianggap PPN nya sudah lunaslah. Kecuali kalau memang terdapat data bahwa dia sudah mungut tapi tidak disetor nah ini akan menjadi pidana. Tapi kalau memang dia tidak mungut malah tidak papa. PPN itu tidak akan dikait-kaitkan lagi. Dengan itu kita mendorong WP untuk mau memanfaatkan *Sunset Policy*.
- P: Apakah sudah dipertimbangkan *potential loss*nya?
- N: Menurut saya ya, 37 A ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Karena 37 A, bagaimana kita menargetkan itu. Ini kan masalah hati nurani sebetulnya. Kalau Dirjen Pajak tahu berapa sebenarnya yang masih harus dibayar, langsung aja ditetapkan.
- P: Mungkin proyeksi kali ya Pak?
- N: Proyeksi ada tapi masih gelap menurut saya, karena susah. Saya nggak akan tahu ina udah punya penghasilan atau belum. Bisa jadi sejak 2006 sudah kerja kan, sudah harus punya NPWP misalnya. Tapi kalau pun ina sudah punya NPWP, terus bilang pajak saya Rp. 100.000 misalnya tapi sebetulnya Rp. 1 juta. Bagaimana saya tahu? Susah untuk memprediksi itu. Makanya, tujuan utama *Sunset Policy* bukan penerimaan. Bukan!! *Sunset Policy* itu untuk memperbaiki *data base* kita yang memang selama ini kami sadari masih harus banyak dikembangkan. Makanya kita minta WP untuk betulkan semua! Buka semua! Kita kasih insentif. Tapi ke depan kita bisa menjalankan sistem self assessment dengan baik karena kita sudah punya data yang bagus. Jadi,

penerimaan itu hanya ikutan saja bukan tujuan utama. Kaya durian runtuhlah begitu. Makanya, sekarang WP mau meningkatkan kepatuhan, WP yang mau daftar banyak walaupun penerimaan dari WP baru belum tentu meningkat signifikan karena kebanyakan dari mereka karyawan dan sudah dipotong pemberi kerja. Tapi mungkin dengan peningkatan Orang Pribadi bisa jadi ke depannya akan meningkatkan penerimaan, tapi itu jangka panjang. Sekarang kita mau meningkatkan kepatuhannya dulu. Kita punya data dulu yang bagus. Supaya ke depannya kita bisa *menforce* syukur-syukur jika ada peningkatan penerimaan ya itu nomor sekian.

- P: Mengapa *Sunset Policy* hanya terkait dengan pembetulan Pasal 29, 4 ayat (2), dan 15?
- N: Sebetulnya kalau kita melihat Pasal 37 A ayat (1), bahwa yang dapat dibetulkan hanya SPT Tahunan PPh, secara implisit itu sebetulnya adalah PPh Pasal 29 saja. Pada prinsipnya PPh Pasal 29 adalah pajak yang menjadi tanggungan WP sendiri, WP yang dibayar sendiri. Pasal 37 A intinya adalah pajak yang harus dibayar sendiri bukan pajak dari pemotongan atau pemungutan. Makanya PPN gak ada di situ karena PPN pajak org lain. Kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya diampuni dong sekalian. PPN kan pajak orang lain, kalau ada kekurangan bayar ya harus disetor. Kalau misalnya sudah pungut tidak disetor terus kita kasih insentif, enak banget gitu penjahat kok malah dikasih keringanan.
- PPh Pasal 29 itu merupakan pajak yg dibayar sendiri. Nah, dalam PPh Pasal 29 itu ada lampirannya PPh 4 ayat (2), pajak-pajak yang dipungut final itu ada di lampiran SPT Tahunan PPh Badan satu kesatuan. PPh Pasal 15 penghitungan norma, satu kesatuan. PPh 4 ayat (2) dan PPh 15 itu ada yang dipotong oleh orang lain dan ada yang dibayar sendiri. Nah, krn pada prinsipnya Pasal 37 A itu adalah pajak yang dibayar sendiri karena itu satu kesatuan dengan SPT PPh Badan kita kasih kesempatan. Pokoknya, PPh 4 ayat (2), PPh Pasal 15, selama itu yang menjadi dibayar sendiri boleh di *Sunset Policy*. Tapi kalau itu dipotong *nggak* boleh. Makanya disitu tertulis 'yang dibayar sendiri'.
- Jadi misalnya, saya WP punya kos-kosan nih, saya laporkan SPT PPh Badan harusnya motong selama ini dari anak-anak kos saya tapi *nggak* saya lakukan. Walaupun di SPT PPh Badan tidak ada kekurangan pembayaran pajak tapi di Pasal 4 ayat (2) atas sewa itu selama ini saya *nggak* potong. Waduh, saya mau benerin deh saya belum pernah motong tapi saya bayar sendiri krn selama ini kewajiban saya motong dari anak-anak kos. Pasal 29nya saya ga ada kekurangan tapi Pasal 4 ayat (2) nya saya bayar.
- Tapi kalau misalnya saya udah dipotong tapi belum saya laporkan itu malah *nggak* bisa. Karena hanya pemotongan. Pasal 21 itu *nggak* bisa di *sunset*. Karena dari pemotongan. Kalau mau *sunset* ya karyawannya itu yang *sunset*.
- P: Bisa tidak Pak kalau sy ambil kesimpulan bahwa Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan ampunan yang lebih luas dibandingkan UU-nya?
- N: Memperluas? Ya bisa dikatakan seperti itu karena di UU nya bilang hanya penghapusan sanksi. Tapi kemudian di aturan pelaksanaannya *Sunset Policy* itu tidak hanya penghapusan sanksi lho. Termasuk dia tidak diperiksa, daftar harta misalnya tidak diutak-atik, kemudian yang tadi juga tidak bisa untuk nerbitkan SKP Pajak lainnya. Jika diambil kesimpulan seperti itu saya sih tidak menyatakan itu salah. Tapi kalau *tax amnesty* sebetulnya yang diampuni pajaknya. Kalau ini *kan nggak*, hanya sanksinya aja. Pokok pajaknya dibayar, sanksinya dihapus. *Tax penalty amnesty*.. tapi akhirnya meluas memang dengan adanya itu.
- P: Mengapa WP yang ikut *Sunset Policy* masih sedikit?
- N: *Sunset* ini bukan kewajiban, kita *nggak* bisa maksa-maksa dia. Sebenarnya kita *nggak* tahu dia sudah melakukan kewajibannya atau belum. Kalau WP merasa sudah benar, masa kita harus bilang salah.
- P: Apa kelemahan kebijakan *Sunset Policy*?
- N: Kelemahan? Kalau kita *sih* dilihat dari...mhh sebetulnya dengan beberapa kali kita ubah. Malah kemarin tu ada SE-67 tanggal 2 Desember 2008 kalau *nggak* salah. Kita buat juga instruksi ke bawah melalui Per Dirjen. Sekarang mau keluar lagi PMK, hari ini baru mau dimasukkan ke menteri keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dihitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:
 - a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- (2) Dalam hal terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sehubungan dengan Pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttid

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen



Antonijs Suharto
NIP. 060041107

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 17 /PJ/2008
TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, dan Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat:
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat:
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali untuk:

- a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak,



Darmin Nasution
NIP 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30/PJ/2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal:
 - a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

- b. pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan."
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - (2) Pemeriksaan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP, ternyata tidak benar."
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak, *A*





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 Jakarta 10002
Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

Telepon 525-0208, 525-1009
525-2880
Faksimili 573-2062
Website: www.depkeu.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-33/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh,
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN
PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan *fasilitas Sunset Policy*, maka untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

I. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Datang langsung ke KPP

- Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT).
- Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP).
- Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
SKT diterbitkan dalam rangkap dua:
 - Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak.
 - Lembar ke-2: untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
- Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP.

- e. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
 - f. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak.
 - g. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan diterima.
 - h. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya.
2. *e-Registration* melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling
- Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui *e-Registration* Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor pokok Wajib Pajak Melalui Pojok Pajak.
3. *e-Registration* melalui Internet
- Tata cara pemberian NPWP dengan *e-Registration* melalui internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*.
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud pada angka I huruf A, KPP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan pemberian NPWP, yaitu:
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan.
 - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan
 - 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.
 2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum dipenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi.
 3. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan.
 4. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008.

II. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

A. Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy*:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2. Petugas TPT/*Help Desk* menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/*Help Desk* wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*.

3. Petugas TPT/*Help Desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai, sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa:
 - a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan.
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008.
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak.
 4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai *Check List Sunset Policy* dengan ketentuan:
 - a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak, menggabungkan LPAD dan *Check List Sunset Policy* dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
 5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 6. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan *Sunset Policy*.
 7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
 2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008.

- c. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan *Sunset Policy*.
- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dan memberi tanda (✓) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai.

III. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

A. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP, melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas *Sunset Policy*.
2. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

B. Penerbitan surat ucapan terima kasih.

1. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka sunset policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

IV. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dihentikan kecuali:

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi/badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP;

- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib Pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

B. Pengadministrasian Data Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

1. Apabila dalam tahun 2008 tim Pemeriksa Pajak menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut harus disampaikan ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi kepada Kepala Seksi TUP.
 - c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, data SPHP disampaikan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
 - d. Penyampaian data SPHP ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian SPHP oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.
2. Data SPHP yang harus disampaikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP, meliputi data sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa;
 - b. Nama Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. tahun pajak yang diperiksa;
 - d. nomor SPHP; dan
 - e. tanggal penyampaian SPHP, terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh.
3. Penyampaian data SPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disampaikan dengan menggunakan Nota Dinas Kepala Seksi Pemeriksaan, Nota Dinas Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, atau surat Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan yang dilampiri dengan fotocopy SPHP;
 - b. data SPHP harus disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak melalui faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail).

C. Penanganan Data SPHP Yang Diterima Oleh Seksi Pelayanan/Seksi TUP

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menerima dan mengadministrasikan data SPHP yang diterima dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam data SPHP yang telah diadministrasikan ke dalam sistem yang terpasang.

D. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPh dan PTL/Kepala Seksi P2PPH untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dalam pemeriksaan.
2. Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPh dan

PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

3. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. **Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan** dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atasannya.
 - b. **Dalam hal pemeriksaan dihentikan**, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor Pemeriksa Pajak.
 - d. Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - e. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - f. Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep surat Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) dengan faksimili.
 - c. Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan langsungnya.
 - d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - e. **Dalam hal pemeriksaan dihentikan**, Tim Pemeriksa Pajak menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, dan membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak.

- f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
5. Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan *sunset policy* ternyata tidak benar.
6. Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2009.

V. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan *Sunset Policy*

A. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan *Sunset Policy*:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran III-1, Lampiran III-1.1, Lampiran III-2, dan Lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulanan.
 2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menyiapkan konsep Laporan Triwulanan.
 3. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konsep Laporan Triwulanan.
 4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Laporan Triwulanan.
 5. Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dengan huruf A, KPP/Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Triwulanan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dengan ketentuan:
 - a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008;
 - b. Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008;
 - c. Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;
 - d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 April 2009.
 2. Laporan Pelaksanaan *Sunset Policy* dikompilasi secara regional oleh Kantor Wilayah.
 3. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan *Sunset Policy* oleh Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya.
 4. Laporan Pelaksanaan *Sunset Policy* dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
 5. Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan *sunset policy* ini di wilayah tugas masing-masing.

VI. Lain-lain

1. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.
2. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-31/PJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

Direktur Jenderal, *A*

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.



LEMBAR PENELITIAN (CHECK LIST) SUNSET POLICY

(Beri tanda (x) pada kotak yang sesuai)

NPWP
 Nama WP
 Tahun Pajak

Tanggal Terdaftar

Jenis SPT

Surat Setoran Pajak

Status Pemeriksaan

Status Bukti Permulaan

Status Penyidikan

Kelengkapan SPT

A. Untuk SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Isi elemen SPT Induk

2. Neraca¹⁾

3. Laba Rugi¹⁾

4. Daftar Perhitungan Penyusutan/Amortisasi fiskal

5. Perhitungan Kompensasi Kerugian

6. SPT Induk Ditandatangani Oleh

7. Surat Kuasa²⁾

B. Hanya Untuk SPT PPh Badan

1. Lampiran Daftar Pemegang Saham

2. NPWP Pemegang Saham, Pengurus dan Komisaris

3. Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa³⁾

4. Perhitungan Obyek PPh Ps 26 ayat (4) (hanya BUT)

5. Daftar Fasilitas Penanaman Modal⁴⁾

6. Daftar Cabang Utama⁵⁾

C. Hanya Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Jumlah Peredaran Bruto per bulan dalam setahun¹⁾

2. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2²⁾

3. Perhitungan PPh Terutang oleh masing-masing WP Kawin (Dalam hal terdapat Perjanjian Pisah Harta)

4. Daftar Susunan Keluarga

5. Bukti Seloran Zakat atas Penghasilan (WP Islam)

6. Lampiran Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun

Simpulan Atas SPT dalam rangka *Sunset Policy*

1) dalam hal SPT Tahunan PPh OP lihat basis C.1
 2) doi dalam hal SPT Induk ditandatangani oleh Kuasa WP
 3) apabila terdapat intra-group transaction
 4) apabila memperoleh Fasilitas Penanaman Modal
 5) apabila mempunyai kantor-kantor cabang
 6) apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Peneliti

Nama :
 NIP :

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-33/PJ/2008
Tanggal : 27 Juni 2008

Contoh Surat ucapan terima kasih

(Kop Surat Kantor Pelayanan)

No : SR-2008
Sifat : Rahasia
Hal : Ucapan Terima Kasih

Yth..... (Nama Wajib Pajak)
..... (Alamat Wajib Pajak)
NPWP:

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan atas kesadaran dan kepedulian Saudara yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak/melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar*) dan telah melakukan pelunasan atas pajak yang masih terutang sebesar Rp (.....)

Sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....).

Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi kami di Kantor Pelayanan Pajak (nama unit), nomor telepon, petugas kami siap dan dengan senang hati akan membantu, atau silakan mengakses laman (website) Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau menghubungi Kring Pajak pada 500200.

Kepedulian dan peran aktif Sudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan kemandirian APBN.

Terima kasih atas peran serta Saudara dalam membangun negara.

Kepala Kantor,

.....
NIP

*) Pilih salah satu

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....1)

LAPORAN TRIWULANAN
 REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
 OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEBELUM TAHUN 2008 SESUAI PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

TRIWULAN.....TAHUN.....2)

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI	
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
...								
...								
	2006							
	TOTAL							

TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:

TRIWULAN INI = WP
 S.D. TRIWULAN LALU = WP
 S.D. TRIWULAN INI = WP

.....200..
 Kepala Kantor

.....
 NIP

Pelunjuk pengisian:

- 1) Diisi nama KPP
- 2) Diisi Triwulan I, II, III, atau IV Tahun ...
- 3) Diisi dengan Tahun Pajak pembetulan SPT oleh WP

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....1)

LAPORAN TRIWULANAH
REKAPITULASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA
OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI PADA TAHUN 2008
SESUAI PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

TRIWULAN.....TAHUN.....2)

No.	TAHUN PAJAK	JUNILAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI		Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
...									
...									
	2006								
	2007								
	TOTAL								

TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:

TRIWULAN INI = WP
 S.D. TRIWULAN LALU = WP
 S.D. TRIWULAN INI = WP

.....,200..
 Kepala Kantor

.....
 NIP

Petunjuk pengisian:
 1) Diisi nama KPP
 2) Diisi Triwulan I, II, III, atau IV Tahun ...
 3) Diisi dengan Tahun Pajak penyampaian SPT oleh WP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Homepage: <http://www.pajak.go.id>

Telepon 525-0208, 525-1609, 526-2880
Faksimile 573-2062
Kring Pajak 500200

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-34/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

Sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, maka untuk memudahkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya,
untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem *self assessment*, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. (Lihat Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4)

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf c)
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf d)
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 4)

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, serta Contoh 2)

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf g)
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g)

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf a, huruf b, dan huruf f)

3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.

- b. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali:
 - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf c, huruf d, dan huruf e)
5. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk menginformasikan tentang penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*.

- 7) Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan, membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - 8) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 9) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- c. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.

6. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.

- 5) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada atasan langsungnya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui oleh atasan langsung, atasan langsung membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditembuskan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Wilayah disetujui, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan pemeriksaan oleh Kepala Kantor Wilayah dihentikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan mengirim nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui, Direktur Jenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
7. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak lokasi, perlu ditegaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP domisili membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kepada Kepala KPP lokasi, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dari KPP domisili, Kepala KPP lokasi memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP lokasi dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP lokasi dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Kepala KPP lokasi menyampaikan *copy* Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP domisili, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile.

- 6) Berdasarkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait pada KPP domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP lokasi.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP lokasi membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP lokasi disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP lokasi dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan lebih bayar, kepala KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada kepala KPP domisili dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.


V. Lain-Lain

1. Terkait dengan Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 ditegaskan kembali bahwa:
 - a. Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* tersebut hanya digunakan sebagai media untuk meneliti persyaratan formal terkait dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*. Formulir tersebut tidak untuk digunakan sebagai media untuk meneliti kebenaran material atas isi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Pengisian lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* pada bagian "Jenis SPT" diatur sebagai berikut:
 - 1) Isian "Bukan Kurang Bayar" diisi apabila SPT menyatakan nihil atau lebih bayar.
 - 2) Isian "Kurang Bayar" diisi apabila SPT dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 - 3) Isian "Nilai Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.

- 4) Isian "Nilai Tidak Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
2. Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPPKP diperhitungkan sebagai pengurang kredit pajak yang dicantumkan pada PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan/atau PPh Pasal 25 bulanan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*, dengan melampirkan penghitungan kredit pajak tersendiri.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyediakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* dengan cara mengunduh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya dari *homepage* DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau meminta ke Direktorat P2Humas melalui *e-mail* untuk memperoleh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya.
4. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2008

Direktur Jenderal, 

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Illiyyina Perdanawati
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 13 April 1986
Alamat : Jl. Nias 235 RT.07/07 Pondok Aren, Ciluar, Bogor.
Nomor telepon, *email* : 0251-8652652, iyna_86@yahoo.com
Nama orang tua: Ayah : Ir. Agus Setyadi
Ibu : Rokhasanah, S.Pd.

Riwayat Pendidikan Formal:

- SDN Ciluar 4, Bogor (1991-1997)
- SLTP Negeri 1 Bogor (1997-2000)
- SMU Negeri 1 Bogor (2000-2003)